



**MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGHITUNGAN  
POTENSI KERUGIAN BEA MASUK IMPOR OBAT  
/SUPLEMENMELALUI POS LALU BEA OLEH  
KPPBC PANARUKAN  
SITUBONDO**

*Mechanism Supervision and Counting potential losses Import Duties Of Imported  
Drugs Or Supplements Through The Post And Customs By Kppbc Type Pratama  
Panarukan - Situbondo*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

Oleh

**Shela Arfiani Irawan  
NIM 120903101063**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGHITUNGAN  
POTENSI KERUGIAN BEA MASUK IMPOR OBAT  
/SUPLEMEN MELALUI POS LALU BEA  
OLEH KPPBC PANARUKAN  
SITUBONDO**

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (a.md)  
Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik  
Universitas Jember

Oleh

**Shela Arfiani Irawan**  
**NIM 120903101063**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Sugiani dan Ayahanda Bambang Irawan yang telah mengajarkan saya menjadi seorang yang mandiri dan menjadi motivasi saya dalam segala hal dan terutama penyelesaian Tugas Akhir.
2. Adek-adek saya, Rosiana Erianti Irawan dan Arika Putra Irawan yang telah menyemangati saya untuk menjadi kakak yang bertanggung jawab, memotivasi, serta mendukung saya dalam segala hal terutama dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
3. Guru-guru dari SD hingga SMA yang saya hormati, yang telah mendidik dan membagi ilmunya hingga saya dapat menyelesaikan studi.
4. Almamaterku tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Jember.

**MOTO**

Sekecil Kantor Kami Adalah Sebesar-Besarnya Hasil Devisa  
Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia\*)



---

\*) *Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai*

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shela Arfiani Irawan

NIM : 120903101063

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Lapaoran Hasil Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Mekanisme Pengawasan Dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh KPPBC Panarukan-Situbondo” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukannya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 April 2015

Yang menyatakan,

(Shela Arfiani Irawan)

NIM 120903101063

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Shela Arfiani Irawan  
NIM : 120903101063  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program studi : D III Perpajakan  
Judul : Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea  
Masuk Barang Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh  
KPPBC Tipe Pratama Panarukan-Situbondo.

Jember, 14 April 2015

Menyetujui,

Dosen pembimbing,

Drs. Anwar, M.Si.  
NIP 196306061988021001

**PENGESAHAN**

Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini berjudul “Mekanisme Pengawasan Dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh KPPBC Panarukan-Situbondo” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Kamis, 30 April 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Dr. Edy Wahyudi, S.sos, MM.  
NIP 197508252002121002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Anwar, M.Si.  
NIP 196306061988021001

Drs. Rudy Eko Pramono, M.Si.  
NIP 195908201988031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA  
NIP 195207271981031003

## RINGKASAN

**Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh Kppbc Panarukan-Situbondo;** Shela Arfiani Irawan, 120903101063; 2015: 49 halaman ; Program Studi Diploma III Perpajakan; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dan perbuatan yang dilakukan oleh penjual dari luar negeri yang melakukan kegiatan memasukkan barang kedalam negeri atau dalam daerah pabean. Dalam impor ada beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh importir salah satunya yaitu memasukkan barang larangan dan pembatasan kedalam negeri atau daerah pabean, yang dalam pelaksanaan impornya harus memiliki izin dari kementerian atau badan terkait. Oleh karena itu, harus dilakukan pengawasan yang ketat dan teliti dalam pembongkaran dan pemeriksaan barang impor yang terjadi di Pos Lalu Bea yang terletak di belakang kantor pos jember.

Praktek Kerja Nyata dalam mengetahui mekanisme pengawasan dan Penghitungan impor yang terjadi di Pos Lalu Bea di Kantor Pos Jember dilaksanakan pada tanggal 16 february sampai 16 maret 2015 dengan keterangan : Praktek Kerja Nyata (PKN) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan – Situbondo bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang Mekanisme Pengawasan, Penghitungan Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh KPPBC Tipe Pratama Panarukan- Situbondo. Permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai penanganan impor 70 butir obat voltrex dari awal pengawasan, Penghitungan bea masuk ,sehingga statusnya menjadi barang yang dikuasai negara dan berubah statusnya menjadi barang milik negara sampai penindakan dan pemusnahannya.

Saat menentukan permasalahan dalam suatu pembahasan penulis menggunakan teknik teori, sedangkan saat melakukan PKN di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan – Situbondo dan Pos Lalu Bea Jember penulis menggunakan teknik praktik dan wawancara.

Setiap mekanisme pengawasan, Penghitungan bea masuk dan penetapan pemusnahan dilakukan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomer 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan . Dalam pengawasan dan Penghitungan impor 70 butir obat voltrex

yang dilakukan oleh pejabat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan - Situbondo telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku.



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul “Mekanisme Pengawasan Dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh Kppbc Panarukan-Situbondo”. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penulis berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun laporan ini secara jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk dari semua pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Edy Wahyudi, S.sos, M.M., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan;
4. Drs. Anwar, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan laporan ini;
5. Bapak Arijono Hidajat, SH. MM, selaku Kepala KPPBC Panarukan yang telah menerima penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata;
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Bapak Edi Supartono selaku Kepala Urusan Umum di KPPBC Panarukan;
8. Bapak Pagi selaku Kepala Subseksi Penindakan dan Penyelidikan (P2);
9. Bapak Suhartono selaku Kepala Pos Lalu Bea Jember ;
10. Ibu Yuyun Siti Rohani selaku Staf Bagian Umum yang telah memberikan motivasi dan dukungannya kepada penulis;

11. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Diploma III Perpajakan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan, dorongan semangat, do'a serta bantuan tulus ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, tanpa dukungan serta bimbingannya penulis tidak akan mampu menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, 14 April 2015

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	4
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	4
<b>BAB 2 .TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1 Mekanisme .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Pengawasan.....</b>	<b>5</b>
<b>2.2 Kepabeanan.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3 Fungsi Pabean.....</b>	<b>7</b>
<b>2.4 Impor .....</b>	<b>9</b>
2.4.1 Tujuan Impor.....	8
2.4.2 Bea Masuk.....	9
2.4.3 Potensi Penerimaan negara.....	11

<b>2.5 Pos Lalu Bea .....</b>	<b>11</b>
2.5.1 Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) .....	12
<b>2.6 Barang Larangan dan Pembatasan.....</b>	<b>12</b>
<b>2.7 Penegahan.....</b>	<b>14</b>
2.7.1 Barang Dikuasai Negara (BDN).....	14
2.7.2 Barang Milik Negara (BMN) .....	15
<b>2.8 Penyelidikan dan Penindakan (P2) .....</b>	<b>16</b>
<b>2.9 Pajak dan Penghitungan Tarif Bea masuk.....</b>	<b>17</b>
<b>2.10 Pemusnahan.....</b>	<b>18</b>
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Sejarah KPPBC Panarukan .....</b>	<b>18</b>
<b>3.2 Tugas Pokok dan Fungsi KPPBC Panarukan .....</b>	<b>20</b>
<b>3.3 Visi dan Misi KPPBC Panarukan.....</b>	<b>22</b>
<b>3.4 Struktur Organisasi KPPBC Panarukan.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>30</b>
<b>4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>30</b>
<b>4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>31</b>
4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	31
<b>4.3 Jadwal Praktek Kerja Nyata Di KPPBC .....</b>	<b>31</b>
4.3.1 Jangka Waktu Pelaksanaan PKN .....	32
<b>4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>44</b>
4.4.1 Pelaksanaan Pembongkaran Barang Impor di Pos Lala Bea oleh Pejabat Bea dan Cukai Panarukan.....	36
4.4.2 Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Kantor Pos Jember Oleh Pejabat Bea dan Cukai.....	38
4.4.3 Proses Penyerahan Barang Hasil Penegahan Kepada Seksi Penindakan dan Penyelidikan.....	38

<b>4.5 Penilaian Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Bea Masuk     Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Oleh KPPBC Panarukan....</b>	<b>45</b>
<b>4.6 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>46</b>
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>48</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
3.1 Daerah kerja Pengawasan di lingkungan KPPBC Panarukan .....	19
4.1 Jadwal dan Jam kerja KPPBC.....	31
4.2 pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	37
4.3 Target dan Realisasi Pabean 2014 .....	47




**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan – Situbondo.....	24
3.1 Logo Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Republik Indonesia.....	28
4.2 Bagan alur mekanisme pengawasan dan Penghitungan Potensi Kerugian bea masuk impor obat dan penegaha.....	39

**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 2 Surat Balasan Atas Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 3 Surat Tugas Untuk Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 4 Memo Untuk Kantor Pos Lalu Bea Sebagai Tempat Pkm Kedua
- Lampiran 5 Daftar Penilaian
- Lampiran 6 Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata
- Lampiran 8 Lembar Pencacahan Dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)
- Lampiran 9 Surat Bukti Penindakan
- Lampiran 10 Berita Acara Pemeriksaan
- Lampiran 11 Berita Acara Serah Terima
- Lampiran 12 Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan
- Lampiran 13 Laporan Tugas Penindakan
- Lampiran 14 Lembar Penetuan Hasil Penindakan (LPHP)
- Lampiran 15 Laporan Pelanggaran (LP)
- Lampiran 16 Laporan Penerimaan Perkara
- Lampiran 17 Lembar Penelitian Formal
- Lampiran 18 Lembar Resume Penelitian
- Lampiran 19 Keputusan Lembar Barang Yang dikuasai Negara
- Lampiran 20 Peruntukan Barang Menjadi Milik Negara
- Lampiran 21 Keputusan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KpknL)
- Lampiran 22 Pemberitahuan Kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai U.P Direktur Teknis  
Kepabeanaan
- Lampiran 23 Pemusnahan 70 Butir Obat Volterx
- Lampiran 24 Berita Acara Pemusnahan
- Lampiran 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 168/PMK.01/2012

- Lampiran 26 Undang-undang Nomer 17 tahun 2006  
Lampiran 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 62/PMK.04/2011  
Lampiran 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 161/PMK.04/2007  
Lampiran 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomer 39/PMK.04/2014



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seperti kita ketahui bersama, bahwa pada saat ini kemajuan teknologi informasi berkembang sangat pesat dan berdampak pada kemajuan jual beli barang yang banyak menggunakan teknologi informasi media sosial seperti instagram, facebook, line dan juga masih banyak yang lainnya, yang dimanfaatkan sebagai sarana para produsen dari dalam maupun luar negeri untuk menjual hasil produksinya. Ini mengakibatkan kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh perseorangan ataupun perusahaan banyak yang melakukan kegiatan memasukan barang kedalam negeri (impor). Dari sekian orang atau individu atau perusahaan yang melakukan kegiatan impor sebagian besar banyak yang melanggar ketentuan dan peraturan kepabeanan khususnya dalam bidang impor.

Maka dari itu, Direktorat Jendral Bea Dan Cukai berusaha untuk dapat mengantisipasi pelanggaran yang terjadi dengan cara menyempurnakan prosedur impor, baik dalam hal kedatangan barang, pembongkaran barang, maupun pengeluaran barang. Dalam tahap pembongkaran barang dan pengeluaran barang lebih diperketat lagi karena dalam tahap ini akan ditentukan apakah barang impor tersebut telah memenuhi prosedur yang berlaku atau tidak, jika barang impor tersebut tidak memenuhi prosedur atau termasuk barang larangan dan pembatasan maka barang impor yang termasuk larangan akan segera ditegah dan jika barang impor termasuk barang pembatasan maka barang impor akan diperiksa terlebih dahulu apakah jumlah barang sesuai batasan dan peraturan yang telah ditentukan atau tidak. Jika melebihi batasan dan melanggar peraturan perundang-undangan tentang kepabeanan maka akan dikenai bea masuk atau ditegah. Apabila barang impor telah memenuhi peraturan maka barang impor dibebaskan dari bea masuk dan dapat dikeluarkan dari daerah pabean.

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan menteri keuangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka didalam Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panurakan terdapat Seksi Penyelidikan Dan Penindakan (P2) dimana tugas dari Penyelidikan Dan Penindakan ini mengawasi dan juga mempunyai wewenang untuk mencegah barang-barang impor yang termasuk barang larangan dan pembatasan yang dalam kegiatan impornya harus disertai dokumen dan izin terkait, khususnya barang impor yang melalui Pos Lalu Bea. Jika tidak disertai dengan dokumen atau izin impor dari kementerian atau badan terkait, maka barang impor akan ditegah oleh pejabat Pos Lalu Bea. Dalam pengawasannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan memiliki beberapa Pos Pengawasan yaitu salah satunya Pos Lalu Bea di Kantor Pos Besar jember.

Pos Lalu Bea adalah salah satu kantor pembantu dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang bertugas mengawasi dan melayani dalam bidang kepabeanan khususnya dalam bidang kegiatan pengawasan barang impor. Tugasnya yaitu membongkar dan memeriksa semua barang impor yang melalui Kantor Pos, dan juga jika ada barang impor yang dikenakan bea masuk maka pejabat Pos Lalu Bea berhak mengenakan bea masuk pada barang impor tersebut. Jika dalam pembongkaran dan pemeriksaan barang impor terdapat barang impor yang termasuk Larangan dan pembatasan (LANTAS) maka barang impor akan ditegah oleh pejabat Pos Lalu Bea.

Barang impor yang ditegah oleh pejabat Pos Lalu Bea selanjutnya menjadi tugas dari Penindakan dan Penyelidikan (P2) untuk memeriksa kembali apakah barang impor tersebut termasuk barang larangan atau pembatasan. Jika barang impor

termasuk barang larangan maka selama jangka waktu 30 hari barang impor yang ditegah statusnya menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN) dan selama 60 hari maka barang impor yang ditegah berubah status menjadi Barang Milik Negara (BMN).

Seperti beberapa bulan yang lalu terdapat barang impor yang berisikan obat-obatan dan suplemen dari luar negeri yang tidak disertai dengan dokumen dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan yang menjadi salah satu syarat barang impor obat-obatan bisa dikeluarkan dari Daerah Pabean. Tugas pejabat Pos Lalu Bea setelah melakukan pembongkaran barang impor kemudian menuangkan pada lembar Pencacahan dan pembeaan Kiriman Pos (PPKP) sesuai isi dalam paket dan diberi keterangan ditegah. Kasus seperti ini sangatlah sering terjadi, ini disebabkan karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui tentang peraturan yang berlaku mengenai impor sehingga banyak masyarakat yang mengirimkan obat-obatan atau suplemen dari luar negeri yang tidak ada di Indonesia tanpa adanya izin dari Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM). Kegiatan ini jelas akan merugikan produsen obat dalam negeri dan juga dapat merugikan negara karena barang impor yang ditegah tidak dikenakan PPN dan juga Bea Masuk yang nantinya merugikan pendapatan negara dibidang impor, maka sebab itu barang obat-obatan dan juga suplemen tidak diperbolehkan masuk ke Indonesia tanpa disertai dokumen dan izin oleh badan pengawasan obat dan makanan (BPOM).

Alasan penulis memilih judul yang telah ditentukan adalah untuk mengetahui lebih banyak bagaimana mekanisme pengawasan dan penghitungan bea masuk impor terutama obat-obatan atau suplemen yang sering dijumpai lebih lanjut. Serta sebagai sarana untuk menerapkan materi selama dibangku kuliah khususnya Bea dan Cukai melalui Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Hal ini yang mendasari penulis memilih Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis menyadari pentingnya pengawasan di bidang impor dan membahasnya dalam tugas akhir dengan judul "MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGHITUNGAN POTENSI KERUGIAN BEA MASUK IMPOR OBAT /

SUPLEMEN MELALUI POS LALU BEA OLEH KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN - SITUBONDO”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan data yang didapatkan saat praktek kerja nyata dan yang telah diungkapkan sebelumnya maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Bea Masuk Impor Obat/Suplemen melalui Pos Lalu Bea Oleh Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan - Situbondo?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama kuliah di D III Perpajakan Universitas Jember dan mencari pengalaman kerja.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan Penghitungan Potensi Bea Masuk impor obat atau suplemen yang banyak diimpor.
- c. Untuk meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh importir dalam melakukan proses impor barang.
- d. Dan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Memberikan pengalaman yang lebih lengkap tentang teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah dengan Praktek Kerja Nyata khususnya di bidang Bea dan Cukai mengenai Impor Barang.
- c. Mengetahui mekanisme pengawasan dan Penghitungan bea masuk obat dan suplemen yang diimpor melalui pos lalu bea kantor pos jember.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Mekanisme**

Kata mekanisme berasal dari bahasa Inggris *mechanism*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi, hal yang saling bekerja seperti mesin, kalau yang satu bergerak maka yang lain ikut bergerak. Dalam ensiklopedia dijelaskan :

“mekanisme adalah suatu cara pendekatan upaya dalam rangka penyempurnaan tata kerja berupa usaha merubah cara-cara atau metode-metode agar bisa diganti dengan metode atau peralatan yang mekanisme atau otomatis sehingga dalam hal ini akan diperoleh penghematan penggunaan tenaga manusia (The Liang Gie 1982 : 203)”.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan cara kerja suatu organisasi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk menyempurnakan suatu pekerjaan sehingga berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### **2.2 Pengawasan**

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dan juga proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat medetefikasi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan

sampai sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan yang demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya (Ahmad, 2012).

Pengawasan kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada deklarasi colombus adalah suatu tindakan atau kegiatan secara sistematis untuk dapat mengetahui kepatuhan terhadap undang – undang dan peraturan pelaksanaan yang menggunakan segala tindakan terhadap barang impor dan ekspor untuk kepentingan keuangan negara dan kelancaran arus dokumen dan barang (Direktorat Jendral Bea dan Cukai, 2006:5).

## **2.2 Kepabeanaan**

Pengertian Kepabeanaan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomer 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan adalah :

“Kepabeanaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar”.

Adapaun pengertian dari daerah pabean yang disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanaan adalah :

“Daerah pabean adalah wilayah republik indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang”.

Pengertian Kawasan Pabean dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 adalah :

“Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai”.

Pengertian kantor pabean dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah :

“Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang”.

Pengertian Pos pengawasan pabean dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean adalah :

“Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impo dan ekspor”.

### **2.3 fungsi pabean**

Fungsi Kepabeanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pokok pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang menentukan bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean terutang bea masuk dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut bahwa barang yang telah masuk dalam daerah pabean sampai dengan dipenuhinya kewajiban kepabeanan menjadi objek pengawasan Pejabat bea dan cukai.

Menurut Adrian Sutedi (dalam Ratnasari 2014:22) fungsi kepabeanan meliputi tugas-tugas dengan rincian sebagai berikut :

1. Tugas pemungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dan dikeluarkan dari daerah pabean berupa bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor yang diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan alat-alat perlengkapan negara sebagaimana termasuk dalam pembukaan UUD 1945 serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dan digunakan secara sama atau bersamaan oleh orang banyak.

2. Tugas pengawasan atas lalu lintas barang dengan tujuan identifikasi jenis dan jumlah barang untuk kepentingan berikut :
  - a. Penghitungan besarnya pungutan keuangan negara atas barang yang dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari daerah pabean.
  - b. Pencegahan dan penegahan pemasukan barang-barang yang secara teknis dapat mengganggu dan membahayakan keamanan dan keselamatan penduduk, seperti senjata api, amunisi, bahan peledak dan sebagainya.
  - c. Pencegahan dan penegahan audio, atau visual pornografis yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan akhlak dan kehidupan seksual masyarakat dan generasi muda.
  - d. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang narkoba atau psikotropika yang dapat membahayakan dan merusak mental kehidupan dan orientasi masyarakat yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas kehidupan masyarakat dan meningkatkan jumlah dan intensitas peristiwa kriminal di masyarakat.
  - e. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang makanan dan minuman serta obat-obatan yang dapat mengganggu atau merusak kesehatan jiwa dan jasmani masyarakat.
  - f. Pencegahan dan penegahan pemasukan bahan dan barang-barang yang merupakan limbah industri yang dapat merusak atau mengganggu lingkungan hidup sehat.
  - g. Pencegahan dan penegahan pemasukan flora dan fauna yang membawa wabah penyakit bagi kehidupan dan perkembangan flora dan fauna yang ada dalam lingkungan kehidupan alam.
  - h. Pencegahan dan penegahan pengeluaran benda-benda yang merugikan pelestarian warisan benda-benda purbakala.

- i. Pencegahan dan penegahan pemasukan atau pengeluaran bahan dan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebijakan untuk melindungi pengembangan dan pertumbuhan industri dalam negeri.

## 2.4 Impor

Dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Pasal 1 angka 13 Tentang Kepabeanan Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean dan perbuatan yang dilakukan oleh penjual dari luar negeri yang memasukkan barang kedalam negeri. Jadi impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor disebut juga importir.

### 2.4.1 Tujuan Impor

Bagi perkembangan perekonomian transaksi impor merupakan suatu kegiatan ekonomi yang penting. Dalam situasi perekonomian dunia yang belum mengembirakan, saat ini berbagai usaha dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan sektor ekspornya.

Khusus untuk bidang usaha peningkatan volume ekspor indonesia, pemerintah indonesia beberapa tahun terakhir ini telah melakukan berbagai perbaikan dibidang perdagangan dan perbankan. Diantaranya dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang memberi kemudahan. Dimulai dengan penyempurnaan cara penanganan impor untuk efisiensi dan peningkatan hasil negara. Tujuan impor yaitu :

1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan didalam negeri;
2. Memperoleh teknologi yang lebih modern;
3. Memperoleh bahan baku yang tidak ada di dalam negeri.

### 2.4.2 Bea masuk

Dalam Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Pasal 1 Angka 15 adalah Pungutan negara berdasarkan undang-undang yang

dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea masuk dikenakan sebagai pengamanan terhadap barang impor agar tidak terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut :

- a. Menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut;
- b. Mengancam terjadinya kerugian terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis.

Dalam UU NO 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan ada beberapa barang impor yang dibebaskan dari bea masuk :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. Buku ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau kepentingan penanggulangan bencana alam;
- e. Barang untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah; dan
- h. Barang pindahan.

Dan dibawah ini adalah beberapa contoh barang yang dikenakan bea masuk :

- a. Spare part mesin;
- b. Alat-alat kecantikan;
- c. Senjata api dan senjata tajam;
- d. Hp dan assesoriesnya;
- e. Baju yang masih baru.

Dan selain beberapa contoh yang sudah disebutkan diatas masih banyak lagi barang-barang yang dikenakan bea masuk.

Subjek dari bea masuk adalah pihak yang pada prinsipnya bertanggung jawab atas pembayaran bea masuk kepada negara, yaitu pihak yang mendatangkan barang ke daerah pabean. Objek dari bea masuk adalah barang yang dimasukkan ke daerah pabean atau barang impor.

Tujuan dari dikenakan bea masuk adalah untuk melindungi industri-industri dalam negeri yang baru akan tumbuh dengan tujuan agar industri tersebut dapat bersaing terutama di pasar domestik dan meningkatkan potensi penerimaan negara

### 2.4.3 Potensi Penerimaan negara

Dalam kamus besar bahasa indonesia potensi mempunyai arti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal . Sedangkan pengertian potensi penerimaan negara sendiri memiliki makna bahwa suatu perbuatan yang memiliki peluang atau mempunyai potensi sebagai penerimaan negara. Istilah potensi penerimaan negara umumnya mengacu pada kemampuan suatu negara yang saat ini belum terrealisasi.

## 2.5 Pos Lalu Bea

Menurut Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (2014) Kantor Pos Lalu Bea adalah tempat dimana berlaku pengawasan pabean atas barang-barang yang datang dari luar negeri atau luar daerah pabean seperti Kantor Pos Pasar Jember, Kantor Pos Besar Surabaya. Pada Kantor Pos tersebut ditempatkan Pejabat Bea Cukai untuk mengawasi lalu lintas barang kiriman. Pada kantor pos lalu bea barang-barang yang datang dari luar negeri akan di buka segelnya oleh petugas kantor pos dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai untuk kemudian dihitung berapa jumlah paket pos yang datang kemudian data barang kiriman yang telah diperiksa dimasukkan dalam dokumen PP2A untuk kemudian diserahkan kepada pejabat bea dan cukai

untuk diperiksa, kemudian hasil pemeriksaan dimasukkan dalam lembar PPKP untuk kemudian ditetapkan apakah barang tersebut akan dikenakan tarif bea masuk dan dikenai pajak-pajak lainnya atau dibebaskan dari bea masuk.

## 2.5.1 Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP)

Dokumen hasil pemeriksaan pabean yang memuat tentang jenis barang, jumlah barang, nomer kiriman dan tarif bea masuk dan penghitungan bea masuk dan pajak-pajak lainnya, yang telah dilakukan pencacahan atau pembongkaran maka setelah itu dituangkan dalam lembar Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) dan yang bebas bea masuk ataupun yang dikenakan bea masuk diserahkan kembali ke kantor menggunakan PP22B dan harus disesuaikan dengan PP22A. Kemudian petugas kantor pos menyerahkan barang ke alamat tujuan. Importir yang barang impornya dikenakan bea masuk dan telah membayar bea masuk dan pajak-pajak lainnya, kemudian petugas pos mengadministrasikan penerimaan tersebut, kemudian melaporkan ke Kantor Pos Lalu Bea untuk dilaporkan kembali pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan-Situbondo.

## 2.6 Barang Larangan dan Pembatasan (LANTAS)

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan larangan dan pembatasan ini adalah pasal 53 UU N0.17 tahun 2006 dan peraturan menteri keuangan Nomer 161/PMK.04/2007 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang barang yang terkena larangan dan atau pembatasan.

Dalam kepentingan pengawasan terhadap barang impor larangan pembatasan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bidang impor, melindungi kesehatan manusia, menjaga lingkungan hidup, menjaga industri perdagangan dan keuangan serta menjaga hasil-hasil kebudayaan.

Serta badan terkait yang menetapkan peraturan larangan dan pembatasan terhadap barang impor maka harus memberitahukan kepada pihak bea dan cukai melalui peraturan menteri. Berikut adalah sebagian contoh barang yang termasuk barang larangan dan pembatasan (KPPBC Tanjung Emas, 2014) :

- a. Ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan Bidang pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat seperti:

1. Senjata api;
2. Mesiu dan amunisi;
3. bahan peledak;
4. Selpeter;
5. barang cetak, film dan kaset.

Yang dalam kegiatan impornya harus memiliki izin dari kepolisian dan jika digunakan sebagai pertahanan negara akan dibebaskan dari bea masuk.

- b. Ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan bidang kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, seperti:

1. Narkotika;
2. Psiokotropika;
3. Sediaan farmasi, obat tradisional dan alat kesehatan;
4. Makan dan minuman beralkohol;
5. Pencemaran lingkungan hidup.

Dalam melakukan impor harus memiliki rekomendasi dan Izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

- c. Ketentuan barang larangan dan pembatasan untuk kepentingan perlindungan flora, fauna, CITES, industri perdagangan, keuangan dan kebudayaan, seperti:

1. Flora dan fauna;
2. CITES;
3. Dalam penggolongan ekspor;
4. Uang;
5. Benda cagar budaya dan situs.

Harus memiliki izin dari kementerian perdagangan dan perindustrian dan juga Pusat Karantina terkait.

Maka semua barang yang termasuk barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor dalam dalam Undang-Undang pasal 53 Nomer 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan ,maka barang itu akan :

- a. Dibatalkan impornya;
- b. Disita barangnya oleh petugas bea dan cukai,lalu diproses;
- c. Dimusnahkan dibawah pengawasan petugas bea dan cukai.

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.

## **2.7 Penegahan**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tegah berasal dari kata cegah yang berarti, menegahkan atau menahan. Pencegahan atau penegahan dapat dikatakan juga suatu tindakan yang telah ditetapkan untuk melakukan pencegahan atau penolakan.

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, penegahan barang dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean. Barang yang terkena proses penegahan adalah barang yang termasuk dalam barang jenis barang larangan dan pembatasan. Dalam proses penegahan atau penangguhan barang lintas terdapat jangka waktu yang ditentukan yaitu setelah 30 hari barang ditegah maka barang Larangan Dan Pembatasan (LANTAS) akan berubah statusnya menjadi Barang dikuasai Negara (BDN) dimana barang lintas akan disimpan oleh Petugas Penindakan Dan Penyelidikan (P2), dan 60 hari barang IANTAS akan berubah statusnya menjadi Barang Milik Negara (BMN) dimana barang yang telah ditegah akan sepenuhnya menjadi milik negara yang nantinya akan diproses untuk dimusnahkan atau dilelang.

## 2.7.1 Barang Dikuasai Negara (BDN)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer 39/PMK.04/2014. Barang yang dikuasai negara adalah :

1. Barang yang termasuk barang larangan dan pembatasan untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara benar;
2. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh pejabat bea dan cukai;
3. Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggal oleh pemilik yang tidak jelas.

Pejabat bea dan cukai secara tertulis memberitahukan kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang selama 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabeaan. Dan barang yang dinyatakan dikuasai negara apabila barang itu busuk maka barang itu akan segera dimusnahkan, apabila sifatnya tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi sepanjang bukan sebagai barang Larangan dan Pembatasan (LANTAS) dapat segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang, dan apabila barang yang dikuasai negara itu termasuk barang Larangan dan Pembatasan (LANTAS) dinyatakan sebagai barang milik negara (BMN).

Barang dan sarana pengangkut dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu 30 hari sejak penyimpanan di tempat penimbunan pabeaan (TPP) dalam hal :

1. Bea masuk yang terutang telah dibayar dan apabila merupakan barang LANTAS telah diserahkan dokumen yang diperlukan sehubungan dengan barang impor-ekspor LANTAS.
2. Telah diserahkan sejumlah uang ditetapkan oleh menteri sebagai ganti barang yang besarnya tidak melawati harga barang.

Pemilik barang dan/atau sarana pengangkut dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari sejak diberitahukan oleh pejabat Bea dan Cukai dengan menyebutkan alasan dan bukti yang memperkuat keberatannya. Jika dalam waktu 90 hari menteri tidak memberikan respon keberatan dianggap diterima.

## 2.7.2 Barang Milik Negara (BMN)

Ketentuan umum mengenai barang milik negara yaitu tentang pengelolaan kekayaan negara bersumber pada UUD 1945 bab XIV yaitu pasal 33 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomer 6 tahun 2006 tentang pengolahan barang milik negara yang dimaksud dengan barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.

Barang Yang Menjadi Milik Negara Adalah :

1. Barang larangan yang tidak dikuasai;
2. Barang yang tidak diselesaikan dalam waktu jangka 60 hari di tempat penimbunan pabean (TPP);
3. Barang yang ditegah yang pelakunya tidak dikenal;
4. Barang yang ditinggalkan di Kantor Pos dan tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari;
5. Barang LANTAS;
6. Barang atau sarana pengangkut yang berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk negara.

Kemudian setelah barang impor statusnya sudah menjadi Barang Milik Negara (BMN) maka ditindak lanjuti sebagai mana dalam pasal 10 ayat (3) dan (4) Peraturan

Menteri Keuangan Nomer 62/PMK.04/2011 atas penyelesaian barang yang statusnya sudah menjadi Barang Tidak Dikuasai Negara (BTD), Barang Dikuasai Negara (BDN) Dan Barang Milik Negara (BMN) untuk segera diselesaikan prosesnya.

## **2.8 Penyelidikan dan Penindakan (P2)**

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomer 168/PMK.01/2012 tugas Penyelidikan dan Penindakan adalah melakukan intelijen, patroli dan operasi Pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan undang-undang di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

Seksi penindakan dan Penyelidikan diberi wewenang khusus dibawah peraturan menteri keuangan Nomer 13/PMK.04/2006 untuk melanjutkan mekanisme barang hasil penegahan hingga proses pemusnahan.

## **2.9 Pajak dan Penghitungan Tarif Bea Masuk**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Ada beberapa definisi pajak menurut para ahli :

1. Menurut Adriani (dalam Makmur dan Rohman, 2009:2)

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

2. Menerut Soemitro (dalam Makmur dan Rohman, 2009:2)

“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan seperlunya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama membiayai pengeluaran negara”.

Bea dan Cukai termasuk pajak negara yang mana disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.

Penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomer 10 Tahun 1995 pasal 12 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 yaitu Tarif Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor .

Cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor pada lembar Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) terdapat kewajiban importir untuk membayar bea masuk. Tarif yang digunakan untuk Menghitung bea masuk berdasarkan pada buku tarif bea masuk yang akan dikenakan . PPN 10% sesuai ketentuan dalam UU no.18 Tahun 2000, dan pajak penghasilan (PPH 22) yaitu apabila importir memiliki Angka Pengenal Impor (API) maka pph 22 yang harus dibayarkan sebesar 2,5% dan apabila tidak memiliki API, maka dikenakan 7,5%. Penetapan tarif dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Dan dalam penghitungan bea masuk yang harus dibayar yaitu PPN, PPnBM, dan PPH dihitung dengan cara sebagai berikut :

- $PPN = 10\% \times (\text{nilai pabean} + \text{bea masuk})$ ;
- $PPnBM = \% PPnBM \times (\text{nilai pabean} + \text{bea masuk})$ ; dan
- $PPH = \% PPH \times (\text{nilai pabean} + \text{bea masuk})$ .

(nilai pph yang dikenakan tergantung adanya angka pengenal impor (API) )

Rumus penghitungan bea masuk yaitu ditentukan oleh besarnya jumlah dasar pengenaan bea masuk yang biasa disebut CIF (*Cost*/harga barang, *Insurance*/asuransi, *Freight*/ongkos kirim) yang dikalikan dengan tarif. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) peraturan menteri keuangan No.188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman, pengurangan untuk mengurangi besarnya CIF adalah sebesar USD 50.00. Dalam berkaitan dengan tarif, apabila barang impor lebih dari tiga jenis barang maka pejabat bea dan cukai hanya menetapkan satu tarif bea

masuk berdasarkan tarif barang tertinggi, dengan melihat panduan dasar yang disebut BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia).

## **2.10 Pemusnahan**

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, pemusnahan adalah suatu proses, tindakan, cara memusnahkan suatu obyek yang ingin dimusnahkan. Pemusnahan berasal dari kata lenyap, habis dan binasa. Pemusnahan dilakukan kepada suatu obyek yang sudah tidak memiliki nilai, sudah habis nilai gunanya, tidak di inginkan lagi keberadaannya.

Barang impor yang terkena proses pemusnahan adalah barang yang sifatnya merusak, mempunyai dampak kesehatan bagi manusia baik secara jasmaniah maupun rohaniah seperti narkoba.

Pemusnahan barang dilakukan dengan cara:

- a. Membakar habis barang yang ditegah
- b. Menghancurkan barang yang ditegah
- c. Memotong barang yang ditegah menjadi beberapa bagian ,sehingga barang itu tidak berbentuk lagi.

Barang impor yang disetujui pemusnahannya, harus segera dilakukan tindakan pemusnahan dan dibuat laporan berita acara pemusnahannya paling lama satu bulan setelah pemusnahan dilakukan dan diserahkan kepada pihak terkait sebagai bukti bahwa pemusnahan telah dilaksanakan.

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

### **3.1 Sejarah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo**

Seperti halnya kantor bea dan cukai lainnya, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dalam naungan Departemen Keuangan RI. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai juga bertugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanaan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada awalnya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo dibangun dengan nama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B. Kantor tersebut beralamat di Jalan Raya Panarukan Situbondo berdekatan dengan pelabuhan panarukan yang pada saat itu masih beroperasi. Keberadaan kantor yang berdekatan dengan pelabuhan adalah untuk mempermudah pemantauan terhadap kapal-kapal yang melakukan bongkar muat di pelabuhan panarukan. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1992 Kantor dipindahkan karena akan dilakukan perluasan dan pelebaran kantor yaitu dengan luas tanah seluas 2500 m<sup>2</sup> serta luas bangunannya yaitu seluas 800 m<sup>2</sup>.

Peresmian Kantor Inspeksi Bea dan Cukai Tipe B yang baru tersebut dilaksanakan oleh Bapak DR. RB Permana Agung selaku Sekertaris Jenderal Bea dan Cukai dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada tanggal 21 desember 2012 kantor telah berubah menjadi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama yaitu sampai saat ini. Tipe pratama merupakan salah satu tipe dari beberapa yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang berarti pelayanan yang diberikan melalui satu pintu.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan repunlik Indonesia nomor 168/pmk.01/2012 tanggal 06 november 2012 tentang organisasi dan tata kerja

instansi vertical Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dijelaskan bahwa daerah yang menjadi wilayah kerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe pratama panarukan meliputi 3 (tiga) kabupaten yang berada diujung timur pulau jawa yaitu kabupaten situbondo, kabupaten bondowoso dan kabupaten jember.

Kantor Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo merupakan daerah kerja pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pos pengawasan bea dan cukai pelabuhan laut sebanyak 5 pos;
2. Pos pengawasan bea dan cukai kantor pos lalu bea sebanyak 1 pos;
3. Pos pengawasan bea dan cukai kawasan berikat sebanyak 1 pos;
4. Pos pengawasan bea dan cukai KITE sebanyak 2 pos.

Table 3.1 Daerah kerja pengawasan di lingkungan KPPBC Panarukan

NO	Pengawasan	Lokasi
1	Pelabuhan Laut	Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan, Puger.
2	Kantor Pos Lalu Bea	Jember
3	Kawasan Berikat	Jember
4	KITE	Bondowoso, Situbondo.
5	Wilayah Pengawasan	Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember

Sumber : KPPBC Tipe Pratama Panarukan,2015

Adapun penjelasan dari tabel tersebut sebagai berikut:

1. Pelabuhan laut yaitu pos yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan kapabeanan dan cukai yang melalui laut.
2. Kantor pos lalu bea yaitu sebuah kantor yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang kiriman paket yang

berasal dari luar negeri yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan kantor pos jember. Wilayah kerja kantor pos lalu bea ini mencakup 5 kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang dan Jember.

3. Kawasan berikat yaitu kawasan yang digunakan untuk melakukan penimbunan, pengolahan dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Kawasan berikat yang ditangani oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo berada di PTPN X BOBBIN Unit Industri.
4. KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang terdapat pada dua tempat yaitu PT BONINDO yang bertempat di Grujugan-Bondowoso dan pada perusahaan panca mitra yang bertempat tinggal di landangan-situbondo. Perbedaan antara KITE dan Kawasab berikat ialah:

- KITE : apabila melakukan kegiatan impor bahan baku yang akan di ekspor kembali maka akan mendapat jaminan sebesar Bea Masuk dan tidak ada petugas bea dan cukai yang bertugas di tempat tersebut.
- Kawasan Berikat: mendapatkan jaminan namun terdapat petugas bea dan cukai yang mengawasi di tempat tersebut.

### **3.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai**

Tugas pokok direktorat jendral bea dan cukai adalah melaksanakan sebagaimana tugas pokok departemen keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri keuangan dan mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungurtan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang–undangan.

Kantor Pengawaasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai adalah unsur pelaksana Direktorat Jenderal yang berada dibawah dan tanggung jawab langsung kepada

kepala kantor wilayah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan kebijaksanaan yang ditetapkan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai.

Dalam melaksanakan tugasnya kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
2. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai;
3. Pengolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
4. Pelaksanaan pemungutan bea masuk, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai serta pelaksana perbendaharaan penerimaan, penangguhan, penegihan dan pengembalian bea masuk dan cukai;
5. Pemberian pelayanan teknis dan kemudahan dibidang kepabeanan dan cukai;
6. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor barang, nilai pabean dan fasilitas impor, dan pemeriksaan barang dan pemeriksaan badan;
7. Penetapan klarifikasi barang, tarif bea masuk, nilai pabean dan sanksi administrasi berupa denda;
8. Pelayanan atas pemasukkan, pemuatan, pembongkaran, penimbunan, barang serta pengawasan pelaksanaan pengeluaran barang ke dan dari kawasan pabean;
9. Penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai dan urusan perusakan pita cukai;
10. Pembukuan dokumen dan kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya;
11. Pengendalian dan pelaksanaan urusan perijinan kepabeanan dan cukai;
12. Pemeriksaan pabean dan pengawasan pelaksanaan penimbunan pabean dan

tempat penimbunan berikat, pengolahan tempat penimbunan pabean dan pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai;

13. Pelaksanaan pengelolaan data dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan dan pendistribusian dokumen pabean dan cukai;
14. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.

### **3.3 Visi dan misi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)**

#### **Tipe Pratama Panarukan Situbondo**

Sebagai instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan dan peyeyanan, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Pratama Panarukan Situbondo memiliki visi, misi, motto serta strategi yang jelas agar segala tugas yang harus dijalankannya menjadi terarah. Adapun visi, misi, motto dan strategi KPPBC Panarukan sebagai berikut:

- Visi : selalu memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai untuk kepuasan pengguna jasa.
- Misi : memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa dibidang kapabeanan dan cukai secara professional.
- Motto : KPPBC Panarukan Situbondo memiliki motto yang disingkat dengan kata UTAMA

U = Unggul memberikan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai kepada pengguna jasa.

T = Tanggap terhadap tugas pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai serta menyelesaikan dengan cepat dan tepat terhadap permasalahan.

A = Amanah melaksanakan kepercayaan yang diberikan oleh DJBC dalam melayani pengguna jasa.

M = Mahir dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai secara *professional*.

A = Aktif belajar dan berusaha meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.

- Strategi : mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan dibidang kapabeanan dan cukai.

### **3.4 Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai**

#### **Panarukan**

Struktur organisasi merupakan bagan atau skema kerja dan jabatan yang menggambarkan garis kewenangan, otoritas dan hubungan kerja sama antara karyawan yang berlaku dalam suatu perusahaan untuk mencapai suatu tujuan. Dan didalam setiap instasi baik pemerintah maupun swasta perlu adanya struktur organisasi, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan seseorang guna menentukan tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban sebagai pegawai di suatu instansi.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh KPPBC Panarukan, sangat perlu adanya organisasi yang baik merupakan wadah dari pelaksanaan kegiatan administrasi manajemen. Organisasi yang mempunyai pola dasar atau struktur organisasi yang cukup permanen dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, dengan adanya struktur organisasi akan baik apabila dalam organisasi tersebut melaksanakan asas-asas kekuasaan, pembagian kerja dan perumusan tujuan yang jelas. Untuk lebih jelas dalam memahami struktur organisasi KPPBC Panarukan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Struktur Organisasi  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan**



Gambar 3.1

Sumber Data : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan,2015

### Uraian Tugas

Dari skema atau struktur organisasi tersebut dapat dijabarkan uraian tugas dari masing-masing bagian atau seksi yang antara lain :

a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan

1. Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional
2. Sebagai pimpinan tertinggi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang bertanggung jawab penuh atas jalannya pengawasan dan pelayanan bea dan cukai.
3. Menyelenggarakan seluruh administrasi Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
4. Menyetujui pembuatan dan isi laporan keuangan serta laporan hasil Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
5. Melaporkan keadaan umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

b. Urusan umum

Bagian umum memiliki tugas:

- 1) Melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga KPPBC Panarukan;
- 2) Penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

c. Subseksi penindakan dan penyidikan (P2)

Subseksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan dan intelijen dibidang kapabeanan dan cukai;
- 2) Pelaksanaan patrol dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana dibidang kapabeanan dan cukai;
- 3) Pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/ kelebihan bongkar dan pelanggaran lainnya;
- 4) Penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kapabeanan dan cukai;

- 5) Pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan dibidang kapabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api kantor pengawasan dan pelayanan.

d. Subseksi perbendaharaan dan pelayanan

Subseksi perbendaharaan dan pelayanan bertugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh direktorat jenderal;
- 2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan pengusaha pengurusan jasa kapabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian cukai, penagihan dan penegmbalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 3) Pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo, penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan Negara lainnya, penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;
- 4) Pelayanan fasilitas dan perjanjian dibidang kapabeanan dan cukai;

- 5) Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan pengusaha barang kena cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- 6) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor;
- 7) Penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, pajak dalam rangka impor dan pungutan Negara lainnya;
- 8) Penetapan klasifikasi barang, tariff bea masuk, tariff bea keluar dan nilai pabean;
- 9) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasuka, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- 10) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan pengusaha barang kena cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- 11) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- 12) Pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean;
- 13) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara, dan barang yang menjadi milik Negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara serta pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai,

barang yang dikuasai Negara dan barang yang menjadi milik Negara dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kapabeanan dan cukai;

14) Penyajian data kapabeanan dan cukai.

e. Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan

Subseksi kepatuhan internal dan penyuluhan memiliki tugas:

- 1) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin;
- 2) Tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis dibidang pelayanan kapabeanan, cukai dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana dibidang kapabeanan dan cukai;
- 3) Pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;
- 4) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan dibidang kapabeanan dan cukai;
- 5) Melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa dibidang kapabeanan.

f. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Tugas dari kelompok jabatan fungsional ini adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. dan dibawah ini adalah loga atau lambang dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai Republik Indonesia :

Gambar 3.2



Logo Direktorat Jendral Bea dan Cukai  
Republik Indonesia

Sumber : Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, 2015

Keterangan :

- Segi Lima melambangkan negara republik indonesia yang berdasarkan Pancasila
- Laut, Gunung, dan Angkasa melambangkan daerah Pabean Indonesia, yang merupakan wilayah berlakunya UU Kepabeanan dan UU Cukai
- Tongkat yang berada ditengah melambangkan hubungan perdagangan internasional republik indonesia dengan manca negara dari ke-8 penjuru angin.
- Sayap yang melambangkan hari Keuangan Republik Indonesia Pada Tanggal 30 Oktober dan melambangkan Bea Dan Cukai sebagai unsur pelaksana tugas pokok Departemen Keuangan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
- Padi melambangkan tujuan pelaksanaan tugas Bea dan Cukai adalah kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa Indonesia.

## **BAB 4. HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata(PKN) merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, guna untuk memenuhi tugas akhir serta merupakan syarat memperoleh gelar akademi Ahli Madya (A.Md) Perpajakan. PKN dapat dilaksanakan apabila mahasiswa telah menempuh mata kuliah minimal 100 SKS. Fungsi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu sebagai penerapan ilmu-ilmu dan teori yang diperoleh mahasiswa selama di bangku kuliah pada Praktek Kerja Nyata (PKN). Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini dilaksanakan dengan tujuan terjun langsung guna membantu kegiatan perusahaan, sehingga mahasiswa seolah bertindak sebagai karyawan perusahaan. Hasil dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini nantinya digunakan sebagai penyusunan laporan, dan dalam penulisan laporan tersebut penulis diharuskan mengumpulkan data yang diperlukan khususnya tentang perpajakan yang sesuai dengan judul yang telah ditentukan yaitu mengenai Mekanisme Pengawasan dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat Atau Suplemen Pada Pos Lalu Bea Oleh Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo.

Sebelum pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis harus melakukan proses tahapan untuk memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. Mahasiswa terlebih dahulu mengikuti pembekalan PKN dari Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan tentang kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- b. Mahasiswa menentukan tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dapat memberi informasi tentang perpajakan yang ada pada perusahaan tempat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)
- c. Menyerahkan proposal Praktek Kerja Nyata serta surat pengantar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan jurusan Diploma III Perpajakan (Lihat

Lampiran 1) kepada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

- d. Kemudian Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan mengirimkan surat balasan (Lihat Lampiran 2) yang berisi diterimanya mahasiswa untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
- e. Setelah menerima surat balasan dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan D III Perpajakan menyerahkan surat tugas (Lihat Lampiran 3) kepada mahasiswa yang kemudian diserahkan kepada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

## **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN**

### **4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata yang penulis pilih adalah salah satu kantor pemerintah yang memiliki berbagai macam sistem perpajakan. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan merupakan kantor pemerintah yang dipilih penulis sebagai lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, yang beralamat di Jalan Raya Wringin Anom No.366 Panarukan – Situbondo.

### **4.3 Jadwal Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.**

Jadwal dan jam kerja di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.

Tabel 4.1 : jadwal dan jam kerja KPPBC

No	Hari Kerja	Jam Kerja	Jam Makan
1	Senin - Jumat	07.30 - 15.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB
2	Sabtu	Libur	Libur

3	Minggu	Libur	Libur
---	--------	-------	-------

Sumber :Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, 2015

**4.3.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan selama 1 bulan sesuai dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh fakultas, yaitu mulai tanggal 16 Februari 2015 sampai 16 Maret 2015.dan juga dalam pelaksanaan praktek kerja nyata penulis juga melakukan pelaksanaan praktek kerja nyata di Pos Lalu Bea dengan disertai Memo oleh pejabat bea dan cukai (Lihat Lampiran 4)

**Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata**

**Tabel 4.2 : Kegiatan PKN**

No	Waktu	Kegiatan	Manfaat
1	Minggu 1 16 s/d 20 Februari 2015	1) Diterima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Panarukan  2) Penempatan kegiatan Praktek Kerja Nyata oleh SDM di bagian Umum  3) Perkenalan terhadap para pegawai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.	1) Dapat melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Panarukan  2) Dapat tempat PKN  3) Bisa mengenal semua Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B

			Panarukan
		4) Mendapatkan penjelasan tentang Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Panarukan serta tugas tugasnya dalam bea dan cukai.	4) Mengetahui apa saja tugas yang ada pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe B Panarukan panarukan
		5) Mendapatkan tugas pertama di Bagian Umum. Untuk membantu pembukuan kantor.	5) Mengetahui tata cara pembukuan dikantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe B Panarukan
2	Minggu II 23 s/d 27 Februari 2015	1) Bepindah tugas di Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyulahan. Dan dijelaskan tentang sejarah KPPBC.	1) Mengetahui sejarah berdirinya Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.
		2) Mendapatkan Penjelasan tentang tugas-tugas yang dilaksanakan di KPPBC.	2) Mendapatkan pengetahuan tentang tugas yang ada di kantor bea dan cukai.
		3) Mempelajari tentang segala tugas KPPBC dan juga diberi	3) Dapat pandangan mengenai judul yang akan diambil

		<p>pandangan oleh P.Sunarto tentang pengambilan judul yang tepat.</p> <p>4) Mempelajari tentang penanganan barang yang dilarang masuk ke indonesia yang melalui kantor pos.</p> <p>5) Meminta data terkait dengan judul yang akan diangkat.Dan meminta memo untuk bisa melihat secara langsung pelaksanaan impor di Pos Lalu Bea di Kantor POS Jember.</p>	<p>yaitu tentang barang impor yang disita oleh petugas bea dan cukai.</p> <p>4) Mengetahui lebih banyak tentang barang impor yang melalui pos lalu bea</p> <p>5) Mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk laporan tugas akhir dan juga bisa melihat secara langsung proses impor yang terjadi di Pos Lalu Bea jember.</p>
3	<p>Minggu III 02 s/d 06 Maret 2015</p>	<p>1) Tugas pertama berada di pos lalu bea yaitu memperkenalkan diri kepada para pegawai bea dan cukai yang ada disana.</p> <p>2) Diberi tugas untuk melakukan Pembongkaran barang impor yang baru datang bersama dengan petugas pos.</p> <p>3) Mendapatkan tugas untuk melakukan XRAY barang-</p>	<p>1) Dapat mengenal petugas bea dan cukai yang bertugas di pos lalu bea.</p> <p>2) Mengetahui cara atau proses pembongkaran barang impor yang melalui kantor pos</p> <p>3) Dapat mengerti bagaimana cara melakukan XRAY</p>

		barang impor.	untuk mengetahui lebih awal apa saja benda yang terdapat pada isi paket impor.
		4) Memperoleh pengetahuan tentang mekanisme pembokaran barang impor yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai di kantor pos jember	4) Mengetahui mekanisme pembokaran barang impor yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai di kantor pos jember
4	Minggu IV 09 s/d 13 Maret 2015	1) Diberitugas untuk melakukan pencacahan atau pembokaran paket impor secara keseluruhan dan memasukkan hasilnya kedalam lembar PPKP (pencacahan dan pembeaan kiriman pos)	1) Mendapatkan pengetahuan tentang tata cara pencacahan dan penghitungan pajak dalam impor
		2) Kembali ke KPPBC dan Mempelajari tentang barang impor obat yang ditegah ke P2	2) Mendapatkan dan mengetahui mekanisme barang impor obat yang ditegah oleh petugas bea dan cukai.
		3) Melengkapi data-data yang telah diterima sebelumnya yang diperlukan sebagai lampiran laporan Tugas Akhir	3) Mendapatkan data-data yang diperlukan untuk lampiran Tugas Akhir

- 
- |  |   |
|--|---|
| 4) Mendapatkan penjelasan tentang struktur organisasi yang terbaru pada KPPBC  | 4) Mengetahui struktur organisasi KPPBC   |
| 5) Mendapatkan tentang uraian tugas masing-masing pegawai KPPBC  | 5) Mengetahui tugas masing-masing pegawai KPPBC   |
| 6) Pihak KPPBC memberi penilaian terhadap kegiatan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)  | 6) Mendapatkan nilai dari kegiatan mahasiswa selama Praktek Kerja Nyata (PKN)   |
| 7) Berkonsultasi kembali tentang mekanisme pengawasan impor obat/suplemen dan menyerahkan lembar penilaian serta daftar hadir untuk di nilai dan ditanda tangani | 7) Mengetahu lebih jelas tentang mekanisme pengawasan impo obat/suplemen dan mendapatkan penilaian(lihat lampiran 5) serata daftar hadir (lihat lampiran 6) |
| 8) Berpamitan dengan KPPBC Mulai dari kepala dan semua pegawai   | 8) Mendapatkan surat keterangan selesai melakukan Praktek Kerja Nyata (Lihat Lampiran 7)  |
-

#### **4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata**

##### **4.4.1 Pelaksanaan Pembongkaran barang impor di Pos Lalu Bea Kantor Pos Jember Oleh Petugas Bea Dan Cukai Panarukan.**

Dalam pelaksanaan pembongkaran barang impor terdapat beberapa aktivitas yang harus dilakukan yaitu barang-barang impor yang sudah berada di Kantor POS diberikan kepada Pos Lalu Bea disertai dokumen penerimaan barang impor atau PP22A dan diperiksa oleh Pejabat Bea Dan Cukai Yang Ada Di Pos Lalu Bea dengan disaksikan oleh Petugas Pos. PP22A adalah daftar penyerahan kiriman pabean yang berisikan nomer paket, nama penerima, alamat dan berat kiriman.

Kemudian barang impor yang sudah diterima oleh Petugas Pos Lalu Bea dilakukan pengecekan awal dengan menggunakan mesin X-RAY untuk melihat secara awal isi dari barang impor tersebut, apabila mesin X-RAY menunjukkan warna yang pekat maka barang impor akan dibongkar sepenuhnya karena menandakan barang berbahaya. Jika X-RAY tidak menunjukkan warna yang pekat maka barang impor akan diperiksa sekedarnya.

Barang impor yang sudah melalui X-RAY akan dilakukan pembongkaran dan hasil pembongkaran akan di tuangkan dalam lembar Pencacahan dan pembeaan kiriman pos (PPKP). Dalam lembar Pencacahan Dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) akan dituangkan nama penerima barang, jumlah barang, berat serta harga barang. Maka dari lembar pencacahan dan pembeaan kiriman pos (PPKP) Pejabat Pos Lalu Bea bisa menentukan besaran bea masuk dan pajak yang akan dikenakan terhadap importir. Jika dalam pembongkaran Pejabat Pos Lalu Bea menemukan barang impor yang melanggar Pasal 53 Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yaitu pemasukkan barang larangan atau pembatasan (LANTAS) maka barang impor tidak akan dibebaskan dari Bea Masuk dan juga akan dilakukan tindakan penegahan atau penahanan sementara oleh pejabat Pos Lalu Bea untuk menunggu proses selanjutnya. Jika barang impor telah memenuhi persyaratan yaitu tidak melanggar ketentuan maka barang yang sudah diperiksa dimasukkan kembali kedalam tempatnya, kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik bungkus ulang

kemudian disegel oleh Petugas Pos untuk disorter sesuai dengan alamat tujuan dan dikirimkan ke kantor Pos Naungan.

Barang yang memerlukan dokumen pendukung impor, Seperti rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ataupun rekomendasi yang terkait dengan barang kiriman yang harus memiliki izin, maka Pejabat Pos Lalu Bea memberitahukan secara tertulis kepada penerima barang impor melalui Kepala Kantor Pos Lalu Bea. Barang impor yang terkena tegahan/ditahan akan disimpan tersendiri oleh Petugas Kantor Pos Lalu Bea kemudian ditempatkan dan dalam penyimpanan dan penyelesaian diawasi oleh Seksi Penindakan Dan Penyelidikan (P2).

#### **4.4.2 Mekanisme Pengawasan Dan Penghitungan Potensi Kerugian Bea Masuk Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Kantor Pos Jember Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan.**

Dalam proses pengawasan dan penghitungan potensi bea masuk impor obat/suplemen Pejabat Pos Lalu Bea haruslah sangat teliti dikarenakan para Importir sangatlah pintar dalam memanipulasi obat/suplemen ataupun barang larangan dan pembatasan (LANTAS) yang diimpor. Dalam hal ini Pejabat Pos Lalu Bea berwenang membongkar barang impor dan melakukan penegahan terhadap :


1. Barang impor yang berada dikawasan Pabean yang oleh pemiliknya akan dikeluarkan keperedaran bebas tanpa memenuhi kewajiban Pabean.
2. Barang impor yang keluar dari kawasan pabean yang berdasarkan petunjuk yang cukup belum memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pabeannya.

Seksi penindakan dan penyelidikan (P2) dalam hal ini mendapatkan tugas untuk melakukan proses penegahan terhadap barang yang masuk ke indonesia yang belum memiliki izin kepabeanan atau tanpa surat-surat atau dokumen yang legal sesuai

dengan barang yang dibawa atau disimpan maupun barang yang belum memenuhi prosedur bea masuk oleh individu perseorangan maupun perusahaan.

**4.4.3 Proses Penyerahan Barang Hasil Penegahan Kepada Seksi Penindakan Dan Penyelidikan**

setelah dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak barang impor ditegah maka barang hasil penegahan/penahanan berada dalam TPP (Tempat penimbunan pabean) tidak diselesaikan oleh pemilik barang dan proses administrasi maupun dokumen kelengkapan barangnya tidak segera diselesaikan maka barang hasil penegahan oleh pejabat pos lalu bea akan dilimpahkan kepada seksi penindakan dan penyelidikan(P2). Adapun proses dan contoh barang impor obat/suplemen yang ditegah dan proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh seksi penindakan dan penyelidikan dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 : Bagan alur mekanisme pengawasan impor obat dan penegahan.

Penjelasan :

1. Pos Lalu Bea yang terletak di belakang Kanto Pos Jember yang membawai kepabeanan yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo atas barang impor yang diserahkan oleh Petugas POS untuk di lakukan pembeaannya dan atas barang impor yang masuk pejabat Pos Lalu Bea melakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-RAY. Setelah barang impor di X-RAY pejabat Pos Lalu Bea melakukan pembongkaran terhadap barang impor,dan hasil dari pembongkaran kemudian dituangkan dalam lembar Pencacahan dan Pembeaan Kiriman POS (PPKP). Dan berikut ini adalah contoh barang yang dibongkar oleh pejabat pos lalu bea pada tanggal 23 desember 2013 yang merupakan barang Larangan dan pembatasan kemudian dimusnahkan pada tanggal 29 agustus 2014.

Pos lalu bea setelah melakukan X-RAY dan melakukakan pembongkaran, menemukan barang Larangan dan Pembatasan (LANTAS) sebanyak 70 butir obat voltrex, kemudian hasil pembongkaran barang impor obat dituangkan dalam lembar Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos (PPKP) (Lihat Lampiran 8) dan menghitung harga barang dengan satuan mata uang USD sebesar USD 70,00. Dikarenakan sebab apabila berdasarkan penghitungan melebihi batas sebesar USD 50,00 berdasarkan Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2006 maka barang impor sudah dipastikan dikenakan bea masuk jika memiliki dokumen dan izin rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan(BPOM) karena melebihi batasan yaitu >USD 50,00. Dikarenakan barang impor obat termasuk barang Larangan dan Pembatasan (LANTAS) maka dilakukan penegahan oleh pejabat pos lalu bea

2. Dan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak saat penegahan barang impor 70 butir obat voltrex diserahkan kepada seksi penindakan dan penyelidikan oleh Pejabat Pos Lalu Bea. Apabila barang impor 70 butir obat Voltrex memiliki Izin rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan oleh pejabat Pos Lalu Bea dikenakan bea masuk, maka penghitungan bea masuk yang dikenakan sebagai berikut :

$$\text{Rumus BM} = (\text{COST} - \text{FOB}) \times \text{Tarif}$$

(berdasarkan kurs pajak pada hari tersebut)

harga barang / cost	= USD 70
Dikurangkan pembebasan bea masuk	= <u>(USD 50)</u>
Harga barang / cost	= USD 20
(USD 20 x Rp 12.275 = Rp 245.500)	

Bea masuk 5% (obat manusia) x Rp 245.500	=Rp 13.000
--	------------

(Rp 245.500 + Rp 13.000 = Rp 259.000)	
---------------------------------------	--

PPN Impor 10% x Rp 259.000	=Rp 26.000
----------------------------	------------

Pph pasal 22 7,5% x 259.000	=Rp 20.000
(dikenakan pph psl 22 sebesar 7,5% karena tidak memiliki API)	

Jumlah (BM+PPN impor+PPH pasal 22)	=Rp 59.000
------------------------------------	------------

Apabila barang impor obat memiliki izin rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan dibebaskan dan tidak ditegah. Maka seharusnya importir harus membayar pajak dan bea masuk sebesar Rp.59.000. Dikarenakan importir tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen pelengkap maka barang impor 70 butir obat Voltrex tidak diperbolehkan keluar dari daerah pabean dan apabila

sampai lolos maka akan merugikan penerimaan negara dari sektor pabean dan juga akan membahayakan produksi obat dalam negeri.

3. Setelah Pejabat Pos Lalu Bea yang berada di belakang kantor pos memberitahukan kepada seksi penindakan dan penyelidikan (P2) yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan-Situbondo jika ada barang yang ditegah maka seksi penindakan dan penyelidikan segera membuat surat-surat dan dokumen terkait untuk melakukan penindakan langsung ke pos lalu bea. Adapun contoh surat dan dokumen yang harus dibawa oleh seksi penindakan dan penyelidikan untuk menindak barang impor 70 butir obat voltrex yang berada di Kantor Pos Lalu Bea Jember terkait penindakan yaitu:

- a. Surat Bukti Penindakan (Lihat Lampiran 9)

Surat penindakan ini dibuat oleh Seksi Penindakan Dan Penyelidikan untuk melakukan penindakan lebih lanjut terhadap barang impor obat yang ditegah/ditahan. Dan diserahkan oleh Pejabat Pos Lalu Bea Dan Pejabat Pos.

- b. Berita Acara Pemeriksaan(Lihat Lampiran 10)

Berita acara pemeriksaan ini dibuat oleh Seksi Penindakan Dan Penyelidikan yang bertugas melakukan penindakan dan ditanda tangani oleh Petugas Pos Sebagai Saksi Pemeriksaan.

- c. Berita Acara Serah Terima(Lihat Lampiran 11)

Berita acara serah terima ini sebagai tanda bukti bahwa barang impor obat yang ditegah dan telah dilakukan penindakan telah di berikan kepada Pejabat Seksi Penindakan Dan Penyelidikan.

- d. Laporan Pelaksanaan Tugas Penindakan (Lihat Lampiran 12)

Dan Laporan Tugas Penindakan(Lihat Lampiran 13)

Setalah melakukan serah terima barang maka Pejabat Seksi Penindakan Dan Penyelidikan membawa barang im por yang

ditegah ke KPPBC kemudian membuat laporan pelaksanaan tugas penindakan sebagai bukti sudah melakukan tugas penindakan terhadap barang impor obat yang ditegah.

- e. Lembar Penentuan Hasil Penindakan (LPHP) (Lihat Lampiran 14)

Kemudian seksi penindakan dan penyelidikan membuat LPHP terhadap Penindakan 70 butir Obat Voltrex dan menentukan adanya pelanggaran dibidang pabeaan yaitu memasukkan barang larangan dan pembatasan pasal 53 UU No.17 tahun 2006, UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan dan Kep BPOM No. HK.00.05.233644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Supplement Makanan. Dan diusulkan terhadap 70 butir obat voltrex untuk dinyatakan menjadi Barang Dikuasai Negara, dan untuk selanjutnya dapat diproses lebih lanjut.

- f. Laporan Pelanggaran (LP) (Lihat Lampiran 15)

Dan langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Seksi Penindakan Dan Penyelidikan yaitu membuat laporan pelanggaran untuk proses selanjutnya yang akan diserahkan kepada Seksi Perbendaharaan Dan Pelayanan.

- g. Lembar Penerimaan Perkara(Lihat Lampiran 16)

Untuk melaporakan bahwa Kantor Pengawasan Dan Penindakan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan telah menerima perkara diduga terjadi pelanggaran kepabeaan.

- h. Lembar Penelitian Formal (Lihat Lampiran 17)

Lembar penelitian formal dibuat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menerbitkan Surat perintah Penelitian untuk mencari, mengumpulkan bahan keterangan, dan menemukan bukti permulaan yang cukup atas perkara

pelanggaran ketentuan dibidang kepabeanaan yang dilakukan oleh Endang N.

i. Lembar Resume Penelitian (LRP1) (Lihat Lampiran 18)

Kemudian setelah meneliti pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian melaporkan kembali hasil penelitian dengan membuat LRP1 yang membuktikan bahwa Endang N telah melakukan pelanggaran yaitu memasukkan obat tanpa izin intansi terkait melalui Kantor Pos Lalu Bea Jember, melanggar pasal 53 UU No.17 tahun 2006 Tentang Kepabeanaan.

4. Seksi Penindakan Dan Penyelidikan melakukan proses penindakan di Kantor Pos Lalu Bea Jember kemudian menyerahkan seluruh dokumen dan surat yang telah dibuat kepada Seksi Perbendaharaan Dan Pelayanan untuk diproses lebih lanjut, kemudian Seksi Perbendaharaan dan Pelayanan selama 30 hari setelah seksi penindakan dan penyelidikan menyerahkan dokumen dan surat terkait penindakan kemudian membutuhkan keputusan sesuai peraturan ,bahwa barang impor 70 butir obat voltrex untuk ditetapkan sebagai Barang Yang Dukuasai Oleh Negara. (Lihat Lampiran 19)
5. Terhitung 60 hari semenjak barang impor 70 butir obat vortek ditegah Seksi Perbendaharaan Dan Pelayanan mengirimkan surat beserta dokumen penindakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) guna melanjutkan penegahan atasa barang tegahan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dan memberikan usulan keputusan peruntukan Barang menjadi Milik Negara. (Lihat Lampiran 20)
6. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) lalu meneliti dokemen dan surat terkait hasil penegahan, apakah barang itu bisa dilelang dikarenakan memiliki nilai ekonomis yang besar dan

dalam pengurusanya memiliki jangka waktu dan biaya yang besar atau barang harus dimusnahkan dikarenakan berbahaya bagi manusia dan barang impor sudah rusak. Pada kasus barang impor 70 butir obat voltrex ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memutuskan untuk dilakukan pemusnahan barang yang menjadi Milik Negara dan mengirimkan surat perintah kepada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan terkait pemusnahan barang impor 70 butir obat voltrex. (Lihat Lampiran 21)

7. Menerima surat balasan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tentang persetujuan pemusnahan barang impor 70 butir obat voltrex, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan membuat keputusan pemusnahan dan melakukan pembentukan tim pelaksana pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara. Selanjutnya Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan (KPPBC) melalui Seksi Pelayanan memberitahukan kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai u.p Direktur Teknis Kepabeanan tentang pemusnahan barang impor 70 butir obat voltrex dengan mengeluarkan surat pengantar . (Lihat Lampiran 22)
8. Langkah selanjutnya Seksi Pelayanan dan Seksi Penindakan Dan Penyelidikan melakukan pemusnahan terhadap barang impor 70 butir obat voltrex dengan turut mengundang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kepala Kantor Pos Lalu Bea sebagai saksi dari pemusnahan. Pemusnahan terhadap barang impor 70 butir obat voltrex dilakukan dengan cara dibakar dalam tong pembakaran. (Lihat Lampiran 23)
9. Apabila pemusnahan telah dilaksanakan, maka Seksi Penindakan Dan Penyelidikan harus membuat berita acara pemusnahan dan dikirimkan ke kepada Direktur Jendral Bea dan Cukai u.p Direktur Teknis

Kepabeanan sebagai bukti bahwa barang yang menjadi milik negara yang sudah ditegah oleh KPPBC telah dimusnahkan. (Lihat Lampiran 24)

#### **4.5 Penilaian Mekanisme Pengawasan Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea Jember Oleh KPPBC Panarukan**

Secara umum didalam menjalankan tugas sebagai pengawas di bidang kepabeanan khususnya di bidang impor yang melalui Pos Lalu Bea, Pejabat Pos Lalu bea yang berada di Kantor Pos Lalu Bea maupun yang berada di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan memiliki aturan-aturan dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya yaitu perpedoman pada UU No.17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan dan juga UU pendukung lainnya dalam mengawasi impor obat/suplemen ataupun barang yang lainnya .

Dengan begitu pengawasan dalam bidang impor bisa berjalan dengan baik dan hal-hal yang dapat merugikan pendapatan negara dan mengancam industri dalam negeri dapat dicegah dan ditangani dengan baik oleh Pegawai Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Dan selalu menjaga hubungan baik dengan Kantor Pos yang sudah memberikan tempat untuk melakukan pengawasan impor yaitu dengan didirikannya Kantor Pos Lalu Bea.

#### **4.6 Hasil Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Sebagian rangkaian dari kegiatan PKN adalah perkenalan dan adaptasi dengan lingkungan para pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, dan juga mahasiswa dilibatkan untuk membantu pekerjaan yang ada di kantor. Selain itu, dari kegiatan PKN tersebut penulis juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman tentang berbagai macam permasalahan-permasalahan yang terjadi khususnya seputar permasalahan kepabeanan yaitu Salah satu mekanisme dalam pengawasan impor obat/suplemen yaitu bahwa KPPBC tidak hanya memutuskan sendiri apakah barang yang ditegah akan menjadi milik negara

tetapi juga melibatkan KPKNL, Dirjen Bea dan Cukai dan pihak terkait yang berubungan dengan barang yang ditegah. Dan dari mekanisme pengawasan impor obat/suplemen yang dilarang untuk diimpor tanpa memiliki izin atau dukumen dari instansi terkait tidak diperbolehkan untuk masuk daerah pabean indonesia karena bisa berdampak buruk bagi bangsa indonesia yaitu dapat merugikan pendapatan negara dari sektor pabean dan juga mengancam industri obat dalam negeri ataupun industri yang lainnya. Dengan bertambahnya pengetahuan tentang hal itu, maka penulis dapat memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai Mekanisme Pengawasan dan penghitungan Impor Obat/Suplemen Melalui Pos Lalu Bea oleh KPPBC Panarukan-Situbondo.

Selama melaksanakan PKN penulis juga mendapatkan data tentang materi pengawasan dan penindakan di bidang impor. Dan juga dalam setiap bulannya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Panarukan memiliki target dan realisasi penerima yang harus dipenuhi. Dibawah ini merupakan data Target dan realisasi Pabean tahun 2014 dan 2015 sampai dengan bulan maret.

Tabel 4.3 : Target dan realisasi pabean tahun2014

	<b>TARGET 2014</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PABEAN</b>	<b>Rp 353.428.132.460</b>	<b>Rp 572.481.236.198</b>	<b>161,98 %</b>
	<b>TARGET 2015</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>PABEAN</b>	<b>Rp 526.339.249.000</b>	<b>Rp 104.166.799.000</b>	<b>19,79 %</b>

Sumber : Seksi Pelayanan dan Perbendaharaan KPPBC Panarukan.

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang diperoleh dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan :

- a. Bahwa Pengawasan dan penghitungan bea masuk serta pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pengawasn dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratam Panarukan merupakan salah satu upaya untuk memasukkan penghasilan negara yang sebesar-besarnya dan menegakkan peraturan yang berlaku di Indonesia khususnya di sektor Pabean yaitu di bidang impor..
- b. Dalam mekanisme Pengawasan Impor Obat /suplemen yang dilakukan oleh Kantor Pengawasn dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan sudah sesuai dengan peraturan UU No.17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Kemudian proses penegahan sampai pemusnahan sangatlah transparan dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan penilaian dari hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan pada umumnya proses administrasi dan juga Mekanisme Pengawasan impor obat/suplemen sudah sesuai dengan aturan. Harapan penulis untuk Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan kedepannya sebaiknya lebih mempertahankan kepatuhan kepada importir agar tidak banyak barang yang tidak memiliki izin masuk ke Indonesia, dan tidak ada lagi barng impor yang harus dimusnahahkan.

DAFTAR PUSTAKA

**Sumber Buku :**

Sasono, H. B. 2012 . Manajemen Pelabuhan dan Realisasi Ekspor Impor.  
Yogyakarta : CV Andi Offset.

Berata, I. K. O. 2014. Panduan Praktis Ekspor Impor. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Sutedi, Adrian. 2014. Hukum Ekspor Impor. Jakarta Timur : Raih Asa Sukses.

Waloejo, Herri. 2012. Pokok-Pokok Pengelolaan BMN. Malang : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Direktorat Jendral Bea Cukai. 2006. Pengawasan dan Penindakan Kepabeanan.  
Malang : Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

**Peraturan perundang-undangan :**

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan  
Nomer:168/PMK.01/2012. Tentang Organisasi Instansi Vertikal Direktorat  
Jenderal Bea dan Cukai.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan  
Nomer:62/PMK.04/2011 salinan 13/PMK.04/2006. Tentang Penyelesaian  
Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Dikuasai Negara  
dan Barang Yang Menjadi Milik Negara.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan  
Nomer:39/PMK.04/2014. Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena  
Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang  
Dikuasai Negara.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan  
Nomer:161/PMK.04/2007. Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor  
Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang Nomer: 17/UU/2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomer 10/UU/1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## **Sumber Internet :**

Andhika, A.R. 2012. Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan Di Indonesia. Tanggal akses Maret 20, 2015. From <http://lartasimpot.blogspot.com/>

Jafar, M. 2014. Kajian Atas Pengenaan Bea Masuk Menggunakan Tarif Spesifik. Tanggal akses Maret 20, 2015. <http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/148-artikel-bea-dan-cukai/20142-kajian-atas-pengenaan-bea-masuk-menggunakan-tarif-spesifik>

Ahmad, M. 2012. Pengertian Pengawasan. Tanggal Akses Maret 20, 2015. <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586  
Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Permohonan Tempat Magang

30 Januari 2015

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo  
Jl. Raya Wringin Anom No.366 Panarukan Situbondo  
Situbondo

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 90 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap dengan hormat kesediaan Saudara memberikan kesempatan kegiatan magang mahasiswa kami pada instansi yang Saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I,

  
Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP-19610828 199201 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 PANARUKAN KODE POS 88351  
TELEPON ( 0338 ) 672406 672400 FAKSIMILE ( 0338 ) 672462 EMAIL bcpanarukan@customs.go.id

Nomor : S- 135 /WBC.11/KPP.PR.06/2015  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Ijin Tempat Magang

06 Februari 2015

**Yth. Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Jember**  
**Jalan Kalimantan Kampus Tegalboto**  
**Jember**

---

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 362/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 16 Februari 2015 hal Permohonan Tempat Magang, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat magang untuk lima mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan magang dimulai tanggal 16 Februari 2015 s.d 16 Maret 2015 dengan ketentuan :
  - Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
  - Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
  - Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
  - Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

**Kepala Kantor**



**Atjoko Hidajat**  
NIP. 19590711 198309 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisip@unej.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : 463/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo nomor S-135/WBC.11/KPP.PR.06/2015 tanggal 6 Pebruari 2015 perihal Ijin Tempat Magang, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Dwi Ratnasari	120903101012	DIII Perpajakan
2.	Eka Nur Suliyana	120903101014	DIII Perpajakan
3.	Riyadul Jinan	120903101017	DIII Perpajakan
4.	Shela Arfiani I	120903101063	DIII Perpajakan
5.	Ahmadi Firmansyah	120903101067	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Kabupaten Situbondo, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 9 Pebruari 2015

a.n Dekan  
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
 NIP 19610828 190201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
 Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan
2. Kaprodi D3 Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
Jalan Raja Wringin Anom Nomor 366 Panarukan Kode Pos 68316  
Telepon (0338) 872408, 872403 FAKS/ML.E (0338) 872402 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

**MEMO**

Nomor : Memo-057 /WBC.11/KPP.PR.06/2015

Kepada : Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu IBea Jember  
Dari : Kepala Kantor  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Penempatan Magang Mahasiswa  
Tanggal : 16 Februari 2015

---

Berdasarkan surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor: 463/UN25.1.2/SP/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Surat Tugas Magang dengan ini diberitahukan kepada Petugas Hanggar Kantor Pos Lalu Bea Jember untuk memberikan Praktek Kerja Nyata dan data yang diperlukan oleh mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

1.	Dwi Retnasari / 120903101012
2.	Riyadul Jinan / 120903101017
3.	Shela Arfiani I / 120903101063

Praktek Kerja Nyata terhitung mulai tanggal 23 Februari s.d 16 Maret 2015 sesuai jam kerja yang telah ditentukan.

Demikian Memo ini dikeluarkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

  
**Kepala Kantor**  
**Asopo Hidajat**  
**NIP19590711 198309 1 001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Il. Kalimantan Kampus Tegalloto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	83	A
4	Disiplin	90	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>		<b>84,5</b>	<b>A</b>

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

N a m a : Riyadul Jinan  
N I M : 120903101017  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

N a m a : Edi Supartono  
Jabatan : Kepala Urusan Umum  
instansi : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Kepala Urusan Umum  
  
Edi Supartono  
NIP. 196310101983031001

**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

  
**DAFTAR ABSENSI**  
**PRAKTER KERJA NYATA**  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

No	Nama	Hari, Tanggal	Jam	TTD	
1	Shela Arliani Irawan	Senin, 16 Februari 2015	07.30-15.00	1.	
2	Shela Arliani Irawan	Selasa, 17 Februari 2015	07.30-15.00		2.
3	Shela Arliani Irawan	Rabu, 18 Februari 2015	07.30-15.00	3.	
4	Shela Arliani Irawan	Kamis, 19 Februari 2015	07.30-15.00		4. Libur
5	Shela Arliani Irawan	Jumat, 20 Februari 2015	07.30-15.00	5. i	
6	Shela Arliani Irawan	Senin, 23 Februari 2015	07.30-15.00		6.
7	Shela Arliani Irawan	Selasa, 24 Februari 2015	07.30-15.00	7.	
8	Shela Arliani Irawan	Rabu, 25 Februari 2015	07.30-15.00		8.
9	Shela Arliani Irawan	Kamis, 26 Februari 2015	07.30-15.00	9.	
10	Shela Arliani Irawan	Jumat, 27 Februari 2015	07.30-15.00		10.
11	Shela Arliani Irawan	Senin, 2 Maret 2015	07.30-15.00	11.	
12	Shela Arliani Irawan	Selasa, 3 Maret 2015	07.00-12.00		12.
13	Shela Arliani Irawan	Rabu, 4 Maret 2015	07.30-15.00	13.	
14	Shela Arliani Irawan	Kamis, 5 Maret 2015	07.30-15.00		14.
15	Shela Arliani Irawan	Jumat, 6 Maret 2015	07.30-15.00	15.	
16	Shela Arliani Irawan	Senin, 9 Maret 2015	07.30-15.00		16.
17	Shela Arliani Irawan	Selasa, 10 Maret 2015	07.30-15.00	17. i	
18	Shela Arliani Irawan	Rabu, 11 Maret 2015	07.00-12.00		18.
19	Shela Arliani Irawan	Kamis, 12 Maret 2015	07.30-15.00	19.	
20	Shela Arliani Irawan	Jumat, 13 Maret 2015	07.30-15.00		20.
21	Shela Arliani Irawan	Senin, 16 Maret 2015	07.30-15.00	21.	

Urusan Umum  
  
 Cori Sugita Latio  
 NIP. 196210101983031001  




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN  
JALAN RAYA WRINGIN ANOM NOMOR 366 PANARUKAN KODE POS 68351  
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bcpanarukan@customs.go.id

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : KET-097 /WBC.11/KPP.PR.06/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ariyono Hidajat  
NIP : 19590711 198309 1 001  
Pangkat / Golongan : Pembina / IV/a  
Jabatan : Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Shela Arfiani Irawan  
NIM : 120903101063  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi / DIII Perpajakan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata ( Magang ) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan  
Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Februari sampai dengan  
16 Maret 2015 dengan hasil **BAIK**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panarukan, 16 Maret 2015

Kepala Kantor



Ariyono Hidajat  
NIP 19590711 198309 1 001

Nomor : 84/KMK.04/2002  
No. : 8402 / E

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos  
**KODE KANTOR : 07 11 00 (P.P.K.P)**  
**JEMBER**  
**PANARUKAN**

Kantor Pos Lalu Bea  
Kantor Pos Bea dan Cukai  
1. Nama Alamat Penerima : Endang N, ~~Bea~~  
2. Pp. 22a No. : 227/12/13  
3. Nomor dan tanggal /R/Bks : ~~BE~~ 674 222006 TW  
4. Kantor Pos Tukar Asal : ~~BE~~ 3074

I	NO	URAIAN JENIS BARANG	JUMLAH BARANG	KUALITAS / MERK / CIRI-CIRI LAIN	BERAT BRUTO	CATATAN
	1	Obat Valtrex 500mg	14 Strip (70 Butir).		0,26g	Ditayar BC!
II		TARIF POS / HS	HARGA BARANG (CIF)		CATATAN	
			Rp 4970 (70 x Rp 12.275 Pp 0.33) jls			
III		PEMBEAAN				CATATAN
		Bea Masuk .....	% =	=		
		Cukai .....	% =	=		
		Jumlah :				
		PPN .....	% =	=		
		PPn BM .....	% =	=		
		Pph Pasal 22 .....	% =	=		
		Jumlah :				
IV CATATAN KHUSUS / SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI						
						23 DEC 2013

Jumlah Bea Masuk/Cukai tersebut diatas sebesar Rp. ....  
telah diterima oleh Kantor Pos dan Giro dengan resi No. ....  
tgl. ....

Tgl. ....  
PETUGAS POS

**JEMBER** Tgl. ....  
PEJABAT H. AGGAR





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
Jl. Raya Widyadarmas 366 Panarukan KODE POS 60351  
Telepon : (0338) 672468 Faksimile : (0338) 672462 EMAIL: kppbc.panarukan@gmail.com

**SURAT BUKTI PENINDAKAN**  
Nomor : SBP – 10/BC.11/KPP.0602/2014

1. Dasar : Surat Perintah No. Print-175/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 03 Maret 2014
2. Perintah yang dilaksanakan :
  - a. Pemeriksaan barang dan / atau surat / dokumen yang berkaitan dengan barang.
3. Uraian Objek Penindakan :


**A Barang**

Jenis Kemasan	:	Karton
Jumlah Kemasan	:	1 (satu)
Jenis Barang	:	Obat Voltrex
Jumlah Barang	:	70 (tujuh puluh) butir
Pemilik Barang/Importir/Eksporir	:	Endang N
Jenis / Nomor dan Tgl Dokumen	:	PPKP No. 8402 tgl 23 Desember 2013
4. Uraian Penindakan : Dilakukan pemeriksaan terhadap barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember terdapat 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
5. Alasan Penindakan : Barang Lintas
6. Dugaan Pelanggaran : Diduga melanggar pasal 53 Undang Undang Nomor.17 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomor.10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
7. Tindakan yang dilakukan :

Barang ditegah dibawa ke KPPBC. Panarukan  
Nomor / Tanggal Berita Acara Serah Terima : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 , tanggal 04 Maret 2014  
Terlampir
8. Waktu Penindakan :

Dimulai Tanggal	:	04 Maret 2014	Pukul :10.30	WIB
Berakhir Tanggal	:	04 Maret 2014	Pukul :11.00	WIB



Mengalahkan Petugas Pos PPLN  
Kantor Pos Jember 68100

  
Sujaimo  
Nippos 969295418

Jember , 04 Maret 2014  
Pejabat yang melakukan Penindakan

  
Moh. Rasyid Rahman  
NIP.19800509 198303 1002

  
Bagus Setiyawan  
NIP. 19921207 201310 1 003

	<b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b> <b>KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II</b> <b>KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI</b> <b>TIPE PRATAMA PANARUKAN</b> <small>Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351                  Telepon : (0338) 672406 Faksimili: (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com</small>
	<b>BERITA ACARA PEMERIKSAAN</b> Nomor : BAP- 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014
Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Maret Tahun 2014 Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Nomor : PRINT - 175/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal tiga Bulan Maret Tahun 2014. , Kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
1.	Nama : Moh. Rasyid Rahman Pangkat / NIP : Penata Muda Tk.I / 19600509 198303 1 002 Jabatan : Pelaksana Pemeriksa .
Telah melakukan pemeriksaan atas :	
<b>a. Barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember</b>	
Nama pemilik / yang menguasai : Endang N Alamat pemilik yang menguasai : Plampang Rejo RT 03 RW 07 Cluring Banyuwangi	
Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas : 1 (satu) karton Jumlah/Jenis Barang : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex Pemilik/Importir/Eksportir : Endang N Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen : PPKP No. 8402 tgl 23 Desember 2013 Tempat/Lokasi Pemeriksaan : Pos Lalu Bea Jember	
<b>b. Sarana Pengangkut dan atau barang di atasnya</b>	
Nama dan Jenis Sarana Pengangkut : - No.Voy./Penerb/Trayek/RKA : - Ukuran/Kapasitas Muatan : - Nahkoda/Pilot/Pengemudi : - Bendera : - Nomor Register/Polisi : - Jumlah/Jenis/Ukuran Nomor Petikemas : - Jumlah/Jenis Barang : - Pemilik/Importir/Eksportir : - Jenis/Nomor dan Tgl Dokumen : - Tempat/Lokasi Pemeriksaan : -	
Hasil pemeriksaan awal : diperiksa kedapatan barang Lartas 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex diimpor tanpa rekomendasi BPOM	
Pemeriksaan disaksikan oleh pemilik barang atau kuasanya :	
Nama : Sujalmo Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 15 Juli 1969 Alamat Tempat Tinggal : BTN Kebonsari F-2 Jember Pekerjaan : Karyawan PT. Pos Jember Identitas (KTP/SIM/Paspor) :	
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.	
Yang Menyaksikan Petugas Pos PPLN Kantor Pos Jember 68100  Sujalmo Nippos.969295418	Jember , 04 Maret 2014 Yang Melakukan Pemeriksaan  Moh. Rasyid Rahman NIP.19600509 198303 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
Telepon (0338) 672406 Faksimili: (0338) 672482 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : BA-10/WBC.11/KPP.PR.0602/BAST/2013

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Nomor : PRINT – 175/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal, 03 Maret 2014

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Moh. Rasyid Rahman  
Pangkat / NIP : Penata Muda TK.I / 19600509 198303 1 002  
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa .

Telah melakukan serah terima barang bukti hasil penindakan :

**a. Sarana Pengangkut**

Nama dan Jenis Sarana Pengangkut : -  
No. Voy./Penerb/Trayek/RKA ) : -  
Ukuran/Kapasitas Muatan : -  
Nahkoda/Pilot/Pengemudi : -  
Bendera : -  
Nomor Register/Polisi ) : -  
Tempat/Lokasi Penindakan : -

**b. Barang**

Jumlah/Jenis/Ukuran/Nomor Peti Kemas/Kemasan : 1 (satu) karton  
Jumlah/Jenis Barang : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex  
Pemilik/Importir/Eksportir : Endang N  
Jenis/Nomor dan tanggal dokumen : PPKP No. 8402 tgl 23 Desember 2013  
Tempat/Lokasi Penindakan : Pos Lalu Bea Jember

dari pemilik barang dan/atau kuasanya :

Nama : Sujalmo  
Tempat / Tanggal Lahir : Jember, 15 Juli 1969  
Alamat Tempat Tinggal : BTN Kebonsari F-2 Jember  
Pekerjaan : Karyawan PT. Pos Jember  
Identitas (KTP/SIM/Paspor ) :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya

Jember , 04 Maret 2014

Mengetahui Petugas Pos PPLN  
Kantor Pos Jember 68100

Pejabat Yang Melakukan Serah  
Terima

Sujalmo  
Nippos.969295418

Moh. Rasyid Rahman  
NIP.19600509 198303 1 002

) Coret yang tidak perlu



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
Telepon (0338) 672406 Faksimilie: (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

**LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENINDAKAN (LPTP)**

Nomor : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014

1. Surat Perintah No : 175/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 03 Maret 2014
2. Kategori Penindakan : Impor Umum.
3. Uraian Penindakan : Dilakukan Penindakan terhadap Barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember , 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
4. Lokasi : Pos Lalu Bea Jember
5. Tempus : 04 Maret 2014
6. Jam : 10.30 WIB s.d 11.00 WIB
7. Rincian Penindakan :
  - A. Terhadap Sarkut
    - Jenis : -
    - Ukuran Kontainer : -
    - Keterangan : -
  - B. Terhadap Barang
    - Komoditi : 1 (satu) karton
    - Jumlah : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
    - Keterangan : -
  - C. Terhadap Orang
    - Nama : -
    - Umur : -
    - Jenis Kelamin : -
    - Keterangan : -
8. Surat Bukti Penindakan Nomor : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 tanggal , 04 Maret 2014
9. Diberikan kepada
  - Nama : P a g i Selaku : Kasubsi P2 .
  - Alamat : KPPBC Tipe Pratama Panarukan
  - Tanggal : 05 Maret 2014 Jam : 08.00 WIB
10. Penindakan Dilaporkan Kepada : Kasubsi P2.

Panarukan 05 Maret 2014  
Pejabat yang melakukan Penindakan

  
Moh. Rasyid Rahman  
NIP. 19600509 198303 1 002

Catatan : .....



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
Telepon (0338) 672406 Faksimilie: (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

**LAPORAN TUGAS PENINDAKAN (LTP)**

**Nomor : - 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014**

1. Surat Perintah No : 175/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 03 Maret 2014
2. Kategori Penindakan : Impor Umum
3. Uraian Penindakan : Dilakukan Penindakan terhadap barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember , 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
4. Lokus : Pos Lalu Bea Jember
5. Tempus : 04 Maret 2014
6. Jam : 10.30 WIB s.d 11.00 WIB
7. Rincian Penindakan :
  - A. Terhadap Sarkut :
    - Jenis : -
    - Ukuran Kontainer : -
    - Keterangan : -
  - B. Terhadap Barang :
    - Komoditi : 1 (satu) Karton
    - Jumlah : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
    - Keterangan : -
  - C. Terhadap Orang :
    - Nama : -
    - Umur : -
    - Jenis Kelamin : -
    - Keterangan : -
8. Surat Bukti Penindakan Nomor : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 Tanggal 04 Maret 2014
9. Diberikan kepada :
  - Nama : P a g i Selaku : Kasubsi P2 .
  - Alamat : KPPBC Tipe Pratama Panarukan
  - Tanggal : 05 Maret 2014 Jam : 10.00 WIB
10. Penindakan Dilaporkan Kepada : Kasubsi P2 .

Panarukan 05 Maret 2014

Pejabat Penerbit LTP

P a g i  
NIP. 19600206 198303 1 003

Catatan : .....



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
 Telepon : (0338) 672406 Faksimili: (0338) 672482 EMAIL: kppbc.panarukan@gmail.com

---

**LEMBAR PENENTUAN HASIL PENINDAKAN (LPHP)**  
**Nomor : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014**

A. LTP nomor : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 Tanggal 05 Maret 2014

B. Kategori Penindakan : Impor Umum .

C. Uraian Penindakan : Dilakukan Penindakan terhadap Barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember , 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex

D. Rincian Penindakan :

1. Terhadap Sarkut
  - Jenis : -
  - Ukuran Kontainer : -
  - Keterangan : -
2. Terhadap Barang
  - Komoditi : 1 (satu) Karton
  - Jumlah : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
  - Keterangan : -
3. Terhadap Orang
  - Nama : -
  - Umur : -
  - Jenis Kelamin : -
  - Keterangan : -

E. Surat Bukti Penindakan : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2013 tanggal 04 Maret 2014

F. Analisa hasil penindakan :


Berdasarkan Penelitian dilaporkan sebagai berikut :

Diduga adanya pelanggaran dibidang Pabean yaitu Pemasukan Barang Larangan dan Pembatasan , Ketentuan yang dilanggar adalah Pasal 53 Undang Undang Nomer.17 tahun 2006 Jo. Undang Undang Nomer. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Kep BPCM No. HK.00.05.233644 Tanggal 9 Agustus 2004 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Supplement Makanan.

**maka di usulkan :**  
 Terhadap 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex tersebut penyelesaian lebih lanjut dinyatakan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN), untuk selanjutnya terhadap (70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex tersebut dimusnahkan oleh pejabat Bea dan Cukai sebagaimana di atur dalam pada pasal 6 ayat (1), (2) dan (2a), Bab III Peraturan Menteri Keuangan No 136/PMK.04/2010 tanggal 29 Juli 2010



Edi Sigitono  
 NIP.19631010 198303 1 001

Panarukan 10 Maret 2014  
 Pejabat Penganalisa,  
 Kasubi P2  
  
 P a g i  
 NIP.19600208 198303 1 003



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
Telepon (0338) 672406 Faksimili: (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

**LAPORAN PELANGGARAN(LP)**  
**NOMOR : LP -10/WBC .11/KPP.PR.0602/2014**

1. LTP NOMER : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 tanggal 05 Maret 2014
2. LPHP NOMER : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 tanggal 10 Maret 2014
3. SBP NOMER : 10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014 tanggal 04 Maret 2014
4. Uraian Penindakan:  
Dilakukan Penindakan erhadap Barang paket kiriman melalui Pos Lalu Bea Jember ,  
70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex
5. Kategori Penindakan : Impor Umum
6. Uraian Pelanggaran:  
- Jenis Pelanggaran : Pasal 53 Undang Undang Nomer 17 tahun 2006  
Jo. Undang Undang Nomer 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan  
dan Kep BPOM No. HK.00.05.233644 Tanggal 9 Agustus 2004  
Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Supplement Makanan  
  
- Uraian modus : Barang Larangan  
- Locus : Pos Lalu Bea Jember  
- Tempus : 04 Maret 2014  
- Diduga dilakukan oleh :  
Nama : Endang N  
Alamat : Plampang Rejo RT 03 RW 07 Cluring Banyuwangi
7. Barang hasil penindakan:  
komoniti : 70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex  
  
Jumlah/jenis kemasan : 1 (satu) Karton .



Panarukan 10 Maret 2014  
Kepala Kantor  
Edy Supartono  
NIP.195831010 198303 1 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
Jl. Raya Widyadarmas 366 Panarukan KODE POS 68351  
 Telepon : (0338) 672406 Faksimile : (0338) 672402 EMAIL : kppbc.panarukan@gmail.com

---

**LEMBAR PENERIMAAN PERKARA**  
 Nomor ; LPP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014


<b>LP / SURAT</b>	LP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014	Tanggal 10 Maret 2014
<b>SBP Nomor</b>	SBP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014	Tanggal 04 Maret 2014

<b>A. Asal Perkara</b>	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan	
<b>B. Jenis Penindakan</b>	Penegahan barang berupa Obat Voltrex	
<b>C. Jenis Perkara</b>	Mengimpor barang tanpa izin instansi BPOM	
<b>D. Status Pelanggaran</b>	Tidak tertangkap tangan	
<b>E. Uraian Pelanggaran</b>		
1. Jenis Pelanggaran / Pasal	Pasal 53 Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang kepabeanaan .	
2. Modus Operandi	Memasukkan barang berupa Obat Voltrex melalui paket kiriman Pos Lalu Bea Jember .	
3. Lokasi		
a. Tempat	Pos Lalu Bea Jember	
b. Tanggal dan waktu	04 Maret 2014 10.30 s.d 11.00 WIB	
4. Pelaku Pelanggaran		
Nama	Endang N	
Umur	-	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Alamat	Plampang Rejo RT 03 RW 07 Cluring Banyuwangi	
<b>F. Barang Hasil Penindakan</b>		
1. Komoditi	Obat Voltrex	
2. Jumlah Koli/jenis koli	70 (tujuh puluh) butir	
3. Pengangkut	-	
4. No. Container/Ukuran	-	
5. Detail Uraian Barang	Obat Voltrex	
<b>G. Dokumen Barang</b>		
<b>H. Catatan atasan pembuat LPP</b>		


Urduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang Undang No,17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan .

**Kasubsi Penindakan dan Penyidikan**



**P a g i**  
 NIP. 19800206 198303 1 003

Panarukan, 11 Maret 2014  
 Yang membuat LPP



**Moh, Rasyid Rahman**  
 NIP. 19600509 198303 1 002

Mengetahui :  
 Kepala Kantor



**Susanto**  
 NIP. 19590723 198003 1 002





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 60351  
 Telepon (0338) 672466 Faksimile (0338) 672462 EMAIL kppbc.panarukan@gmail.com

---

**LEMBAR PENELITIAN FORMAL**  
**Nomor: LPF-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014**

**A. Uraian Pelanggaran**

1. Jenis Pelanggaran / Pasal	: Mengimpor barang tanpa izin instansi BPOM / Pasal 53 Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan .
2. Tempat (lokus)	: Kantor Pos Lalu Bea Jember
3. Waktu (Tempus)	: 04 Maret 2014 / 10.30 – 11.00 WIB
4. Nama	: Endang N
Umur	:
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Plampang Rejo RT 03 RW 07 Cluring Banyuwangi
5. Status Penangkapan	: Tidak tertangkap tangan

**B. Kelengkapan Dokumen Penindakan**


1. No. Surat Tugas	: ST-175/WBC.11/KPP.PR.06/2014	Tanggal : 03 Maret 2014
2. No.SBP	: SBP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014	Tanggal : 04 Maret 2014
3. No. LP/LK/Lap. Polisi	: LP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014	Tanggal : 10 Maret 2014
4. BAW a.n.	:	Tanggal : -
5. Resume Perkara	:	Tanggal : -
6. Dokumen Lain	:	


**C. Barang Hasil Penindakan**

1. Komoditi	:
Uraian Barang	: Obat Voltrex
Kondisi	:
Tipe	:
Spesifikasi lain	:
Jumlah Koli	: 70 (tujuh puluh) butir
Jenis Koli	:
2. Dokumen Pab/Cukai asal	:
Kantor Pendaftar	:
Nomor	:
Tanggal	:
3. Pengangkut	:
No.Voyage/No. Polisi	:
Kontainer No	:
Ukuran	:

**D. Kesimpulan**  
**E. Usulan**  
**F. Catatan / disposisi Atasan**

- Diduga terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan .
- Lakukan Penelitian dengan menerbitkan Surat Perintah Penelitian (SPLIT)

**Asasubsi Penindakan dan Penyidikan**  
  
 P a g i  
 NIP. 19800206 198303

Panarukan 11 Maret 2014  
 Peneliti/Perkara  
  
 Moh. Rasyid Rahman  
 NIP. 19600509 198303 1002



**Kantor**  
 NIP. 19590723 198003 1 002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan KODE POS 68351  
 Telepon : (0338) 672406 Faksimilie : (0338) 672462 EMAIL: kppbc.panarukan@gmail.com

**LEMBAR RESUME PENELITIAN (LRP1)**  
**Nomor: LRP1- 10/WBC.11/KPP.0602/2014**

Nomor LP/LP1 : LP-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014  
 Nomor SPLIT : SPLIT-10/WBC.11/KPP.PR.0602/2014

Tanggal : 10 Maret 2014  
 Tanggal : 19 Maret 2014

**A. URAIAN PELANGGARAN**

1. Jenis Perkara : Pelanggaran Ketentuan dibidang Kepabeanaan
2. Tempat ( Locus ) : Kantor Pos Lalu Bea Jember
3. Waktu / Tempus
  - a. Tanggal : 04 Maret 2014
  - b. Jam : 10.30 – 11.00 WIB
4. Pelaku Pelanggaran
  - a. Nama : Endang N
  - b. Umur : -
  - c. Jenis kelamin : Perempuan
  - d. Alamat : Plampang Rejo RT 03 RW 07 Cluring Banyuwangi
5. Uraian Barang
  - a. Komoditi : -
  - b. Uraian Barang : Obat Voltrex
  - c. Merek / Tipe / Kondisi : -
  - d. Spesifikasi Lain : -
  - e. Jumlah dan jenis koli : 70 (tujuh puluh) butir
  - f. Dok. Pabean/cukai asal : -
  - g. Kantor Pendaftaran : -
  - h. Nomor : -
  - i. Tanggal : -
  - j. Pengangkut : -
  - k. No. Voyage /No. Polisi : -
  - l. Kontainer No. : -
  - m. Ukuran : -

**B. URAIAN SINGKAT PELANGGARAN**

Diduga telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dibidang Kepabeanaan yang dilakukan oleh seseorang yang memasukkan barang tanpa izin instansi terkait melalui Kantor Pos Lalu Bea Jember .

**C. URAIAN PEMENUHAN UNSUR PASAL**

Melanggar pasal 53 Undang-Undang No,17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan .

**D. KESIMPULAN**

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang memasukkan barang tanpa izin instansi terkait melalui Kantor Pos Lalu Bea Jember , melanggar pasal 53 Undang-Undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanaan .

E. USULAN ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA

Atas perkara yang terjadi tersebut diusulkan untuk diselesaikan dengan mekanisme penetapan Barang Hasil Penindakan menjadi Barang Dikuasai Negara (BDN)

F. CATATAN/DISPOSISI

- Setuju Usulan tersebut .
- Rekomendasikan untuk ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara .

Demikian lembar resume penelitian ini dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan

Atasan Langsung Peneliti  
Kasubsi Penindakan dan Penyidikan

P a g i  
NIP. 19600206 198303 1 003

Panarukan 19 Maret 2014  
Tim Peneliti

Moh. Rasyid Rahman  
NIP. 19600509 198303 1 002



Kapala Kantor

Susanto

NIP. 19590723 198003 1 002

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

**NOMOR KEP- 010/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN BARANG HASIL PENINDAKAN  
SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

**Mengingat** : a. bahwa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan terdapat barang – barang impor yang termasuk dalam barang larangan dan pembatasan serta telah dinyatakan sebagai Barang yang Tidak Dikuasai perlu ditetapkan sebagai Barang yang Dikuasai Negara .

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan tentang Barang yang Dikuasai Negara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan .

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara .

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE- 05/BC/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tata Kerja Penatausahaan Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Dikuasai Negara, dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara ..

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PENETAPAN BARANG HASIL PENINDAKAN SEBAGAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA.**

**PERTAMA** : Terhadap barang-barang yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini adalah barang – barang impor yang termasuk dalam barang larangan dan pembatasan karena pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**KEDUA** : Terhadap barang-barang dimaksud diatas sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.04/2011, tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara .

**KETIGA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Teknis Kepabeanan
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang.

**Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal 19 Maret 2014**

**KEPALA KANTOR,**



Lampiran  
 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan  
 Nomor : 010/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014  
 Tanggal 19 Maret 2014

DAFTAR BARANG YANG DIKUASAI NEGARA (BDN)

No	SKEP-BDN		BC 1.1/BC..../Dok Asal			Uraian Barang		Nilai	Penyelesaian			Ket.	
	No	Tgl	No	Tgl	Pos	Jml	Jns Kmsn		Uraian	Dokumen	No		Tgl
1	010	04/03/2014	-	-	-	1	Karton	70 (tujuh puluh) butir Obat Voltrex	Rp 855.750	-	-	-	

Panarukan 19 Maret 2014  
 Kepala Kantor  
  
 19590723 198003 1 002

 <p><b>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI</b>  <b>KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II</b>  <b>KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI</b>  <b>TIPE PRATAMA PANARUKAN</b>  <small>Jl. Raya Wirigin Anom No. 366 Panarukan 68351</small>  <small>TELEPON (0338) 672406 672406 FAXSIMILE (0338) 672462 E-MAIL : kbcpanarukan@beacukai.go.id</small></p>		
Nomor	: S-617 /WBC.11/KPP.PR.06/2014	16 Juli 2014
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Usulan Keputusan Peruntukan Barang Milik Negara (BMN)	
<p>Yth. Kepala Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)                  Jl. Slamet Riyadi No.344 A                  Jember</p>		
<p>Guna menindaklanjuti penanganan atas barang tegahan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, dengan ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:</p>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa status barang tegahan tersebut sudah ditetapkan sebagai <b>Barang yang Menjadi Milik Negara</b> berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 tanggal 17 Maret 2014 (Kep BMN terlampir)</li> <li>- Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 tanggal 30 April 2014 (Kep BMN terlampir);</li> </ul> </li> <li>2. Bahwa barang tersebut hingga saat ini masih tersimpan dan ditimbun di Gudang tempat penyimpanan barang bukti Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;</li> <li>3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara, menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk mengenai BMN beserta usulan penyelesaiannya untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan dan/ atau ditetapkan status penggunaannya dan selanjutnya Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan peruntukan BMN tersebut dengan memperhatikan usulan Direktur Jenderal Bea dan Cukai;</li> <li>4. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: Kep-81/BC/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Pelimpahan wewenang kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah DJBC, Kepala KPUBC, dan Kepala KPPBC untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan mendatangi surat penyampaian daftar mengenai barang yang menjadi milik negara dan usulan peruntukan barang yang menjadi milik negara;</li> <li>5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-11/BC/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Petunjuk pengelolaan Barang yang menjadi milik negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan dikuasai, Barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;</li> <li>6. Sehubungan dengan poin 1 s.d 5 diatas, maka terhadap Barang Milik Negara sesuai dengan tersebut diatas, diusulkan peruntukannya untuk dimusnahkan dan diteruskan ke <b>Kepala Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)</b> pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan untuk menetapkan peruntukan Barang Milik Negara.</li> </ol>		
<p>Demikian disampaikan untuk mendapatkan keputusan lebih lanjut.</p>		
		<p>Kepala Kantor,                    Susanto                  NIP.19590723 198003 1 002</p>
<p><b>Tembusan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC</li> <li>2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II</li> </ol>		

Lampiran  
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tipe Pratama Panarukan  
Nomor : 1/WBC-11/KPP-PR/06/2014  
Tanggal : 16 Juli 2014

### DAFTAR USULAN PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN)

No	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan BMN	Jumlah Barang	Uraian Barang	Kondisi	Harga Satuan	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Jenis Usulan Peruntukan
1	Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 17 Maret 2014	1 Pak	Kerangka Hewan (Tengkorak Malaka)	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000	Dimusnahkan
		1 Pak	4 Botol + 1 Bungkus Supplement Merk Triflex	BAIK	Rp 400.000	Rp 400.000	Dimusnahkan
		1 Pak	20 Pak @ 40 Butir obat-obatan	BAIK	Rp 400.000	Rp 400.000	Dimusnahkan
		1 Pak	4 Botol Supplement Merk Centrum	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000	Dimusnahkan
		1 Pak	2 Kaleng Supplement Merk Hewan Merk Pulm	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000	Dimusnahkan
2	Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	1 Carton	2 (dua) Set Toys Sex	BAIK	Rp 224.000	Rp 224.000	Dimusnahkan
		1 Carton	12 (dua belas) Botol JACK 3 D Supplement	BAIK	Rp 3.197.000	Rp 3.197.000	Dimusnahkan
		1 Carton	18 (delapan belas) Botol HYDROXYCUT Supplement	BAIK	Rp 8.022.000	Rp 8.022.000	Dimusnahkan
		1 Carton	15 (lima belas) Botol HYDROXYCUT Supplement	BAIK	Rp 4.165.000	Rp 4.165.000	Dimusnahkan
		1 Carton	112 (seratus dua belas) Tablet NORVASC Obat dan 100 Tablet XANAX Obat	BAIK	Rp 116.000	Rp 116.000	Dimusnahkan
		1 Carton	Kerangka Hewan	BAIK	Rp 116.780	Rp 116.780	Dimusnahkan
		1 Carton	8 (delapan) Butir Obat Viagra	BAIK	Rp 1.985.775	Rp 1.985.775	Dimusnahkan
		1 Carton	1 (satu) Bungkus Obat-obatan	BAIK	Rp 361.050	Rp 361.050	Dimusnahkan
		1 Carton	290 (dua ratus sembilan puluh) Butir Obat Lotenz	BAIK	Rp 533.715	Rp 533.715	Dimusnahkan
		1 Carton	70 (tujuh puluh) Butir Obat Voltrex	BAIK	Rp 855.750	Rp 855.750	Dimusnahkan
		1 Carton	3 (tiga) Pcs Obat Serum Wajah	BAIK	Rp 489.000	Rp 489.000	Dimusnahkan
		1 Carton	3 (tiga) Pcs Spare Part Air Soft Gun	BAIK	Rp 1.748.175	Rp 1.748.175	Dimusnahkan
		1 Carton	30 (tiga puluh) Butir Obat-obatan merk Finadron	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000	Dimusnahkan
		1 Carton	4 (empat) Buah HP merk Xonox	BAIK	Rp 1.666.000	Rp 1.666.000	Dimusnahkan
		1 Carton	1 (satu) Kardus bumbu dapur dan 5 (lima) Buah pisau	BAIK	Rp 375.000	Rp 375.000	Dimusnahkan
1 Carton	6 (enam) Botol Supplement	BAIK	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000	Dimusnahkan		
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp 29.345.245</b>	<b>Rp 29.345.245</b>	

Panarukan, 16 Juli 2014

Kepala Kantor

Susanto

NIP. 19590723 198003 1002

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BC TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
NOMOR KEP- 002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014

**TENTANG**  
**PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN,**

**Menimbang** : a. bahwa mengingat terdapat barang-barang impor yang termasuk dalam barang larangan dan pembatasan, serta telah dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara perlu ditetapkan sebagai Barang Milik Negara;

b. bahwa untuk menghindari jumlahnya yang semakin banyak dan untuk mengurangi beban administrasi, barang-barang tersebut pada huruf a akan diusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk ditentukan peruntukannya;

c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan barang-barang sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai negara dan Barang yang menjadi milik negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.04/2008 tanggal 17 April 2008;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Tata Kerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.

5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-11/BC/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Petunjuk pengelolaan Barang yang menjadi milik negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.**

**PERTAMA** : Barang yang Dikuasai Negara yang berasal dari Barang Impor yang termasuk dalam larangan dan pembatasan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara;

**KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Panarukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Teknis Kepabeanan;

b. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;

c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Ditetapkan di Panarukan  
tanggal 30 April 2014

 KANTOR,

Lampiran Surat  
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tipe Pratama Pananran  
Nomor : /WBC.11/KPP.PR.06/MN/2014  
Tanggal : 30 April 2014

### DAFTAR BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN)

No	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan BMN	Jumlah Barang	Uraian Barang	Kondisi	Harga Satuan	Perkiraan Nilai Barang (Rp)
1	Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ✓	1 Carton	2 (dua) Set Toys Sex ✓	BAIK	Rp 224.000	Rp 224.000
2	Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ✓	1 Carton	12 (dua belas) Botol JACK 3 D Supplement ✓	BAIK	Rp 3.197.000	Rp 3.197.000
3	Kep-003/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ✓	1 Carton	18 (delapan belas) Botol HYDROXYCUT Supplement ✓	BAIK	Rp 8.022.000	Rp 8.022.000
4	Kep-004/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ✓	1 Carton	15 (lima belas) Botol HYDROXYCUT Supplement ✓	BAIK	Rp 4.165.000	Rp 4.165.000
5	Kep-005/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014 ✓	1 Carton	112 (seratus dua belas) Tablet NORVASC Obat dan 100 Tablet XANAX Obat ✓	BAIK	Rp 116.000	Rp 116.000
6	Kep-006/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	Kerangka Hewan ✓	BAIK	Rp 116.780	Rp 116.780
7	Kep-007/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	8 (delapan) Butir Obat Viagra ✓	BAIK	Rp 1.985.775	Rp 1.985.775
8	Kep-008/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	1 (satu) Bungkus Obat-obatan ✓	BAIK	Rp 361.050	Rp 361.050
9	Kep-009/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	290 (dua ratus sembilan puluh) Butir Obat Lotenz ✓	BAIK	Rp 533.715	Rp 533.715
10	Kep-010/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	70 (tujuh puluh) Butir Obat Voltrex ✓	BAIK	Rp 855.750	Rp 855.750
11	Kep-011/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	3 (tiga) Pcs Obat Serum Wajah ✓	BAIK	Rp 489.000	Rp 489.000
12	Kep-012/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014 ✓	1 Carton	3 (tiga) Pcs Spare Part Air Soft Gun ✓	BAIK	Rp 1.748.175	Rp 1.748.175
13	Kep-013/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014 ✓	1 Carton	30 (tiga puluh) Butir Obat-obatan merk Finadron ✓	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000
14	Kep-014/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014 ✓	1 Carton	4 (empat) Buah HP merk Xonox ✓	BAIK	Rp 1.666.000	Rp 1.666.000
15	Kep-015/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014 ✓	1 Carton	1 (satu) Kardus bumbu dapur dan 5 (lima) Buah pisau ✓	BAIK	Rp 375.000	Rp 375.000
16	Kep-016/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014 ✓	1 Carton	6 (enam) Botol Supplement ✓	BAIK	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
<b>JUMLAH</b>		<b>16 Carton</b>			<b>Rp 15.724.000</b>	<b>Rp 15.724.000</b>





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S- 43/MK.6/WKN.10/KNL.04/2014 20 Agustus 2014  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu Lembar  
Hal : Persetujuan Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara Pada Kantor  
Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan

Yth. Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan  
Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 Panarukan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:S-617/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 16 Juli 2014 hal Usulan Keputusan Peruntukan Barang Milik Negara (BMN), dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana tercantum dalam: Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 tanggal 17 Maret 2014, dan Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 tanggal 30 April 2014 berupa barang-barang sebagaimana lampiran surat ini pada prinsipnya dapat disetujui.

Guna tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan pemusnahan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, dan Barang Yang Menjadi Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemusnahan agar dilakukan sesuai ketentuan berlaku;
2. Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN dari Buku Catatan Pabean paling lama 1 (satu) bulan setelah Barang Yang Menjadi Milik Negara dimusnahkan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan dengan dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan dokumen pendukung lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah barang dimusnahkan kepada Menteri Keuangan c.q. KPKNL Jember (Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara) ;
4. Kebenaran Materiil atas jenis, jumlah, tahun dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Saudara.



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Demikian atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
Kepala KPKNL Jember



Agus Hari Widodo

NIP. 196903 21 199603 1 002

Tembusan :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q. Direktur Teknis Kepabeanan;
5. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi
6. Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
7. Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur.



Lampiran Surat Menteri Keuangan  
 Nomor : S-43/MK.04/WK.10/KNL.04/2014  
 Tanggal : 20 Agustus 2014

**MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIMUSNAHKAN  
 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

No	Rincian Barang			Nomor dan Tanggal Keputusan BMN	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Kondisi	Peruntukan
	Jumlah	Jenis	Merek/tipe				
1	1 pak	Kerangka Hewan	Tengkorak Malaka	KEP-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 17 Maret 2014	300,000	Baik	Dimusnahkan
2	4 botol + 1 bungkus	Suplemen	Trilex	KEP-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 17 Maret 2014	400,000	Baik	Dimusnahkan
3	20 pak @40 butir	Obat	-	KEP-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 17 Maret 2014	400,000	Baik	Dimusnahkan
4	2 kaleng	Suplemen	Pullm	KEP-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 17 Maret 2014	300,000	Baik	Dimusnahkan
5	2 set	Toys Sex	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	300,000	Baik	Dimusnahkan
6	12 botol	Suplemen	Jack 3 D	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	224,000	Baik	Dimusnahkan
7	33 botol	Suplemen	HYDROXYCUT	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	3,197,000	Baik	Dimusnahkan
8	112 tablet	Obat	NCVARS	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	8,022,000	Baik	Dimusnahkan
9	100 tablet	Obat	XA VAX	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	4,165,000	Baik	Dimusnahkan
10	1 karton	Kerangka hewan	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	116,000	Baik	Dimusnahkan
11	8 butir	Aprodisiak	Viagra	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	116,790	Baik	Dimusnahkan
12	1 bungkus	Obat	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	1,985,775	Baik	Dimusnahkan
13	290 butir	Obat	lotznz	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	361,050	Baik	Dimusnahkan
14	70 butir	Obat	Vo tren	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	533,715	Baik	Dimusnahkan
15	3 buah	Obat	Serum Wajah	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	855,750	Baik	Dimusnahkan
16	3 buah	Spare part	urruk Air Soft gun	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	489,000	Baik	Dimusnahkan
17	30 butir	Obat	Finedron	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	1,748,175	Baik	Dimusnahkan
18	1 kardus	Bumbu	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	300,000	Baik	Dimusnahkan
19	5 buah	pisau	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	1,666,000	Baik	Dimusnahkan

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIMUSNAHKAN  
 PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN

No	Rincian Barang			Nomor dan Tanggal Keputusan BMN	Perkiraan Nilai Barang (Rp)	Kondisi	Peruntukan
	Jumlah	Jenis	Merek/tipe				
20	4 buah	Handphone	Xonox	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	375,000	Baik	Dimusnahkan
21	6 botol	Suplemen	-	KEP-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014 Tanggal 30 April 2014	3,490,000	Baik	Dimusnahkan
<b>TOTAL</b>					<b>29,345,245</b>		

a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia  
 Kepala Kantor Jember



Agus Heri Wicakso  
 NIP. 196011010906031002

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN  
NOMOR KEP- 002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014

TENTANG

PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN,

- Menimbang** : a. bahwa mengingat terdapat barang-barang impor yang termasuk dalam barang larangan dan pembatasan, serta telah dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara perlu ditetapkan sebagai Barang Milik Negara;
- b. bahwa untuk menghindari jumlahnya yang semakin banyak dan untuk mengurangi beban administrasi, barang-barang tersebut pada huruf a akan diusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk ditentukan peruntukannya;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan barang-barang sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Barang yang dikuasai negara dan Barang yang menjadi milik negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 53/PMK.04/2008 tanggal 17 April 2008;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SE-05/BC/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Tata Kerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang yang dinyatakan tidak dikuasai, Dikuasai Negara dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : SE-11/BC/2013 tanggal 10 Juli 2013 tentang Petunjuk pengelolaan Barang yang menjadi milik negara (BMN) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PENETAPAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.
- PERTAMA** : Barang yang Dikuasai Negara yang berasal dari Barang Impor yang termasuk dalam larangan dan pembatasan sebagaimana tercatum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara;
- KEDUA** : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Panarukan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

- a. Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Teknis Kepabeanan;
- b. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal 30 April 2014

KEPALA KANTOR,

  
SUSANTO



Lampiran Surat  
Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan BC Tipe Praktek Pananahan  
Nomor : WBC.11/KPP.PR.06/BN/2014  
Tanggal : 30 April 2014

DAFTAR BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA (BMN)

No	Nomor dan Tanggal Surat Keputusan BMN	Jumlah Barang	Uraian Barang	Kondisi	Harga Satuan	Perkiraan Nilai Barang (Rp)
1	Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014	1 Carton	2 (dua) Set Toys Sex	BAIK	Rp 224.000	Rp 224.000
2	Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014	1 Carton	12 (dua belas) Botol JACK 3 D Supplement	BAIK	Rp 3.197.000	Rp 3.197.000
3	Kep-003/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014	1 Carton	18 (delapan belas) Botol HYDROXYCUT Supplement	BAIK	Rp 8.022.000	Rp 8.022.000
4	Kep-004/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014	1 Carton	15 (lima belas) Botol HYDROXYCUT Supplement	BAIK	Rp 4.165.000	Rp 4.165.000
5	Kep-005/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 13 Pebruari 2014	1 Carton	112 (seratus dua belas) Tablet NORVASC Obat dan 100 Tablet XANAX Obat	BAIK	Rp 116.000	Rp 116.000
6	Kep-006/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	Kerangka Hewan	BAIK	Rp 116.780	Rp 116.780
7	Kep-007/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	8 (delapan) Butir Obat Viagra	BAIK	Rp 1.985.775	Rp 1.985.775
8	Kep-008/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	1 (satu) Bungkus Obat-obatan	BAIK	Rp 361.050	Rp 361.050
9	Kep-009/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	290 (dua ratus sembilan puluh) Butir Obat Lotenz	BAIK	Rp 533.715	Rp 533.715
10	Kep-010/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	70 (tujuh puluh) Butir Obat Voltrex	BAIK	Rp 855.750	Rp 855.750
11	Kep-011/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	3 (tiga) Pcs Obat Serum Wajah	BAIK	Rp 489.000	Rp 489.000
12	Kep-012/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 19 Maret 2014	1 Carton	3 (tiga) Pcs Spare Part Air Soft Gun	BAIK	Rp 1.748.175	Rp 1.748.175
13	Kep-013/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014	1 Carton	30 (tiga puluh) Butir Obat-obatan merk Finadron	BAIK	Rp 300.000	Rp 300.000
14	Kep-014/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014	1 Carton	4 (empat) Buah HP merk Xonox	BAIK	Rp 1.666.000	Rp 1.666.000
15	Kep-015/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014	1 Carton	1 (satu) Kardus bumbu dapur dan 5 (lima) Buah pisau	BAIK	Rp 375.000	Rp 375.000
16	Kep-016/WBC.11/KPP.PR.06/BDN/2014 Tanggal 24 Maret 2014	1 Carton	6 (enam) Botol Supplement	BAIK	Rp 3.490.000	Rp 3.490.000
<b>JUMLAH</b>		<b>16 Carton</b>			<b>Rp 15.724.000</b>	<b>Rp 15.724.000</b>



Panaranan, 30 April 2014  
Kepala Kantor  
NIP. 1950723 198003 1002



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II**  
**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI**  
**TIPE PRATAMA PANARUKAN**  
 Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351  
 TELEPON : (0338) 672406, 672400, FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL : kppbc.panarukan@gmail.com, bcpanarukan@customs.go.id

30 April 2014

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p Direktur Teknis Kepabeanan  
 Jl. Jend. A. Yani By Pass Kotak Pos 108  
 Jakarta

**SURAT PENGANTAR**  
 Nomor SP-34 /WBC.11/KPP.PR.06/2014

No	Naskah Dinas/barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor Kep-002/WBC.11/KPP.06/BMN/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penetapan Barang yang menjadi Milik Negara	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 tanggal 20 Pebruari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :53/PMK.04/2008 tanggal 17 April 2008

Tembusan :

- 1 Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Kepala Kantor,  
  
**Susanto**  
 NIP 19590723 198003 1 002

Diterima tanggal :  
 Penerima :  
 (.....)  
 Nomor Telepon :  
 Nomor Faksimile :

Setelah diterima, lembar kedua harus dikirim kembali kepada pengirim.

**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN  
NOMOR KEP- 075 /WBC.11/KPP.PR.06/2014**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG YANG  
MENJADI MILIK NEGARA (BMN)**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN,**

**Menimbang** : Berdasarkan surat an. Menteri Keuangan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Nomor : **S-43/MK.6/WKN.10/KNL.04/2014** tanggal **20 Agustus 2014** tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan, perlu dibentuk tim yang bertugas untuk melaksanakan pemusnahan, agar dapat berjalan dengan tertib sesuai peraturan yang berlaku.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pabean sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasi Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara,  
5. Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 240/PMK.06/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA**

**Pasal 1**

Pelaksanaan pemusnahaan dilakukan oleh tim tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

**Pasal 2**

- (1) Jumlah Barang yang menjadi milik negara yang akan dimusnahkan menurut yang diberitahukan dalam surat keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor :  
**Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014** tanggal **17 Maret 2014**,  
**Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014** tanggal **30 April 2014**,  
berupa barang-barang sebagaimana lampiran surat ini;
- (2) Pelaksanaan pemusnahan barang yang menjadi milik negara dilakukan pada hari **Jumat** tanggal **29 Agustus 2014**, bertempat di **Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Pratama Panarukan**

**Pasal 3**

Tim pelaksanaan pemusnahan sebagaimana tersebut pada pasal 1 berkewajiban mencocokkan jumlah, jenis barang, dan memeriksa kondisi barang sebagaimana yang tertera pada Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor : **Kep-001/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014** tanggal 17 Maret 2014, **Kep-002/WBC.11/KPP.PR.06/BMN/2014** tanggal 30 April 2014, mengadakan pemeriksaan dengan cermat terhadap jumlah dan kondisi barang yang akan dimusnahkan

**Pasal 4**

Pemusnahan dilaksanakan dengan cara **dibakar, dipotong-potong/ dirusak** dan **ditanam**, kemudian hasil pekerjaan tim wajib dibuatkan Berita Acara Pemusnahan rangkap 4 secara lengkap dan terinci.

**Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanaan DJBC di Jakarta;
2. Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC di Jakarta;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
4. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di Malang;
5. Para Anggota Tim.

Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal 26 Agustus 2014  
KEPALA KANTOR



ARIJONO HIDAJAT  
NIP 19590711 198309 1 003


**DAFTAR PEMUSNAHAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA  
PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE PRATAMA PANARUKAN**

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kerangka Hewan (tengkorak Malaka)	1 pak	BAIK
2.	4 botol + 1 bungkus Supplement Merk Triflex	1 pak	BAIK
3.	20 pak @ 40 butir obat-obatan	1 pak	BAIK
4.	4 botol Supplement Merk Centrum	1 pak	BAIK
5.	2 kaleng Supplement Merk Hewan Merk Pulm	1 pak	BAIK
6.	2 set Toys Sex	1 carton	BAIK
7.	12 Botol JACK 3 D Supplement	1 carton	BAIK
8.	18 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
9.	15 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
10.	112 Tablet NORVASC obat dan 100 tablet XANAX obat	1 carton	BAIK
11.	Kerangka Hewan	1 carton	BAIK
12.	8 Butir Obat Viagra	1 carton	BAIK
13.	1 Bungkus Obat-obatan	1 carton	BAIK
14.	290 Butir obat Lotenz	1 carton	BAIK
15.	70 Butir Obat Voltrex	1 carton	BAIK
16.	3 Pcs Obat Serum Wajah	1 carton	BAIK
17.	3 Pcs Spare Part Air Soft Gun	1 carton	BAIK
18.	30 Butir Obat-obatan merk Finadron	1 carton	BAIK
19.	4 buah handphone merk Xonox	1 carton	BAIK
20.	1 Kardus Bumbu Dapur Dan 5 Buah Pisau	1 carton	BAIK
21.	6 Botol Supplement	1 carton	BAIK



Kepala Kantor,

Ariyo Hidayat





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN**

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 68351  
TELEPON : (0338) 672406, 672400, FAKSIMILE : (0338) 672462 EMAIL : kppbc.panarukan@gmail.com, bcpanarukan@ci.stoms.go.id

**Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p Direktur Teknis Kepabeanan  
Jl. Jend. A. Yani By Pass Kotak Pos 108  
Jakarta**

**01 September 2014**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor SP- 734 /WBC.11/KPP.PR.06/2014

No	Naskah Dinas/barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Berita Acara Pencacahan Nomor BA-021/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 29 Agustus 2014	1 (satu) berkas)	Disampaikan dengan hormat, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tanggal 30 Maret 2011
2.	Berita Cara Pemusnahan Nomor BA-022/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 29 Agustus 2014		
3.	Surat Keputusan KPPBC Tipe Pratama Panarukan Nomor :075/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemusnahan Barang yang menjadi Milik Negara (BMN)		

Tembusan :

1. Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC
2. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Malang
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember

Kepala Kantor,



**Arif Hidayat**

**NIP. 19590711 198309 1 003**

Diterima tanggal :  
Penerima :

(.....)

Nomor Telepon :  
Nomor Faksimile :

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

**Mengingat:**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 356 Panarukan 68351  
TELEPON : (0338) 672406, 672402 FAKSIMILI : (0338) 672402

BERITA ACARA PEMUSNAHAN  
Nomor BA-  WBC.11/KPP.PR.06/2014

Pada hari Jumat tanggal Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun Dua ribu empat belas pukul 09.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor ST-525/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal 28 Agustus 2014, kami masing-masing:

1. Nama/ NIP : Rahmat Basuki / 19610430 198303 1 002  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
2. Nama/ NIP : Edi Supartono / 19631010 198303 1 001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Kaur Umum
3. Nama/ NIP : Sunarto / 19620621 198303 1 001  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
4. Nama/ NIP : Pagi / 19600206 198303 1 003  
Pangkat : Penata Muda Tk.I / III/b  
Jabatan : Kasubsi P2
5. Nama/ NIP : Bagus Setiyawan / 19921207 201310 1 003  
Pangkat : Pengatur Muda / III/a  
Jabatan : Pelaksana Pemeriksa


telah melaksanakan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang berada di Gudang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan dengan cara dibakar sampai habis, dan ditanam, di halaman samping KPPBC Tipe Pratama Panarukan, daftar barang terlampir.

Demikian Berita Acara Pencacahan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.

Mengetahui,  
Kepala Kantor,

Arijono Hidajat  
NIP 19590711 198309 1 003


Dibuat di Panarukan  
Pada tanggal 29 Agustus 2014  
Yang melakukan Pemusnahan,

1.   
Rahmat Basuki  
NIP 19610430 198303 1 002
2.   
Edi Supartono  
NIP 19631010 198303 1 001
3.   
Sunarto  
NIP 19620621 198303 1 001
4.   
Pagi  
NIP 19600206 198303 1 003
5.   
Bagus Setiyawan


NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kerangka Hewan (tengkorak Malaka)	1 pak	BAIK
2.	4 botol + 1 bungkus Supplement Merk Triflex	1 pak	BAIK
3.	20 pak @ 40 butir obat-obatan	1 pak	BAIK
4.	4 botol Supplement Merk Centrum	1 pak	BAIK
5.	2 kaleng Supplement Merk Hewan Merk Pulm	1 pak	BAIK
6.	2 set Toys Sex	1 carton	BAIK
7.	12 Botol JACK 3 D Supplement	1 carton	BAIK
8.	18 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
9.	15 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
10.	112 Tablet NORVASC obat dan 100 tablet XANAX obat	1 carton	BAIK
11.	Kerangka Hewan	1 carton	BAIK
12.	8 Butir Obat Viagra	1 carton	BAIK
13.	1 Bungkus Obat-obatan	1 carton	BAIK
14.	290 Butir obat Lotenz	1 carton	BAIK
15.	70 Butir Obat Voltrex	1 carton	BAIK
16.	3 Pcs Obat Serum Wajah	1 carton	BAIK
17.	3 Pcs Spare Part Air Soft Gun	1 carton	BAIK
18.	30 Butir Obat-obatan merk Finadron	1 carton	BAIK
19.	4 buah handphone merk Xonox	1 carton	BAIK
20.	1 Kardus Bumbu Dapur Dan 5 Buah Pisau	1 carton	BAIK
21.	6 Botol Supplement	1 carton	BAIK

Yang melakukan Pemusnahan,

1.   
 1. Rahmat Basuki  
 NIP 19610430 198303 1 002

2.   
 2. Edi Supartono  
 NIP 19631010 198303 1 001

3.   
 3. Suparto  
 NIP 19620621 198303 1 001

4.   
 4. Pagi  
 NIP 19600206 198303 1 003

5.   
 5. Bagus Setiyawan  
 NIP 19921207 201310 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jl. Raya Wringin Anom 366 Panarukan 60351  
TELEPON : (0338) 672406 672400 FAKS/MLI : (0338) 672452

BERITA ACARA PENCACAHAN  
Nomor BAP-021/WBC.11/KPP.PR.06/2014

Pada hari **Jumat** tanggal **Dua puluh sembilan** bulan **Agustus** tahun **Dua ribu empat belas** pukul **09.00** WIB sampai dengan pukul **17.00**, berdasarkan Surat Tugas Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan Nomor ST-525/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tanggal **28 Agustus 2014**, kami masing-masing:

1. Nama/ NIP : **Rahmat Basuki / 19610430 198303 1 002**  
Pangkat : **Penata Muda Tk.I / III/b**  
Jabatan : **Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan**
2. Nama/ NIP : **Edi Supartono / 19631010 198303 1 001**  
Pangkat : **Penata Muda Tk.I / III/b**  
Jabatan : **Kaur Umum**
3. Nama/ NIP : **Sunarto / 19620621 198303 1 001**  
Pangkat : **Penata Muda Tk.I / III/b**  
Jabatan : **Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan**
4. Nama/ NIP : **Pagi / 19600206 198303 1 003**  
Pangkat : **Penata Muda Tk.I / III/b**  
Jabatan : **Kasubsi P2**
5. Nama/ NIP : **Bagus Setiyawan / 19921207 201310 1 003**  
Pangkat : **Pengatur Muda / III/a**  
Jabatan : **Pelaksana Pemeriksa**

telah melaksanakan pencacahan atas **Barang Milik Negara** yang berada di **Gudang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan**. Berdasarkan hasil Pencacahan dan pemeriksaan kedapatan **21 (dua puluh satu)** jenis barang dalam kondisi **baik** sebagaimana daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Pencacahan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan dan ditandatangani bersama.



Dibuat di **Panarukan**  
Pada tanggal **29 Agustus 2014**

Yang melakukan Pencacahan,

1. **Rahmat Basuki**  
NIP. 19610430 198303 1 002
2. **Edi Supartono**  
NIP. 19631010 198303 1 001
3. **Sunarto**  
NIP. 19620621 198303 1 001
4. **Pagi**  
NIP. 19600206 198303 1 003

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH	KONDISI
1.	Kerangka Hewan (tengkorak Malaka)	1 pak	BAIK
2.	4 botol + 1 bungkus Supplement Merk Triflex	1 pak	BAIK
3.	20 pak @ 40 butir obat-obatan	1 pak	BAIK
4.	4 botol Supplement Merk Centrum	1 pak	BAIK
5.	2 kaleng Supplement Merk Hewan Merk Pulm	1 pak	BAIK
6.	2 set Toys Sex	1 carton	BAIK
7.	12 Botol JACK 3 D Supplement	1 carton	BAIK
8.	18 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
9.	15 Botol HYDROXYCUT Supplement	1 carton	BAIK
10.	112 Tablet NORVASC obat dan 100 tablet XANAX obat	1 carton	BAIK
11.	Kerangka Hewan	1 carton	BAIK
12.	8 Butir Obat Viagra	1 carton	BAIK
13.	1 Bungkus Obat-obatan	1 carton	BAIK
14.	290 Butir obat Lotenz	1 carton	BAIK
15.	70 Butir Obat Voltrex	1 carton	BAIK
16.	3 Pcs Obat Serum Wajah	1 carton	BAIK
17.	3 Pcs Spare Part Air Soft Gun	1 carton	BAIK
18.	30 Butir Obat-obatan merk Finadron	1 carton	BAIK
19.	4 buah handphone merk Xonox	1 carton	BAIK
20.	1 Kardus Bumbu Dapur Dan 5 Buah Pisau	1 carton	BAIK
21.	6 Botol Supplement	1 carton	BAIK

Yang melakukan Pencacahan,

1. Rahmat Basuki  
NIP 19810430 198303 1 002

2. Edi Suparsono  
NIP 19631010 198303 1 001

3. Sunarto  
NIP 19620621 198303 1 001

4. Pagi  
NIP 19600206 198303 1 003

5. Bagus Setiyawan  
NIP. 19921207 201310 1 003



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI  
TIPE PRATAMA PANARUKAN

Jalan Raya Wiraga Anom Nomor 356 Panarukan KODE POS 68351  
TELEPON (0338) 672406, 672400 FAKSIMILE (0338) 672462 EMAIL: bspanarukan@djatama.go.id

**SURAT TUGAS**

Nomor : ST-525/WBC.11/KPP.PR.06/2014

Dalam rangka melaksanakan tugas penyelesaian Barang Milik Negara sesuai surat atas nama Menteri Keuangan Kepala KPKNL Nomor : S-43/MK.6/WKN.10/KNL.04/2014 tgl. 20 Agustus 2014 , tentang Persetujuan Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMN) dan Surat Keputusan Kepala KPPBC Tipe Pratama Panarukan Nomor : KEP-075/WBC.11/KPP.PR.06/2014 tgl. 26 Agustus 2014 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Pemusnahan Barang Yang Menjadi Milik Negara (BMN), maka kami menugaskan :

1. nama / NIP : Rahmat Basuki / 19610430 198303 1 002  
pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
jabatan : Kasubsi Perbendaharaan dan Pelayanan
2. nama / NIP : Sunarto / 19620621 198303 1 001  
pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
jabatan : Kasubsi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan
3. nama / NIP : Edi Supartono / 19631010 198303 1 001  
pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
jabatan : Kepala Urusan Umum
4. nama / NIP : P a g i / 19600206 198303 1 003  
pangkat / Golongan : Penata Muda Tk.I / III/b  
jabatan : Kasubsi Penindakan dan Penyidikan
5. nama / NIP : Bagus Setiyawan / 19921207 201310 1 003  
pangkat / Golongan : Pegatur Muda / III/a  
jabatan : Pelaksana Pemeriksa

Untuk melaksanakan Pemusnahan Barang yang menjadi Milik Negara (BMN) pada :

1. Hari / Tanggal : Jumat / 29 Agustus 2014
2. Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
3. Tempat : Halaman samping KPPBC Tipe Pratama Panarukan

Surat Tugas ini disusun untuk dilaksanakan dan setelah selesai dilaksanakan, pelaksana segera menyampaikan laporan. Kepada instansi terkait, kami mohon bantuan demi kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Ditetapkan di Panarukan  
pada tanggal 28 Agustus 2014

Kepala Kantor

  
Ariyanto Hidajat  
NIP/19590711 198309 1 001



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 168/PMK.01/2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bidang penerimaan negara, fasilitasi perdagangan, perlindungan dan dukungan industri, perlindungan masyarakat, pelayanan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai, efektivitas, dan citra organisasi guna mewujudkan *good governance* pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Presiden](#)

[Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007](#);

3. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
4. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
5. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011](#);
6. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2670/M.PAN-RB/9/2012 tanggal 24 September 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

BAB I

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala.

#### Pasal 2

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di daerah wewenangnya;
- c. pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pengendalian, evaluasi dan pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g. pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;

- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- k. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

#### Pasal 4

Kantor Wilayah terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- c. Bidang Fasilitas Kepabeanan;
- d. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai dan hubungan masyarakat;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

#### Pasal 7

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 9

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tata laksana di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang dan nilai pabean;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- e. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding; dan
- f. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanaan dan cukai.

### Pasal 11

Bidang Kepabeanaan dan Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Pabean dan Cukai;
- b. Seksi Keberatan dan Banding; dan
- c. Seksi Informasi Kepabeanaan dan Cukai.

### Pasal 12

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanaan dan cukai, bimbingan teknis, penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tata laksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tata laksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.
- (2) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanaan dan cukai dan

penyiapan administrasi urusan banding.

- (3) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 13

Bidang Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta fasilitasi di bidang kepabeanan.

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Fasilitas Kepabeanan menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan;
- b. pelaksanaan perijinan di bidang Tempat Penimbunan; dan
- c. pelaksanaan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas kepabeanan lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Fasilitas Kepabeanan terdiri atas:
  - a. Seksi Fasilitas Pabean; dan
  - b. Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.
- (2) Seksi yang menangani Kemudahan Impor Tujuan Ekspor paling banyak 4 (empat).

#### Pasal 16

- (1) Seksi Fasilitas Pabean mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang Tempat Penimbunan, pelaksanaan pemberian perijinan di bidang Tempat Penimbunan serta pemberian fasilitas di bidang kepabeanan lainnya.

- (2) Seksi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor mempunyai tugas melakukan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.

### Pasal 17

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai.

### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, penyiapan pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi, dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai;
- b. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. pengelolaan pangkalan data intelijen;
- d. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan dan pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- e. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai;
- f. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelepasan, dan premi; dan
- g. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.

### Pasal 19

- (1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
  - b. Seksi Penindakan; dan
  - c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.
- (2) Seksi yang menangani Penindakan paling banyak 2 (dua).
  - (3) Seksi yang menangani Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 20

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanaan dan cukai, pengendalian tindak lanjut hasil penindakan, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Wilayah.
- (3) Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanaan dan cukai, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan, dan premi.

#### Pasal 21

Bidang Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi

hasil audit di bidang kepatuhan dan cukai.

## Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kepatuhan Internal dan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai;
- d. pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai;
- e. pemantauan pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai; dan
- f. evaluasi hasil audit di bidang kepatuhan dan cukai.

## Pasal 23

- (1) Bidang Kepatuhan Internal dan Audit terdiri atas:
  - a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;
  - b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
  - c. Seksi Perencanaan Audit;
  - d. Seksi Pelaksanaan Audit; dan
  - e. Seksi Evaluasi Audit.
- (2) Seksi yang menangani Pelaksanaan Audit paling banyak 3 (tiga).

## Pasal 24

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan

pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
- (5) Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 25

Berdasarkan karakteristik yang spesifik, di Kepulauan Riau dibentuk Kantor Wilayah Khusus yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau.

#### Bagian Ketiga

Susunan Organisasi  
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Khusus Kepulauan Riau

#### Pasal 26

Kantor Wilayah Khusus terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Kepabeanan dan Cukai;

- c. Bidang Penindakan dan Sarana Operasi;
- d. Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
- e. Bidang Kepatuhan Internal dan Audit; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, dan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan.

Pasal 29

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyediaan bahan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

- (3) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.

#### Pasal 31

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pemberian perijinan, fasilitas, pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. bimbingan teknis, penyiapan pengendalian evaluasi dan pelaksanaan tatalaksana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan klasifikasi barang, nilai pabean, dan tempat penimbunan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, serta penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
- f. pelaksanaan pemberian fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor dan fasilitas lainnya di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 33

- (1) Bidang Kepabeanan dan Cukai terdiri atas:
  - a. Seksi Pabean dan Cukai;
  - b. Seksi Fasilitas Kepabeanan;
  - c. Seksi Keberatan dan Banding; dan
  - d. Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- (2) Seksi yang menangani Fasilitas Kepabeanan paling banyak 2 (dua).

Pasal 34

- (1) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pemantauan dan evaluasi realisasi, dan penyusunan laporan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tata laksana impor dan ekspor, klasifikasi barang, nilai pabean, tempat penimbunan, penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan di bidang impor dan ekspor, serta evaluasi pelaksanaan tata laksana dan fasilitas di bidang cukai, penyiapan bahan rekomendasi dan pemberian perijinan, dan fasilitas di bidang cukai.
- (2) Seksi Fasilitas Kepabeanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor.
- (3) Seksi Keberatan dan Banding mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.
- (4) Seksi Informasi Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

Pasal 35

Bidang Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-

undangan, dan penindakan di bidang kepabeanean dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah Khusus.

#### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Penindakan dan Sarana Operasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan intelijen, patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan penindakan di bidang kepabeanean dan cukai;
- b. pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanean dan cukai;
- c. pengelolaan pangkalan data intelijen;
- d. penyiapan pengendalian tindak lanjut hasil penindakan; dan
- e. penyiapan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah Khusus.

#### Pasal 37

(1) Bidang Penindakan dan Sarana Operasi terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penindakan; dan
- c. Seksi Sarana Operasi.

(2) Seksi yang menangani Penindakan paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 38

(1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanean dan cukai, pengumpulan, analisis, penyajian, dan penyebaran informasi intelijen dan hasil

intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan koordinasi dan pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengendalian tindak lanjut hasil penindakan.
- (3) Seksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Wilayah Khusus.

### Pasal 39

Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

### Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- b. pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan;
- c. pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- d. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pelepasan, dan premi.

### Pasal 41

- (1) Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri atas:
  - a. Seksi Penyidikan; dan
  - b. Seksi Barang Hasil Penindakan.

- (2) Seksi yang menangani Penyidikan paling banyak 2 (dua).

Pasal 42

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, penyiapan bahan koordinasi, dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana kepatuhan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penyidikan, pengumpulan data pelanggaran dan data penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan kepatuhan dan cukai.
- (2) Seksi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan, barang bukti, pelelangan dan premi.

Pasal 43

Bidang Kepatuhan Internal dan Audit mempunyai tugas melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepatuhan dan cukai.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bidang Kepatuhan Internal dan Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Wilayah;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah;
- c. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai;
- d. pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai;

- e. pemantauan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- f. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 45

Bidang Kepatuhan Internal dan Audit terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
- c. Seksi Perencanaan Audit;
- d. Seksi Pelaksanaan Audit; dan
- e. Seksi Evaluasi Audit.

### Pasal 46

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
- (4) Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan penatausahaan, pelaksanaan, pemantauan serta pelaporan pelaksanaan audit di bidang kepabeanan

dan cukai.

- (5) Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

## BAB II

### KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI

#### Bagian Pertama

#### Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

##### Pasal 47

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kantor Pelayanan Utama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Kantor Pelayanan Utama dipimpin oleh seorang kepala.

##### Pasal 48

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan, penelitian atas keberatan serta audit di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Kantor Pelayanan Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara

lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;

- e. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding;
- g. perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- i. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- j. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- k. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- l. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

## Pasal 50

Kantor Pelayanan Utama terdiri dari 2 (dua) Tipe sebagai berikut:

- a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A; dan
- b. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B.

## Pasal 51

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A

## Pasal 52

- (1) Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A terdiri

atas:

- a. Bagian Umum;
  - b. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
  - c. Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai;
  - d. Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai;
  - e. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
  - f. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
  - g. Bidang Audit;
  - h. Bidang Kepatuhan Internal; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang yang menangani Pelayanan Pabean dan Cukai paling banyak 4 (empat).

#### Pasal 53

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
- e. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan

- f. pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 55

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Dukungan Teknis.

Pasal 56

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, dan laporan akuntabilitas.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanaan dan cukai.

Pasal 57

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanaan dan cukai serta penyiapan administrasi urusan banding.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bidang Perbendaharaan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan, dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya; dan
- i. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

#### Pasal 59

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas:
  - a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
  - b. Seksi Penagihan; dan
  - c. Seksi Keberatan.
- (2) Seksi yang menangani Penerimaan dan Pengembalian

paling banyak 2 (dua).

- (3) Seksi yang menangani Penagihan paling banyak 2 (dua).
- (4) Seksi yang menangani Keberatan paling banyak 3 (tiga).

#### Pasal 60

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan penyiapan administrasi urusan banding.

#### Pasal 61

Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai, dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai

negara, dan barang yang menjadi milik negara;

- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk; dan
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

### Pasal 63

- (1) Bidang Pelayanan Pabean dan Cukai masing-masing terdiri atas:
  - a. Seksi Administrasi Manifes;
  - b. Seksi Pabean dan Cukai; dan
  - c. Seksi Tempat Penimbunan.
- (2) Seksi yang menangani Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

### Pasal 64

- (1) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran

barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

- (3) Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk.

#### Pasal 65

Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perijinan dan fasilitas di bidang Kepabeanan dan Cukai.

#### Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan;
- b. pelayanan perijinan di bidang cukai; dan
- c. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai.

#### Pasal 67

- (1) Bidang Pelayanan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:

- a. Seksi Perijinan Pabean dan Cukai; dan
  - b. Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai.
- (2) Seksi yang menangani Perijinan Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).
  - (3) Seksi yang menangani Fasilitas Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

### Pasal 68

- (1) Seksi Perijinan Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan di bidang perijinan dan kemudahan prosedur kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan, dan penangguhan bea masuk serta penundaan pembayaran cukai.

### Pasal 69

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pemberian konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 71

- (1) Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
  - b. Seksi Layanan Informasi.
- (2) Seksi yang menangani Bimbingan Kepatuhan paling banyak 4 (empat).

#### Pasal 72

- (1) Seksi Bimbingan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi, penyuluhan, dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

#### Pasal 73

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

#### Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai;
- e. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka

impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;

- f. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- h. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- i. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

## Pasal 75

- (1) Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
  - a. Seksi Intelijen;
  - b. Seksi Penindakan; dan
  - c. Seksi Penyidikan.
- (2) Seksi yang menangani Intelijen paling banyak 2 (dua).
- (3) Seksi yang menangani Penindakan paling banyak 3 (tiga).
- (4) Seksi yang menangani Penyidikan paling banyak 2 (dua).

## Pasal 76

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen, serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi,

sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

- (3) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

#### Pasal 77

Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bidang Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

#### Pasal 79

Bidang Audit terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Audit;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit; dan
- c. Seksi Evaluasi Audit.

#### Pasal 80

- (1) Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang

kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

- (2) Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan dan memantau pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 81

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

### Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pelayanan Utama; dan
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

### Pasal 83

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;

- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

#### Pasal 84

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

##### Susunan Organisasi

##### Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B

#### Pasal 85

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B terdiri atas:

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Perbendaharaan dan Keberatan;
- c. Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabeaan dan Cukai;

- d. Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi;
- e. Bidang Penindakan dan Penyidikan;
- f. Bidang Audit;
- g. Bidang Kepatuhan Internal; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 86

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, penyajian informasi, dan pelaporan kepatuhan dan cukai.

### Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
- e. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya; dan
- f. pengelolaan data, penyajian informasi, dan pelaporan kepatuhan dan cukai.

### Pasal 88

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Sumber Daya Manusia;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- d. Subbagian Dukungan Teknis.

## Pasal 89

- (1) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat, serta penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (4) Subbagian Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan data, informasi, dan pelaporan kepabeanaan dan cukai.

## Pasal 90

Bidang Perbendaharaan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penelitian atas keberatan di bidang kepabeanaan dan cukai, serta penyiapan administrasi urusan banding.

## Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bidang Perbendaharaan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;

- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya; dan
- i. pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding.

#### Pasal 92

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Keberatan terdiri atas:
  - a. Seksi Penerimaan dan Pengembalian;
  - b. Seksi Penagihan; dan
  - c. Seksi Keberatan.
- (2) Seksi yang menangani Keberatan paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 93

- (1) Seksi Penerimaan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea

masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya serta pengadministrasian dan pemrosesan jaminan penanggungan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding, serta jaminan lainnya.

- (2) Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, serta pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- (3) Seksi Keberatan mempunyai tugas melakukan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai, dan penyiapan administrasi urusan banding.

#### Pasal 94

Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai;
- c. pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor;
- e. penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;

- f. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- g. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pengadministrasian tempat penimbunan berikat dan pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- j. pelaksanaan administrasi penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan, serta pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di tempat penimbunan pabean dan tempat penimbunan berikat;
- k. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pemusnahan, dan penukaran pita cukai;
- l. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- m. pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- n. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk;
- q. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- r. pelayanan perijinan dan kemudahan prosedur di bidang kepabeanan;
- s. pelayanan perijinan di bidang cukai; dan
- t. pelayanan fasilitas pembebasan, keringanan,

penangguhan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai.

#### Pasal 96

- (1) Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai terdiri atas:
  - a. Seksi Administrasi Manifes;
  - b. Seksi Pabean dan Cukai;
  - c. Seksi Tempat Penimbunan; dan
  - d. Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai.
- (2) Seksi yang menangani Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).
- (3) Seksi yang menangani Tempat Penimbunan paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 97

- (1) Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- (2) Seksi Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pemeriksaan barang dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian dan penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor, penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, urusan pembukuan dokumen cukai dan pemusnahan pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pengawasan

dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai.

- (3) Seksi Tempat Penimbunan mempunyai tugas melakukan penatausahaan penimbunan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan dan pencacahan barang, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Pabean dan Tempat Penimbunan Berikat, pengelolaan Tempat Penimbunan Pabean, penatausahaan penimbunan, penyelesaian dan penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara, serta urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau/busuk.
- (4) Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan pemberian perijinan, pembebasan, keringanan, penanggungan bea masuk, dan penundaan pembayaran cukai, serta kemudahan prosedur di bidang kepabeanaan dan cukai.

### Pasal 98

Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai.

### Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. pemberian konsultasi di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. pemberian layanan informasi di bidang kepabeanaan dan cukai; dan
- d. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

## Pasal 100

- (1) Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi terdiri atas:
  - a. Seksi Bimbingan Kepatuhan; dan
  - b. Seksi Layanan Informasi.
- (2) Seksi yang menangani Bimbingan Kepatuhan paling banyak 2 (dua).

## Pasal 101

- (1) Seksi Bimbingan Kepatuhan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan dan konsultasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pemberian layanan informasi, penyuluhan, dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai.

## Pasal 102

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanaan dan cukai, serta pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

## Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bidang Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanaan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dan cukai;

- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- f. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- h. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- i. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.

### Pasal 104

Bidang Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Seksi Intelijen;
- b. Seksi Penindakan; dan
- c. Seksi Penyidikan.

### Pasal 105

- (1) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi intelijen dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pelayanan Utama.
- (3) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan

penyidikan dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

#### Pasal 106

Bidang Audit mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bidang Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

#### Pasal 108

Bidang Audit terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Audit;
- b. Seksi Pelaksanaan Audit; dan
- c. Seksi Evaluasi Audit.

#### Pasal 109

(1) Seksi Perencanaan Audit mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pelaksanaan audit di bidang kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan data dalam rangka manajemen risiko.

(2) Seksi Pelaksanaan Audit mempunyai tugas melakukan

dan memantau pelaksanaan audit di bidang kepatuhan dan cukai.

- (3) Seksi Evaluasi Audit mempunyai tugas melakukan evaluasi hasil audit di bidang kepatuhan dan cukai.

### Pasal 110

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

### Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bidang Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepatuhan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepatuhan dan cukai;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang audit;
- d. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- e. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pelayanan Utama; dan
- f. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pelayanan Utama.

### Pasal 112

Bidang Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
- b. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan; dan
- c. Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

## Pasal 113

- (1) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai.
- (2) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan, dan audit kepabeanaan dan cukai.
- (3) Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

## BAB III

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN  
CUKAI

## Bagian Pertama

## Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tipologi

## Pasal 114

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Kantor Pengawasan dan Pelayanan dipimpin oleh seorang kepala.

## Pasal 115

Kantor Pengawasan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api;
- h. pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

## Pasal 117

Kantor Pengawasan dan Pelayanan terdiri dari 6 (enam) Tipe sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean;
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai;

- c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A;
- d. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B;
- e. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C; dan
- f. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.

#### Pasal 118

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratama dapat membawahkan Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan/atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Pabean

#### Pasal 119

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
  - c. Seksi Administrasi Manifes;
  - d. Seksi Perbendaharaan;
  - e. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
  - f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
  - g. Seksi Kepatuhan Internal;
  - h. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;  
dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling banyak 9 (sembilan).

Pasal 120

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 122

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 123

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 124

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas

melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

#### Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

#### Pasal 126

- (1) Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:
  - a. Subseksi Intelijen;
  - b. Subseksi Penindakan;
  - c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;  
dan
  - d. Subseksi Sarana Operasi.
- (2) Subseksi yang menangani Intelijen paling banyak 2 (dua).
- (3) Subseksi yang menangani Penindakan paling banyak 2 (dua).

### Pasal 127

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.
- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.
- (4) Subseksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor

Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 128

Seksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan kepabeanaan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Seksi Administrasi Manifes menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- c. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 130

Seksi Administrasi Manifes terdiri atas:

- a. Subseksi Pengadministrasian Manifes; dan
- b. Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang.

Pasal 131

- (1) Subseksi Pengadministrasian Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- (2) Subseksi Pengadministrasian Pemberitahuan Pengangkutan Barang mempunyai tugas melakukan

pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang.

### Pasal 132

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanggungan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor; dan
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea

keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.

#### Pasal 134

- (1) Seksi Perbendaharaan terdiri atas:
  - a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;  
dan
  - b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.
- (2) Subseksi yang menangani Administrasi Penerimaan dan Jaminan paling banyak 2 (dua).
- (3) Subseksi yang menangani Administrasi Penagihan dan Pengembalian paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 135

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penanggungan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penanggungan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 136

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi,

- harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
  - n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
  - o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
  - p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
  - q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

#### Pasal 138

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 6 (enam).

#### Pasal 139

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan

pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

### Pasal 140

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 142

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

## Pasal 143

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

## Pasal 144

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

## Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

## Pasal 146

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan

Administrasi; dan

b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

## Pasal 147

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai.

## Pasal 148

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanaan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanaan dan cukai, serta penyajian data kepabeanaan dan cukai.

## Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- b. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan

- data, dan penyajian laporan kepabeanan dan cukai;
- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
  - d. pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
  - e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

#### Pasal 150

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas:

- a. Subseksi Pengolahan Data; dan
- b. Subseksi Administrasi Dokumen.

#### Pasal 151

- (1) Subseksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengelolaan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

#### Bagian Ketiga

Susunan Organisasi  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Cukai

#### Pasal 152

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Seksi Intelijen dan Penindakan;
  - c. Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;

- d. Seksi Perbendaharaan;
  - e. Seksi Pelayanan Kepabebean dan Cukai;
  - f. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
  - g. Seksi Kepatuhan Internal; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabebean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

## Pasal 153

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan, dan penyajian data kepabebean dan cukai.

## Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan;
- c. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- d. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik; dan
- e. pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabebean dan cukai.

## Pasal 155

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;

- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis.

#### Pasal 156

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga dan Dukungan Teknis mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, serta pengolahan dan penyajian data kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 157

Seksi Intelijen dan Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.

#### Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Seksi Intelijen dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. pemeriksaan sarana pengangkut;

- e. pengawasan pembongkaran barang; dan
- f. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 159

- (1) Seksi Intelijen dan Penindakan terdiri atas:
  - a. Subseksi Intelijen;
  - b. Subseksi Penindakan; dan
  - c. Subseksi Sarana Operasi.
- (2) Subseksi yang menangani Penindakan paling banyak 2 (dua).

Pasal 160

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang.
- (3) Subseksi Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 161

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161, Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- c. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- d. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai; dan
- e. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 163

Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan terdiri atas:

- a. Subseksi Penyidikan; dan
- b. Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan.

#### Pasal 164

- (1) Subseksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar, dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

#### Pasal 165

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea

keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

### Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor; dan
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya.

### Pasal 167

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;

- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;  
dan
- c. Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai.

#### Pasal 168

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, serta penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan, penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Subseksi Administrasi dan Distribusi Pita Cukai mempunyai tugas melakukan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai.

#### Pasal 169

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

Pasal 170

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang;
- c. perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut;
- d. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- f. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- g. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean, dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- h. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- i. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- j. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- k. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan, dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- l. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- m. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita

cukai;

- n. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar, dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga, dan kadar barang kena cukai;
- p. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- q. penatausahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- r. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- s. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- t. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan/atau busuk; dan
- u. penerimaan, penelitian kelengkapan, pendistribusian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 171

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahi Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 3 (tiga).

#### Pasal 172

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan

denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, serta penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

### Pasal 173

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

### Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 175

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

#### Pasal 176

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 177

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

#### Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan

- kepabeanan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
  - c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
  - d. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
  - e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 179

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 180

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

## Bagian Keempat

Susunan Organisasi  
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Pabean A

## Pasal 181

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A terdiri atas:
- a. Subbagian Umum;
  - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
  - c. Seksi Perbendaharaan;
  - d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;
  - e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
  - f. Seksi Kepatuhan Internal;
  - g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;  
dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabeanan dan Cukai paling banyak 10 (sepuluh).

## Pasal 182

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

## Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;  
dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 184

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

Pasal 185

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 186

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;

- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

#### Pasal 188

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakandan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

#### Pasal 189

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta

pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

### Pasal 190

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

### Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara

lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;

- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya.
- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

#### Pasal 192

(1) Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;  
dan
- c. Subseksi Administrasi Manifes.

(2) Subseksi yang menangani Administrasi Penerimaan dan Jaminan paling banyak 2 (dua).

(3) Subseksi yang menangani Administrasi Penagihan dan Pengembalian paling banyak 2 (dua).

#### Pasal 193

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, dan penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang, serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 194

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;

- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

#### Pasal 196

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahkan Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 6 (enam).

#### Pasal 197

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan

urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

#### Pasal 198

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 200

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

#### Pasal 201

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai.

Pasal 202

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Pasal 204

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

Pasal 205

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabebean, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabebean dan cukai.

#### Pasal 206

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabebean dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabebean dan cukai, serta penyajian data kepabebean dan cukai.

#### Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoperasian komputer dan penyelenggaraan pengelolaan dan penyimpanan data;
- b. pelayanan dukungan teknis komunikasi data dan pertukaran data elektronik, pengumpulan, pengolahan data, dan penyajian laporan kepabebean dan cukai;

- c. penerimaan dan penelitian kelengkapan dokumen kepabeanan dan cukai;
- d. pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai; dan
- e. penyimpanan dan pemeliharaan dokumen kepabeanan dan cukai yang telah diselesaikan.

## Pasal 208

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen terdiri atas:

- a. Subseksi Pengolahan Data; dan
- b. Subseksi Administrasi Dokumen.

## Pasal 209

- (1) Subseksi Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

## Bagian Kelima

### Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Pabean B

## Pasal 210

- (1) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
  - c. Seksi Perbendaharaan;
  - d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai;

- e. Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi;
  - f. Seksi Kepatuhan Internal;
  - g. Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen;  
dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Seksi yang menangani Pelayanan Kepabebean dan Cukai paling banyak 6 (enam).

#### Pasal 211

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas;  
dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 213

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

#### Pasal 214

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

### Pasal 215

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

### Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;

- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

#### Pasal 217

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

#### Pasal 218

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 219

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;

- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;
- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;
- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

#### Pasal 221

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan;
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian;  
dan
- c. Subseksi Administrasi Manifes.

#### Pasal 222

- (1) Subseksi Administrasi Penerimaan dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Subseksi Administrasi Manifes mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;

- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

Pasal 225

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai masing-masing membawahkan Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai.
- (2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 4 (empat).

Pasal 226

Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

#### Pasal 227

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

## Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- d. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

## Pasal 229

Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi terdiri atas:

- a. Subseksi Penyuluhan; dan
- b. Subseksi Layanan Informasi.

## Pasal 230

- (1) Subseksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (2) Subseksi Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

## Pasal 231

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

## Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Seksi Kepatuhan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanaan dan cukai;
- d. pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
- e. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

#### Pasal 233

Seksi Kepatuhan Internal terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi; dan
- b. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan.

#### Pasal 234

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan dan Administrasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanaan, cukai, dan administrasi, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

- (2) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 235

Seksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen mempunyai tugas melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Bagian Keenam

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai  
Tipe Madya Pabean C

Pasal 236

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C terdiri atas:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Seksi Perbendaharaan;
- d. Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis;
- e. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 237

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas; dan
- b. pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai, serta rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 239

Subbagian Umum terdiri atas:

- a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan; dan
- c. Urusan Rumah Tangga.

#### Pasal 240

- (1) Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kepegawaian, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.
- (2) Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai.
- (3) Urusan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

#### Pasal 241

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan intelijen, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

### Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Seksi Penindakan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. pemeriksaan sarana pengangkut;
- f. pengawasan pembongkaran barang;
- g. penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor, dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar, serta denda administrasi atas pelanggaran lainnya;
- h. penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti;
- i. pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- j. pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai; dan

- k. pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

#### Pasal 243

Seksi Penindakan dan Penyidikan terdiri atas:

- a. Subseksi Intelijen;
- b. Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi; dan
- c. Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan.

#### Pasal 244

- (1) Subseksi Intelijen mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.
- (2) Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi mempunyai tugas melakukan pelayanan pemeriksaan sarana pengangkut, patroli dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai serta pengawasan pembongkaran barang, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- (3) Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, penghitungan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan atau kelebihan bongkar dan denda administrasi atas pelanggaran lainnya, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan, serta penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti.

Pasal 245

Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkutan barang.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Seksi Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal;
- b. pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya;
- c. penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai;
- d. penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi;
- e. penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo;
- f. penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan;
- g. pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor;

- h. penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya;
- i. penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut;
- j. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian, dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang; dan
- k. penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.

Pasal 247

Seksi Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan; dan
- b. Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian.

Pasal 248

- (1) Subseksi Administrasi Manifes, Penerimaan, dan Jaminan mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan dan pendistribusian rencana kedatangan sarana pengangkut, jadwal kedatangan sarana pengangkut dan manifes, penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan penerimaan, penelitian, penatausahaan, pendistribusian, dan penyelesaian dokumen pemberitahuan pengangkutan barang serta penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, dan pengurusan permintaan pita cukai, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara lainnya, pelayanan fasilitas pembebasan, penangguhan bea masuk, penundaan pembayaran cukai, pengadministrasian jaminan dan pemrosesan jaminan penangguhan bea masuk, jaminan PPJK, jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya.
  
- (2) Subseksi Administrasi Penagihan dan Pengembalian mempunyai tugas melakukan penagihan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa Tempat Penimbunan Pabean dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran, surat paksa, penyitaan dan pengadministrasian pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian premi, serta pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pita cukai, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal.

Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Tenis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file, pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

#### Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;
- c. pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- d. penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- e. penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- f. pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- h. pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- i. pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;

- j. pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;
- k. pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- m. pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- n. penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- o. pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- p. penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- q. pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk;
- r. pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file;
- s. pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai; dan
- t. melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

### Pasal 251

- (1) Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis terdiri atas:
  - a. Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai; dan

b. Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen.

(2) Subseksi yang menangani Hanggar Pabean dan Cukai paling banyak 2 (dua).

Pasal 252



- (1) Subseksi Hanggar Pabean dan Cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanaan, penelitian pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelepasan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang cukai, penatausahaan dan penelitian pemberitahuan dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, penelitian kebenaran penghitungan cukai dan pungutan negara lainnya, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, serta pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.

- (2) Subseksi Pengolahan Data dan Administrasi Dokumen melakukan tugas pengoperasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan file; pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanean dan cukai, serta penyajian data kepabeanean dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanean dan cukai.

#### Pasal 253

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanean dan cukai.

#### Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kepabeanean dan cukai;
- b. pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanean dan cukai;
- d. pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- e. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

- f. penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai;
- h. bimbingan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai; dan
- i. konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Pasal 255

Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan terdiri atas:

- a. Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas; dan
- b. Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi.

Pasal 256

- (1) Subseksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, serta pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
- (2) Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Ketujuh

Susunan Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe  
Pratama

Pasal 257

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama terdiri atas:

- a. Urusan Umum;
- b. Subseksi Penindakan dan Penyidikan;
- c. Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan;
- d. Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 258

Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas.

#### Pasal 259

Subseksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyampaian informasi dan hasil intelijen serta pengelolaan pangkalan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai, pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan, penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pemeriksaan sarana pengangkut, pengawasan pembongkaran barang, penghitungan bea masuk, cukai, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi terhadap kekurangan/kelebihan bongkar dan pelanggaran lainnya, penatausahaan dan pengurusan barang hasil penindakan dan barang bukti, pengumpulan data pelanggaran peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai, pengelolaan dan pengadministrasian sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

#### Pasal 260

Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal, pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penangguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), jaminan dalam rangka keberatan dan banding serta jaminan lainnya, penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai, penagihan dan pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal serta pengadministrasian dan penyelesaian premi, penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean dan pungutan negara lainnya yang telah jatuh tempo, penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan, pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor, penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya, penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut, pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitian dan penyelesaian manifes kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut, pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang serta perhitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut, pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai, penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemeriksaan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi, penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya, penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean, pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean, pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut, pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai, pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran

pita cukai, pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai, pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai, pengadministrasian perijinan tempat penimbunan berikat, pengelolaan tempat penimbunan pabean, penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan pencacahan barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean, pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara, penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara serta pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

Pasal 261

Subseksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di bidang pelayanan kepabeanan, cukai, dan administrasi, bidang intelijen, penindakan, penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat, penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai dan melakukan pelayanan informasi, bimbingan dan konsultasi kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai.

Bagian Kedelapan

Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan  
Pos Pengawasan Bea dan Cukai

Pasal 262

- (1) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai adalah unit organisasi non struktural yang merupakan tempat pelaksanaan sebagian tugas pelayanan kepabeanan dan cukai yang berada di lingkungan Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- (2) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.
- (3) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai terdiri dari sejumlah pegawai dari kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan dan dipimpin oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 263

Pos Pengawasan Bea dan Cukai adalah unit organisasi non-struktural yang merupakan tempat kegiatan pengamatan dan pengawasan lalu lintas barang impor, ekspor dan Barang Kena Cukai yang berada di lingkungan kantor pelayanan utama atau kantor pengawasan dan pelayanan.

#### BAB IV

##### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

###### Pasal 264

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

###### Pasal 265

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V

##### TATA KERJA

###### Pasal 266

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dengan instansi lain di luar instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 267

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat/mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 268

Setiap pimpinan satuan organisasi instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### Pasal 269

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 270

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 271

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

## Pasal 272

- (1) Para Kepala Bidang/Bagian pada Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, dan Kepala Bagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Utama.
- (2) Para Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan, dan Kepala Subbagian Umum menampung laporan tersebut serta menyusun laporan berkala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

## BAB VI

## LOKASI

## Pasal 273

- (1) Sejak berlakunya peraturan ini, terdapat :
  - a. 16 (enam belas) Kantor Wilayah;
  - b. 2 (dua) Kantor Pelayanan Utama;
  - c. 114 (seratus empat belas) Kantor Pengawasan dan Pelayanan;
  - d. 92 (sembilan puluh dua) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai; dan
  - e. 655 (enam ratus lima puluh lima) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
- (2) Nama, lokasi, tipe dan wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, serta nama, lokasi, dan tipe Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

## BAB VII

ESELONISASI

Pasal 274

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A, dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Badalah jabatan struktural eselon III.a.
- (4) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (6) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (7) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, dan Tipe Madya Pabean B adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (8) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (9) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean, Tipe Madya Cukai, Tipe Madya Pabean A, Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratama adalah jabatan struktural eselon V.a.

## BAB VIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 275

- (1) Penetapan jumlah pejabat struktural yang mengisi formasi pada Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (2) Surat Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## Pasal 276

Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkan jabatan fungsional, maka tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam hal penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran pemberitahuan impor, ekspor, dokumen cukai dan Pengusaha Barang Kena Cukai, pemberitahuan nilai pabean, klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, fasilitas impor, perhitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan ekspor yang penyerahan dan penyelesaian dokumennya dilakukan melalui media elektronik menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Fungsional yang terkait.

## Pasal 277

Daerah wewenang Kantor Pelayanan Utama dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan dalam rangka pelayanan dan pengawasan terhadap Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Pengusaha Barang Kena Cukai diatur dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## Pasal 278

Pejabat struktural eselon II.a. yang dialihtugaskan pada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B tetap diberikan eselon II.a.

Pasal 279

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 34, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kepatuhan Internal, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pelayanan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 111, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kepatuhan Internal, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- (3) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 177, Pasal 202, Pasal 231, dan Pasal 261, dalam pelaksanaan tugasnya secara fungsional bertanggung jawab kepada unit kepatuhan internal di Kantor Wilayah, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Pasal 280

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal berhak meminta dan memperoleh data dan informasi dari unit organisasi/pejabat terkait di lingkungan kantor/wilayah kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit organisasi/pejabat yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data dan informasi yang diminta oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi kepatuhan internal.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 281

- (1) Selama Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini belum dapat

dilaksanakan secara efektif, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2012.

- (2) Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B, Tipe Madya Pabean C dan Tipe Pratamasecara efektif, dilakukan secara bertahap dengan atau berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 282

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

#### Pasal 283

Dengan berlakunya Peraturan ini, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011](#) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 284

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di  
Jakarta

pada tanggal 6  
November 2012

MENTERI  
KEUANGAN  
REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

AGUS D.W.  
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1093

[Lampiran.....](#)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 17 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 3612).

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 17 diubah dan ditambah 4 (empat) angka, yaitu angka 15a, angka 19, angka 20, dan angka 21 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.

- 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
  16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
  17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
  18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.
  19. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.
  20. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
  21. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar.”
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 2**
- (1) Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk.
  - (2) Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
  - (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam daerah pabean.”
3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
- “Pasal 2A**
- (1) Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar.
  - (2) Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
    - a. menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
    - b. melindungi kelestarian sumber daya alam;
    - c. mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
    - d. menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.
  - (3) Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 3**

- (1) Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
- (3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

5. Pasal 4 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 4 sehingga Penjelasan Pasal 4 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

6. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 4A**

- (1) Terhadap barang tertentu dilakukan pengawasan pengangkutannya dalam daerah pabean.
- (2) Instansi teknis terkait, melalui menteri yang membidangi perdagangan, memberitahukan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang tertentu kepada Menteri.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.”

7. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 5**

- (1) Pemenuhan kewajiban pabean dilakukan di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean disampaikan kepada pejabat bea dan cukai di kantor pabean atau tempat lain yang disamakan dengan kantor pabean.
- (3) Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan kewajiban pabean, ditetapkan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean.
- (4) Penetapan kawasan pabean, kantor pabean, dan pos pengawasan pabean dilakukan oleh Menteri.”

8. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

**”Pasal 5A**

- (1) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir atau dalam bentuk data elektronik.
- (2) Penetapan kantor pabean tempat penyampaian pemberitahuan pabean dalam bentuk data elektronik dilakukan oleh Menteri.

- (3) Data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

9. Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 6**

- (1) Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal pengawasan pengangkutan barang tertentu tidak diatur oleh instansi teknis terkait, pengaturannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang ini.”

10. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 6A**

- (1) Orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean wajib melakukan registrasi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapat nomor identitas dalam rangka akses kepabeanaan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang yang melakukan pemenuhan kewajiban pabean tertentu.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

11. Judul BAB II diubah sehingga BAB II berbunyi sebagai berikut:

**“BAB II**

**PENGANGKUTAN BARANG, IMPOR, DAN EKSPOR”**

12. Judul BAB II Bagian Pertama diubah sehingga BAB II Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Pertama**

**Pengangkutan Barang”**

13. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut:

**“Paragraf 1**

**Kedatangan Sarana Pengangkut”**

14. Pasal 7 dihapus.

15. Di antara Pasal 7 dan BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 7A yang

berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 7A

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari:
  - a. luar daerah pabean; atau
  - b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,  
wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar daerah pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran.
- (4) Dalam hal tidak segera dilakukan pembongkaran, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan:
  - a. paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui laut;
  - b. paling lambat 8 (delapan) jam sejak kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui udara; atau
  - c. pada saat kedatangan sarana pengangkut, untuk sarana pengangkut yang melalui darat.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi pengangkut yang berlabuh paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan pembongkaran barang.
- (6) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu dan wajib:
  - a. melaporkan keadaan darurat tersebut ke kantor pabean terdekat pada kesempatan pertama; dan
  - b. menyerahkan pemberitahuan pabean paling lambat 72 (tujuh puluh dua) jam sesudah pembongkaran.
- (7) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (8) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), atau ayat (6) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

16. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut:

## “Paragraf 2

## Pengangkutan Barang”

17. Pasal 8 dihapus.
18. Di antara Pasal 8 BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 8A

- (1) Pengangkutan barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat dengan tujuan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat lainnya wajib diberitahukan ke kantor pabean.
- (2) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pengusaha atau importir yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

### Pasal 8B

- (1) Pengangkutan tenaga listrik, barang cair, atau gas untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi atau saluran pipa yang jumlah dan jenis barangnya didasarkan pada hasil pengukuran di tempat pengukuran terakhir dalam daerah pabean.
- (2) Pengiriman peranti lunak dan/atau data elektronik untuk impor atau ekspor dapat dilakukan melalui transmisi elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

### Pasal 8C

- (1) Barang tertentu wajib diberitahukan oleh pengangkut baik pada waktu keberangkatan maupun kedatangan di kantor pabean yang ditetapkan.
- (2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilindungi dokumen yang sah dalam pengangkutannya.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlahnya kurang atau lebih dari yang diberitahukan dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

- (4) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.”

19. Judul BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 diubah sehingga BAB II Bagian Pertama Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut:

**“Paragraf 3  
Keberangkatan Sarana Pengangkut”**

20. Pasal 9 dihapus.

21. Di antara Pasal 9 dan BAB II Bagian Kedua disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 9A**

- (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:
  - a. ke luar daerah pabean;
  - b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean,wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- (2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya.
- (3) Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

22. Judul BAB II Bagian Kedua diubah sehingga BAB II Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Kedua  
Impor”**

23. Pasal 10 dihapus.

24. BAB II Bagian Kedua ditambah 3 (tiga) paragraf, yaitu Paragraf 1, Paragraf 2, dan Paragraf 3 yang

berbunyi sebagai berikut:

## **“Paragraf 1**

### **Pembongkaran, Penimbunan, dan Pengeluaran**

#### **Pasal 10A**

- (1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
- (2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang impor, sementara menunggu pengeluarannya dari kawasan pabean, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- (6) Dalam hal tertentu, barang impor dapat ditimbun di tempat lain yang diperlakukan sama dengan tempat penimbunan sementara.
- (7) Barang impor dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dipenuhinya kewajiban pabean untuk:
  - a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diimpor sementara;
  - c. ditimbun di tempat penimbunan berikat;
  - d. diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lainnya;
  - e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
  - f. diekspor kembali.
- (8) Orang yang mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6), setelah memenuhi semua ketentuan tetapi belum mendapat persetujuan pengeluaran dari pejabat bea dan cukai, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

## **Paragraf 2**

## Impor Untuk Dipakai

### Pasal 10B

- (1) Impor untuk dipakai adalah:
  - a. memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
  - b. memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- (2) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai setelah:
  - a. diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuknya;
  - b. diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
  - c. diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (3) Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
- (4) Barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (6) Orang yang tidak melunasi bea masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari bea masuk yang wajib dilunasi.

### Pasal 10C

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan perubahan atas kesalahan data pemberitahuan pabean yang telah diserahkan sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak apabila:
  - a. barang telah dikeluarkan dari kawasan pabean;
  - b. kesalahan tersebut merupakan temuan pejabat bea dan cukai; atau
  - c. telah mendapatkan penetapan pejabat bea dan cukai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

### Paragraf 3

### Impor Sementara

### Pasal 10D

- (1) Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu importasinya benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Barang impor sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk.
- (4) Barang impor sementara yang diberikan keringanan bea masuk, setiap bulan dikenai bea masuk paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (5) Orang yang terlambat mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (6) Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

25. Judul BAB II Bagian Ketiga diubah sehingga BAB II Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketiga  
Ekspor”**

26. Pasal 11 dihapus.

27. Di antara Pasal 11 dan BAB III disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 11A**

- (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu.
- (3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- (4) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di tempat penimbunan sementara atau tempat lain dengan izin kepala kantor pabean.
- (5) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika ekspornya dibatalkan wajib dilaporkan kepada pejabat bea dan cukai.
- (6) Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

28. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 13

- (1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap:
  - a. barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau
  - b. barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.
- (2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.”

29. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 14

- (1) Untuk penetapan tarif bea masuk dan bea keluar, barang dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.
- (2) Ketentuan tentang klasifikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.”

30. Ketentuan Pasal 15 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 15

- (1) Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi barang dari barang identik.
- (3) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari barang serupa.
- (3a) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan ketentuan pada ayat (4) dan ayat (5) secara berurutan, kecuali atas permintaan importir, urutan penentuan nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan mendahului ayat (4).
- (4) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode deduksi.
- (5) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan berdasarkan metode komputasi.
- (6) Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan

konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.

- (7) Ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

31. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 16

- (1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (3) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk kecuali importir mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1), importir wajib melunasi bea masuk yang kurang dibayar sesuai dengan penetapan.
- (4) Importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
- (5) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, pengembalian bea masuk dibayar sebesar kelebihannya.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

32. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.
- (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
  - a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
  - b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.
- (3) Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali.
- (4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.”

33. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 17A**

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.”

34. Judul BAB IV diubah sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:

**“BAB IV**

**BEA MASUK ANTI DUMPING, BEA MASUK IMBALAN, BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN, DAN BEA MASUK PEMBALASAN”**

35. Pasal 20 dihapus.

36. Pasal 23 dihapus.

37. BAB IV ditambahkan 3 (tiga) bagian, yaitu Bagian Ketiga, Bagian Keempat, dan Bagian Kelima yang berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Ketiga**

**Bea Masuk Tindakan Pengamanan**

**Pasal 23A**

Bea masuk tindakan pengamanan dapat dikenakan terhadap barang impor dalam hal terdapat lonjakan barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang produksi dalam negeri yang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing, dan lonjakan barang impor tersebut:

- a. menyebabkan kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang tersebut dan/atau barang yang secara langsung bersaing; atau
- b. mengancam terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing.

**Pasal 23B**

- (1) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A paling tinggi sebesar jumlah yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.
- (2) Bea masuk tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

**Bagian Keempat**

**Bea Masuk Pembalasan**

## Pasal 23C

- (1) Bea masuk pembalasan dikenakan terhadap barang impor yang berasal dari negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.
- (2) Bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tambahan bea masuk yang dipungut berdasarkan Pasal 12 ayat (1).

## Bagian Kelima Pengaturan dan Penetapan

### Pasal 23D

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
  - (2) Besar tarif bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.”
38. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 25

- (1) Pembebasan bea masuk diberikan atas impor:
  - a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
  - b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
  - c. buku ilmu pengetahuan;
  - d. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
  - e. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
  - f. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - g. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
  - h. persenjataan, amunisi, perlengkapan militer dan kepolisian, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - i. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - j. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
  - k. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
  - l. barang pindahan;

- m. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
  - n. obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
  - o. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
  - p. barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
  - q. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketentuan tentang pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan tentang pembebasan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

39. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus dan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

#### “Pasal 26

- (1) Pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:
- a. barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
  - b. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
  - c. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
  - d. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
  - e. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
  - f. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
  - g. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
  - h. barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
  - i. barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
  - j. barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
  - k. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
- (2) Dihapus.

- (3) Ketentuan mengenai pembebasan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4) Orang yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk yang ditetapkan menurut Undang-Undang ini wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar dan paling banyak 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

40. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 27**

- (1) Pengembalian dapat diberikan terhadap seluruh atau sebagian bea masuk yang telah dibayar atas:
  - a. kelebihan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), Pasal 17 ayat (3), atau karena kesalahan tata usaha;
  - b. impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
  - c. impor barang yang oleh sebab tertentu harus diekspor kembali atau dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
  - d. impor barang yang sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai kedatangan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah; atau
  - e. kelebihan pembayaran bea masuk akibat putusan Pengadilan Pajak.
- (2) Ketentuan tentang pengembalian bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

41. Ketentuan Pasal 30 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 30**

- (1) Importir bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang sejak tanggal pemberitahuan pabean atas impor.
- (2) Bea masuk yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean atas Impor dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Bea masuk harus dibayar dalam mata uang rupiah.
- (4) Ketentuan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.”

42. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 32**

- (1) Pengusaha tempat penimbunan sementara bertanggung jawab atas bea masuk yang terutang atas barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara.
- (2) Pengusaha tempat penimbunan sementara dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang yang ditimbun di tempat penimbunan sementara:

- a. musnah tanpa sengaja;
- b. telah diekspor kembali, diimpor untuk dipakai, atau diimpor sementara; atau
- c. telah dipindahkan ke tempat penimbunan sementara lain, tempat penimbunan berikat atau tempat penimbunan pabean.

- (3) Perhitungan bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak dapat didasarkan pada tarif dan nilai pabean barang yang bersangkutan, didasarkan pada tarif tertinggi untuk golongan barang yang tertera dalam pemberitahuan pabean pada saat barang tersebut ditimbun di tempat penimbunan sementara dan nilai pabean ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) termasuk tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

43. Judul BAB VII diubah sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:

**“BAB VII  
PEMBAYARAN, PENAGIHAN UTANG, DAN JAMINAN”**

44. Judul BAB VII Bagian Pertama diubah sehingga BAB VII Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Pertama  
Pembayaran”**

45. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 36**

- (1) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut Undang-Undang ini, dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penerimaan, penyetoran bea masuk, denda administrasi, dan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembulatan jumlahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

46. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 37**

- (1) Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean.
- (2) Kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

- (2a) Penundaan kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala;
  - b. dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.
- (3) Ketentuan mengenai penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2a) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

47. Di antara Pasal 37 dan Bagian Kedua BAB VII disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 37A**

- (1) Kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Atas permintaan orang yang berutang, Direktur Jenderal dapat memberikan persetujuan penundaan atau pengangsuran kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penundaan kewajiban membayar bea masuk dan/atau denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

48. Ketentuan Pasal 38 diubah dengan menambah 1 (satu), yaitu ayat (3) sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 38**

- (1) Utang atau tagihan kepada negara berdasarkan Undang-Undang ini yang tidak atau kurang dibayar dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai hari pembayarannya, dan bagian bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- (2) Penghitungan utang atau tagihan kepada negara menurut Undang-Undang ini dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. dalam hal tagihan negara kepada pihak yang terutang yaitu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1);
  - b. dalam hal tagihan pihak yang berpiutang kepada negara yaitu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keputusan pengembalian oleh Menteri.”

49. Pasal 41 tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 41 sehingga penjelasan Pasal 41 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang ini.

50. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 44**

- (1) Dengan persyaratan tertentu, suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk:
  - a. menimbun barang impor guna diimpor untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnya atau diekspor;
  - b. menimbun barang guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
  - c. menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dari dalam daerah pabean, guna dipamerkan;
  - d. menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang dan/atau orang tertentu;
  - e. menimbun barang impor guna dilelang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai;
  - f. menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum diekspor atau dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean; atau
  - g. menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- (1a) Menteri dapat menetapkan suatu kawasan, tempat, atau bangunan untuk dilakukannya suatu kegiatan tertentu selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tempat penimbunan berikat.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, perusahaan, dan perubahan bentuk tempat penimbunan berikat diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.”

51. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 45**

- (1) Barang dapat dikeluarkan dari tempat penimbunan berikat atas persetujuan pejabat bea dan cukai untuk:
  - a. diimpor untuk dipakai;
  - b. diolah;
  - c. diekspor sebelum atau sesudah diolah;
  - d. diangkut ke tempat penimbunan berikat lain atau tempat penimbunan sementara;
  - e. dikerjakan dalam daerah pabean dan kemudian dimasukkan kembali ke tempat penimbunan berikat dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri; atau
  - f. dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean.
- (2) Barang dari tempat penimbunan berikat yang diimpor untuk dipakai berupa:
  - a. barang yang telah diolah atau digabungkan;
  - b. barang yang tidak diolah; dan/atau
  - c. barang lainnya,dipungut bea masuk berdasarkan tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dengan peraturan menteri.
- (3) Orang yang mengeluarkan barang dari tempat penimbunan berikat sebelum diberikan persetujuan oleh pejabat bea dan cukai tanpa bermaksud mengelakkan kewajiban pabean, dikenai sanksi

administrasi berupa denda sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- (4) Pengusaha tempat penimbunan berikat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan barang yang seharusnya berada di tempat tersebut wajib membayar bea masuk yang terutang dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

52. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 49**

Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.”

53. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 50**

- (1) Atas permintaan pejabat bea dan cukai, orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan untuk kepentingan audit kepabeanan.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berada di tempat, kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan beralih kepada yang mewakili.”

54. Ketentuan Pasal 51 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 51**

- (1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.
- (2) Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.
- (3) Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

55. Ketentuan Pasal 52 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 52**

- (1) Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai

sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)."

56. Judul BAB X diubah sehingga BAB X berbunyi sebagai berikut:

## **"BAB X**

### **LARANGAN DAN PEMBATASAN IMPOR ATAU EKSPOR, PENANGGUHAN IMPOR ATAU EKSPOR BARANG HASIL PELANGGARAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL, DAN PENINDAKAN ATAS BARANG YANG TERKAIT DENGAN TERORISME DAN/ATAU KEJAHATAN LINTAS NEGARA"**

57. Ketentuan Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

## **"Pasal 53**

- (1) Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.
- (3) Semua barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak memenuhi syarat untuk diimpor atau diekspor, jika telah diberitahukan dengan pemberitahuan pabean, atas permintaan importir atau eksportir:
  - a. dibatalkan ekspornya;
  - b. diekspor kembali; atau
  - c. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai,kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dinyatakan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

58. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## **"Pasal 54**

Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, ketua pengadilan niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada pejabat bea dan cukai untuk menanggukhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia."

59. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

## **"Pasal 56**

Berdasarkan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, pejabat bea dan cukai:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada importir, eksportir, atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan pengeluaran barang impor dan ekspor;
- b. melaksanakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dari kawasan pabean terhitung sejak tanggal diterimanya perintah tertulis ketua pengadilan niaga.”

60. Ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 57**

- (1) Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan alasan dan dengan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan perintah tertulis ketua pengadilan niaga.
- (3) Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan perpanjangan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.”

61. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 58**

- (1) Atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang meminta perintah penangguhan, ketua pengadilan niaga dapat memberi izin kepada pemilik atau pemegang hak tersebut guna memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya.
- (2) Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan niaga setelah mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan serta memperhatikan kepentingan pemilik barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluarannya.”

62. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 59**

- (1) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari pihak yang meminta penangguhan pengeluaran bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilakukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal tindakan hukum untuk mempertahankan hak telah mulai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor wajib secepatnya melaporkannya kepada pejabat bea dan cukai yang menerima perintah dan melaksanakan penangguhan barang impor atau ekspor.
- (3) Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberitahukan dan ketua pengadilan niaga tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2), pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan

pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.”

63. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 60**

Dalam keadaan tertentu, importir, eksportir, atau pemilik barang impor atau ekspor dapat mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan niaga untuk memerintahkan secara tertulis kepada pejabat bea dan cukai agar mengakhiri penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan menyerahkan jaminan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d.”

64. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 61**

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan perkara terbukti bahwa barang impor atau ekspor tersebut tidak merupakan atau tidak berasal dari hasil pelanggaran merek atau hak cipta, pemilik barang impor atau ekspor berhak untuk memperoleh ganti rugi dari pemilik atau pemegang hak yang meminta penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor tersebut.
- (2) Pengadilan niaga yang memeriksa dan memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memerintahkan agar jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d digunakan sebagai pembayaran atau bagian pembayaran ganti rugi yang harus dibayarkan.”

65. Di antara Pasal 64 dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Ketiga yang berbunyi sebagai berikut:

#### **“Bagian Ketiga**

##### **Penindakan Atas Barang yang Terkait dengan Terorisme dan/atau Kejahatan Lintas Negara**

#### **Pasal 64A**

- (1) Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

66. Ketentuan Pasal 75 ayat (1) diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 75**

- (1) Pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan pengawasan terhadap sarana pengangkut di laut atau di sungai menggunakan kapal patroli atau sarana lainnya.
- (2) Kapal patroli atau sarana lain yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”

67. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 76

- (1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.”

68. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 78

Pejabat bea dan cukai berwenang untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan terhadap barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan barang ekspor atau barang lain yang harus diawasi menurut Undang-Undang ini yang berada di sarana pengangkutan, tempat penimbunan atau tempat lain.”

69. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) dihapus dan ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 82

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan pabean atas barang impor atau barang ekspor setelah pemberitahuan pabean diserahkan.
- (2) Pejabat bea dan cukai berwenang meminta importir, eksportir, pengangkut, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, atau yang mewakilinya menyerahkan barang untuk diperiksa, membuka sarana pengangkutan atau bagiannya, dan membuka setiap bungkus atau pengemas yang akan diperiksa.
- (3) Jika permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi:
  - a. pejabat bea dan cukai berwenang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas risiko dan biaya yang bersangkutan; dan
  - b. yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Dihapus.
- (5) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar.
- (6) Setiap orang yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar dan paling banyak 1.000% (seribu persen) dari pungutan negara di bidang ekspor yang kurang dibayar.”

70. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan satu pasal, yaitu Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

## “Pasal 82A

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan karena jabatan atas fisik barang impor atau barang ekspor sebelum atau sesudah pemberitahuan

pabean disampaikan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

71. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 85**

- (1) Pejabat bea dan cukai memberikan persetujuan impor atau ekspor setelah pemberitahuan pabean yang telah memenuhi persyaratan diterima dan hasil pemeriksaan barang tersebut sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- (2) Pejabat bea dan cukai berwenang menunda pemberian persetujuan impor atau ekspor dalam hal pemberitahuan pabean tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pejabat bea dan cukai berwenang menolak memberikan pelayanan kepabeanan dalam hal orang yang bersangkutan belum memenuhi kewajiban kepabeanan berdasarkan Undang-Undang ini.”

72. Di antara Pasal 85 dan BAB XII Paragraf 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 85A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 85A**

- (1) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pejabat bea dan cukai dapat melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean.
- (2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran di tempat tujuan.
- (3) Ketentuan mengenai pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

73. Ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3) sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 86**

- (1) Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:
  - a. meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan;
  - b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait;
  - c. memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan; dan

- d. melakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat menjalankan kewenangan audit kepabeanan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

74. Di antara Pasal 86 dan Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 86A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 86A**

Apabila dalam pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis barang, orang wajib membayar bea masuk yang kurang dibayar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (5).”

75. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) diubah sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 88**

- (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini, pejabat bea dan cukai berwenang memasuki dan memeriksa bangunan atau tempat yang bukan rumah tinggal selain yang dimaksud dalam Pasal 87 dan dapat memeriksa setiap barang yang ditemukan.
- (2) Selama pemeriksaan atas bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atas permintaan pejabat bea dan cukai, pemilik atau yang menguasai bangunan atau tempat tersebut wajib menyerahkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan barang yang berada di tempat tersebut.”

76. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 90**

- (1) Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.
- (2) Sarana pengangkut yang disegel oleh penegak hukum lain atau dinas pos dikecualikan dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat bea dan cukai berdasarkan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3) berwenang untuk menghentikan pembongkaran barang dari sarana pengangkut apabila ternyata barang yang dibongkar tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Orang yang tidak melaksanakan perintah penghentian pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

77. Di antara Pasal 92 dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) bagian, yaitu Bagian Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

**“Bagian Keempat**

## Kewenangan Khusus Direktur Jenderal

### Pasal 92A

- (1) Direktur Jenderal karena jabatan atau atas permohonan dari orang yang bersangkutan dapat:
  - a. membetulkan surat penetapan tagihan kekurangan pembayaran bea masuk yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang ini; atau
  - b. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dalam hal sanksi tersebut dikenakan pada orang yang dikenai sanksi karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan, pembetulan, pengurangan, atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

78. Judul BAB XIII diubah sehingga BAB XIII berbunyi sebagai berikut:

### **“BAB XIII KEBERATAN DAN BANDING”**

79. Ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

### **“Pasal 93**

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
- (1a) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum dikeluarkan dari kawasan pabean.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

80. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 93A yang berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 93A**

- (1) Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan.
- (2) Sepanjang keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kekurangan pembayaran bea masuk, jaminan wajib diserahkan sebesar tagihan yang harus dibayar.
- (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak wajib diserahkan dalam hal barang impor belum di keluarkan dari kawasan pabean.
- (4) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar bea masuk dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan jaminan dikembalikan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
- (7) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (8) Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

81. Ketentuan Pasal 94 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6) sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 94**

- (1) Orang yang dikenai sanksi administrasi berupa denda dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan.
- (2) Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (3) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh Direktur Jenderal, jaminan dicairkan untuk membayar sanksi administrasi berupa denda yang ditetapkan, dan apabila keberatan dikabulkan, jaminan dikembalikan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal tidak memberikan keputusan, keberatan yang bersangkutan dianggap dikabulkan dan jaminan dikembalikan.
- (5) Apabila jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tunai dan pengembalian jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan dikabulkan, pemerintah memberikan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.”

82. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 95**

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

83. Pasal 96 dihapus.

84. Pasal 97 dihapus.

85. Pasal 98 dihapus.

86. Pasal 99 dihapus.

87. Pasal 100 dihapus.

88. Pasal 101 dihapus.

89. Ketentuan BAB XIII Bagian Kedua dihapus.

90. Ketentuan Pasal 102 diubah sehingga Pasal 102 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 102**

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean

atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;

- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

91. Di antara Pasal 102 dan Pasal 103 disisipkan 4 (empat) pasal, yaitu Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D yang berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 102A**

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1),

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **Pasal 102B**

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

#### **Pasal 102C**

Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

#### **Pasal 102D**

Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

92. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 103

Setiap orang yang:

- a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
- d. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

93. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 103A yang berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 103A

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

94. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 104

Setiap orang yang:

- a. mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;
- b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut Undang-Undang ini harus disimpan;
- c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan; atau

- d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut Undang-Undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

95. Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 105**

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

96. Pasal 106 dihapus.

97. Pasal 107 tetap dengan perubahan penjelasan pasal 107 sehingga penjelasan Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

98. Ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 108 berbunyi sebagai berikut:

#### **“Pasal 108**

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
  - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut Undang-Undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.”

99. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai berikut:

**“Pasal 109**

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- (2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.”

100. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yaitu BAB XV A sehingga berbunyi sebagai berikut:

**“BAB XV A  
PEMBINAAN PEGAWAI**

**Pasal 113A**

- (1) Sikap dan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terikat pada kode etik yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Pelanggaran terhadap kode etik oleh pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diselesaikan oleh Komisi Kode Etik.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Komisi Kode Etik diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

**Pasal 113B**

Apabila pejabat bea dan cukai dalam menghitung atau menetapkan bea masuk atau bea keluar tidak sesuai dengan Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya pungutan negara, pejabat bea dan cukai dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 113C**

- (1) Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana kepebeanaan yang menyangkut pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menteri dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan pegawai guna menemukan bukti permulaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

## **Pasal 113D**

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan berhak memperoleh premi.
- (2) Jumlah premi diberikan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari sanksi administrasi berupa denda dan/atau hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan.
- (3) Dalam hal hasil tangkapan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dilelang, besar nilai barang sebagai dasar perhitungan premi ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.”

101. Di antara Pasal 115 dan BAB XVII disisipkan 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal 115A, Pasal 115B, dan Pasal 115C yang berbunyi sebagai berikut:

## **“Pasal 115A**

- (1) Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai daerah perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas dapat diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

## **Pasal 115B**

- (1) Berdasarkan permintaan masyarakat, Direktur Jenderal memberikan informasi yang dikelolanya, kecuali informasi yang sifatnya tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri.

## **Pasal 115C**

- (1) Setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilarang memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan kepadanya oleh orang dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang ini kepada pihak lain yang tidak berhak.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal untuk membantu pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Menteri secara tertulis berwenang memerintahkan pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti dari orang kepada pejabat pemeriksa untuk keperluan pemeriksaan keuangan negara.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana, atas permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Menteri dapat memberi izin tertulis kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan bukti dan keterangan yang ada padanya kepada hakim.”

**Pasal II**

**Ketentuan Peralihan**

1. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
  - a. peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang kepabeanaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini;
  - b. urusan kepabeanaan yang pada saat berlakunya Undang-Undang ini belum dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanaan yang meringankan setiap orang.
2. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Nopember 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 15 Nopember 2006

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 93



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 62/PMK.04/2011

TENTANG

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK  
DIKUASAI,  
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI  
MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dikuasai negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 17](#)

[Tahun 2006](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. [Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010](#);
3. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007](#) tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Barang yang Dinyatakan Tidak Dikuasai yang selanjutnya disebut dengan BTB adalah:
  - a. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di dalam area pelabuhan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penimbunannya;
  - b. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Sementara yang berada di luar area pelabuhan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak penimbunannya;
  - c. barang yang tidak dikeluarkan dari Tempat Penimbunan Berikat yang telah dicabut izinnnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pencabutan izin; atau
  - d. barang yang dikirim melalui Pos:
    - 1) yang ditolak oleh si alamat atau orang yang dituju dan tidak dapat dikirim kembali kepada pengirim di luar Daerah Pabean;
    - 2) dengan tujuan luar Daerah Pabean yang diterima kembali karena ditolak atau tidak dapat disampaikan kepada alamat yang dituju dan tidak diselesaikan oleh pengirim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dari Kantor Pos.
3. Barang yang Dikuasai Negara yang selanjutnya disebut dengan BDN adalah:
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar

- dalam Pemberitahuan Pabean;
- b. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - c. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal.
4. Barang yang Menjadi Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BMN adalah:
- a. BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau diimpor, kecuali terhadap barang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
  - c. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
  - d. barang dan/ atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat lain yang berfungsi sebagai Tempat Penimbunan Pabean;
  - e. BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor; atau
  - f. barang dan/ atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk negara.
5. Buku Catatan Pabean adalah buku, formulir, atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan Pemberitahuan Pabean yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
6. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat dengan TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
7. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat dengan TPB adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/ atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
8. Tempat Penimbunan Pabean yang selanjutnya disingkat dengan

TPP adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

9. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
10. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/ fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/ teknik tertentu untuk memperoleh nilai barang milik negara.
11. Harga Terendah adalah harga serendah-rendahnya yang harus dicapai dalam pelelangan umum.
12. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang.
13. Hibah adalah pengalihan kepemilikan BTD, BDN dan/ atau BMN dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
14. Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
17. Kantor Pabean adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
18. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
19. Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/ atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

### BAB II

#### BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

##### Pasal 2

- (1) Penetapan BTD dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan mencantumkan dalam daftar mengenai BTD.
- (2) Barang yang telah ditetapkan sebagai BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BTD.

- (3) BTD yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai memberitahukan secara tertulis kepada pemilik barang untuk segera menyelesaikan kewajiban pabean yang terkait dengan BTD, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.

### Pasal 3

- (1) BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang:
  - a. busuk, segera dimusnahkan;
  - b. karena sifatnya:
    - 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar;
    - 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang;
    - 3) berbahaya; atau
    - 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi,segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- (2) BTD yang merupakan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dinyatakan sebagai BMN, kecuali terhadap barang tersebut penyelesaiannya ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) BTD yang merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor atau diekspor, diberikan kesempatan untuk diselesaikan oleh pemiliknya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (2) BTD yang tidak diselesaikan kewajibannya setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, selain barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
- (3) BTD yang telah ditetapkan untuk dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diadministrasikan dalam rencana pelelangan barang.
- (4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sebelum dilakukan pelelangan

pertama, dapat:

- a. diimpor untuk dipakai setelah bea masuk dan biaya lainnya yang terutang dilunasi;
- b. diekspor kembali setelah biaya yang terutang dilunasi;
- c. dibatalkan ekspornya setelah biaya yang terutang dilunasi;
- d. diekspor setelah biaya yang terutang dilunasi; atau
- e. dikeluarkan dengan tujuan TPB setelah biaya yang terutang dilunasi.

## BAB III BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

### Pasal 5

- (1) Penetapan BDN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BDN.
- (2) Barang yang telah ditetapkan sebagai BDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibukukan dalam Buku Catatan Pabean mengenai BDN.
- (3) BDN yang telah dibukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dan dipungut sewa gudang.

### Pasal 6

- (1) BDN berupa:
  - a. barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam Pemberitahuan Pabean; atau
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai, yang telah mendapatkan penetapan, diberitahukan secara tertulis oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada pemilik barang tersebut dengan disertai alasannya.
- (2) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, diumumkan melalui papan pengumuman atau media massa, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Pejabat Bea dan Cukai sejak disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP.
- (3) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai BMN.

### Pasal 7

- (1) BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang:

- a. busuk, segera dimusnahkan;
  - b. karena sifatnya:
    - 1) tidak tahan lama, antara lain barang yang cepat menyusut, cepat busuk, misalnya buah segar dan sayur segar;
    - 2) merusak, antara lain asam sulfat dan belerang;
    - 3) berbahaya, antara lain barang yang mudah meledak; atau
    - 4) pengurusannya memerlukan biaya tinggi, antara lain barang yang membutuhkan penanganan atau perawatan khusus,segera dilelang dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya, sepanjang bukan merupakan barang yang dilarang atau dibatasi.
- (2) BDN yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar, ditetapkan menjadi BMN, kecuali terhadap barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

### Pasal 8

- (1) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang bukan merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dalam hal:
  - a. telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang; dan
  - b. telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor.
- (2) BDN berupa barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai yang merupakan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, dapat diserahkan kembali kepada pemiliknya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyimpanan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP dalam hal:
  - a. telah dilunasi bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang;
  - b. telah menyerahkan dokumen atau keterangan yang diperlukan sehubungan dengan larangan atau pembatasan impor;
  - c. telah menyerahkan uang pengganti yang besarnya tidak melebihi harga barang; dan
  - d. barang tersebut secara fisik tidak diperlukan untuk bukti di pengadilan.

### Pasal 9

- (1) BDN berupa:
  - a. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai; atau
  - b. barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di Kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang oleh Kepala Kantor Pabean.
- (2) Ketentuan mengenai penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (2).
- (3) BDN yang ditetapkan penyelesaiannya dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadministrasikan dalam rencana pevelangan barang.
- (4) Penyelesaian dengan cara dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pevelangan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB IV BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

### Pasal 10

- (1) Penetapan BMN dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di TPP atau tempat lain yang berfungsi sebagai TPP, dan dibukukan ke dalam Buku Catatan Pabean mengenai BMN.
- (3) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan kepada Menteri daftar mengenai BMN beserta usulan penyelesaian BMN untuk dilelang, dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status peruntukannya.
- (4) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan peruntukan BMN dengan memperhatikan usulan penyelesaian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) BMN yang telah ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kekayaan negara dan dicatat dalam laporan keuangan sebagai aset negara.

### Pasal 11

- (1) Dalam rangka penetapan peruntukan terhadap BMN, dilakukan Penilaian terhadap BMN.
- (2) Penilaian terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat melibatkan instansi terkait atau penilai independen.

- (3) Penilaian terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar berdasarkan dokumen kepabeanan/dokumen pelengkap pabean, harga pasar atau sumber informasi harga lainnya, dengan mempertimbangkan kondisi barang pada saat Penilaian.

### BAB V

#### PELELANGAN, PENGHIBAHAN, DAN PEMUSNAHAN

#### BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI

#### DAN BARANG YANG DIKUASAI NEGARA

##### Pasal 12

- (1) Harga Terendah untuk BTD dan BDN yang akan dilelang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor;
  - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
  - c. sewa gudang di TPP; dan
  - d. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP.
- (2) Untuk menghitung bea masuk, cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Kantor Pabean menetapkan nilai pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada Kantor Pabean yang bersangkutan.
- (3) Penetapan Harga Terendah untuk barang yang akan dilelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean.

##### Pasal 13

- (1) Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Apabila pada waktu pelelangan ulang Harga Terendah lelang tidak tercapai, Kepala Kantor Pabean dapat mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan pemusnahan barang, diserahkan status penggunaannya kepada instansi pemerintah, atau dihibahkan.
- (3) Terhadap barang yang peruntukannya diserahkan status penggunaannya kepada instansi pemerintah, Direktur Jenderal menyampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut sewa gudang TPS, dan TPP serta biaya lain yang timbul akibat dari pengelolaan.

### Pasal 14

- (1) Hasil pelelangan BTD dan BDN setelah dikurangi dengan bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, sewa gudang, serta biaya-biaya yang dikeluarkan, sisanya disediakan untuk pemiliknya.
- (2) Sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemiliknya atau diumumkan melalui papan pengumuman oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelelangan.
- (3) Sisa uang hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik negara, apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diambil oleh pemiliknya.

### Pasal 15

Jumlah penerimaan negara yang berasal dari Lelang BTD dan BDN berupa bea masuk, cukai, Pajak Dalam Rangka Impor, disetor seluruhnya ke kas negara.

### Pasal 16

Pelaksanaan Pemusnahan BTD dan BDN yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dituangkan dalam berita acara Pemusnahan.

### Pasal 17

Pelaksanaan Hibah BTD dan BDN yang telah ditetapkan untuk dihibahkan, dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang Hibah.

## BAB VI

### PERUNTUKAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

### Pasal 18

BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diusulkan untuk:

- a. dilelang;
- b. ditetapkan status penggunaannya, untuk:
  1. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah; atau
  2. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;

- c. dimusnahkan, dalam hal:
  - 1. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dihibahkan; atau
  - 2. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. dihibahkan, untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara daerah; atau
- e. dihapuskan, dalam hal barang yang menjadi milik negara susut, hilang, atau keadaan lainnya.

### Pasal 19

- (1) Penetapan Harga Terendah BMN yang akan dilelang, dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean berdasarkan Penilaian dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi terkait, atau penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Harga Terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. harga barang sesuai dengan hasil Penilaian BMN dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, instansi terkait atau penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
  - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
  - c. sewa gudang di TPP;
  - d. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP; dan
  - e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan lelang BMN.
- (3) Harga Terendah yang digunakan pada saat pelelangan adalah harga yang telah mendapat persetujuan peruntukan BMN untuk dilelang dari Menteri.
- (4) Dalam hal BMN yang dilelang merupakan Barang Larangan atau Pembatasan impor, peserta Lelang wajib memenuhi persyaratan impor dari instansi teknis terkait.

### Pasal 20

- (1) Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai Harga Terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan pelelangan kedua.
- (2) Apabila pada waktu pelelangan kedua Harga Terendah Lelang tidak tercapai, Kepala Kantor Pabean dapat mengusulkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan dilelang kembali dihibahkan, dimusnahkan, dihapuskan, dan/atau ditetapkan status penggunaannya.
- (3) Dalam hal Kepala Kantor Pabean mengusulkan dilakukan pelelangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Penilaian kembali terhadap BMN.
- (4) Penilaian kembali terhadap BMN sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dapat melibatkan instansi terkait atau penilai independen.

## Pasal 21

- (1) Harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat Lelang merupakan harga Lelang.
- (2) Harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. harga BMN;
  - b. sewa gudang di TPS untuk paling lama 2 (dua) bulan;
  - c. sewa gudang di TPP;
  - d. biaya pencacahan dan penimbunan di TPP; dan
  - e. biaya lain yang dipergunakan untuk keperluan Lelang BMN.
- (3) Jumlah penerimaan negara yang berasal dari lelang BMN sesuai harga Lelang BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disetor seluruhnya ke kas negara.
- (4) Hasil Lelang yang merupakan bagian dari harga Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, disediakan untuk yang berhak.

## Pasal 22

- (1) BMN yang telah ditetapkan peruntukannya oleh Menteri dan telah dilaksanakan, diselesaikan administrasinya dengan menutup pos Buku Catatan Pabean mengenai BMN.
- (2) Kepala Kantor Pabean menyampaikan laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN kepada Direktur Jenderal, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Juni disampaikan paling lama minggu pertama bulan Juli;
  - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun sebelumnya disampaikan paling lama minggu pertama bulan Januari.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

## BAB VII

### PENYIMPANAN BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK

### DIKUASAI, BARANG DIKUASAI NEGARA DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

## Pasal 23

- (1) Kepada Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk bertanggung

Jawab atas pengelolaan, pengadministrasian, dan penyimpanan BTD, BDN, dan BMN.

- (2) Penyimpanan BTD, BDN dan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam TPP atau tempat lain, yang berfungsi sebagai TPP dengan memperhatikan kondisi dan sifat barang.
- (3) TPP dan tempat lain yang berfungsi sebagai TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri.

### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Biaya yang timbul dalam rangka penanganan BTD, BDN, dan BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, dibebankan kepada anggaran Kementerian Keuangan.

##### Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. tata cara pemusnahan BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a;
- b. Lelang BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- c. jangka waktu penyelesaian BTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2);
- d. tata cara dan jangka waktu penyelesaian BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- e. administrasi Pemusnahan BTD dan BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- f. administrasi Hibah BTD dan BDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. unsur-unsur biaya yang dibutuhkan untuk menentukan harga terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); dan
- h. tata cara penyelesaian bagian dari hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4),

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

##### Pasal 26

Tata cara pelelangan, pemusnahan, penghibahan, penghapusan, dan penetapan status penggunaan BMN, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan di bidang pengelolaan barang yang menjadi milik negara.

##### Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006](#) tentang Barang Yang

Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008](#), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2011  
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W.  
MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 175



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 161/PMK.04/2007

TENTANG

PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR  
BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATAHAN

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan [Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006](#)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996](#) tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3626);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG  
PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG  
LARANGAN DAN/ ATAU PEMBATAHAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Barang larangan dan/atau pembatasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam dan dari daerah pabean.
2. Instansi teknis adalah departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen tingkat pusat yang berwenang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan barang impor atau ekspor.
3. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## Pasal 2

- (1) Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri.
- (2) Atas penyampaian peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal untuk dilaksanakan sejak tanggal yang ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan pengawasan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdapat perbedaan penafsiran, dalam rangka pemenuhan kewajiban kepabeanan, kepala kantor pabean melakukan penegahan terhadap barang impor atau ekspor dimaksud dan/atau sarana pengangkutnya.
- (2) Setelah melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala kantor pabean meminta penjelasan kepada :
  - a. Instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan melalui Direktur Jenderal; dan/atau
  - b. Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai identifikasi jenis barang impor atau ekspor dimaksud.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk penyelesaian kewajiban kepabeanan lebih lanjut.

Pasal 4


Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 39/PMK.04/2014**

TENTANG

**TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG  
LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau Yang Dikuasai Negara;
- b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanaan Dan Cukai, ketentuan penyelesaian terhadap barang yang menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang Dikuasai Negara;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012](#) tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks

# Digital Repository Universitas Jember

Kepabeanan Dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN BARANG KENA CUKAI DAN BARANG-BARANG LAIN YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA ATAU YANG DIKUASAI NEGARA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Barang-Barang Lain adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan barang kena cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai.
4. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang-barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
5. Pelanggar Tidak Dikenal adalah orang yang tidak diketahui yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan cukai, baik ketentuan administrasi maupun ketentuan pidana.
6. Pemusnahan adalah kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki barang kena cukai atau Barang-Barang Lain.
7. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

## **BAB II BARANG YANG DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

## **Pasal 2**

- (1) Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dirampas untuk negara.
- (2) Barang-Barang Lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai dapat dirampas untuk negara.
- (3) Pelaksanaan perampasan barang kena cukai dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **Pasal 3**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor yang melakukan penanganan perkara tindak pidana di bidang cukai menerima penyerahan barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang dinyatakan dirampas untuk negara dari jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan.
- (2) Atas penyerahan barang kena cukai dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara serah terima.
- (3) Terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang telah diserahkan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan menjadi milik negara.

## **Pasal 4**

Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor mengadministrasikan dan menimbun barang kena cukai dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

## **BAB III**

### **BARANG YANG DIKUASAI NEGARA YANG BERASAL DARI PELANGGAR TIDAK DIKENAL**

## **Pasal 5**

- (1) Barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari Pelanggar Tidak Dikenal dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Contoh format penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 6**

Terhadap barang kena cukai dan Barang-Barang Lain yang berasal dari Pelanggar Tidak Dikenal, setelah 14 (empat belas) hari sejak dikuasai negara pelanggarnya tetap tidak diketahui, dinyatakan menjadi milik negara.

## **BAB IV**

### **BARANG KENA CUKAI YANG DIKUASAI NEGARA YANG BERASAL DARI PEMILIK YANG TIDAK DIKETAHUI**

## **Pasal 7**

- (1) Barang kena cukai yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, yang pemiliknya tidak diketahui, dinyatakan dikuasai negara dan berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Barang kena cukai yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (3) Contoh format penetapan sebagai barang yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 8**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor harus segera mengumumkan secara resmi melalui media massa atau papan pengumuman pada Kantor yang bersangkutan mengenai kewajiban bagi pemilik barang kena cukai yang dikuasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikuasai negara.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tidak menyelesaikan kewajibannya, barang kena cukai dinyatakan menjadi milik negara.

## **BAB V**

### **BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA**

## **Pasal 9**

- (1) Barang kena cukai dan Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6, serta barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan sebagai BMN.
- (2) Penetapan sebagai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor dengan menerbitkan keputusan mengenai penetapan sebagai BMN.

- (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di Tempat Penimbunan Pabean atau tempat penimbunan lain di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor membukukan BMN dalam buku catatan BMN.
- (5) Contoh format penetapan sebagai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 10**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor membuat perkiraan nilai BMN berdasarkan dokumen cukai, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
- (2) Dalam pembuatan perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan penilai internal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, instansi terkait, dan penilai eksternal.
- (3) Perkiraan nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyampaian permohonan peruntukan BMN.

### **Pasal 11**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyampaikan data barang milik negara dan permohonan peruntukan BMN kepada:
  - a. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan tidak melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan melebihi Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), atau;
  - c. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dalam hal perkiraan nilai BMN dalam permohonan melebihi Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Penyampaian data BMN dan permohonan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan fotokopi:
  - a. keputusan mengenai penetapan BMN;
  - b. berita acara pencacahan barang;
  - c. surat kesediaan dari kementerian/lembaga yang diusulkan sebagai Pengguna Barang, yang ditandatangani oleh sekretaris jenderal/sekretaris lembaga dari kementerian/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan penetapan status penggunaan; dan
  - d. surat kesediaan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, atau lembaga kemanusiaan, yang

## Digital Repository Universitas Jember

akan menerima Hibah, yang ditandatangani oleh sekretaris daerah/ketua pengurus lembaga dari pemerintah daerah/lembaga bersangkutan, dalam hal BMN diusulkan untuk dilakukan Hibah.

- (3) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan peruntukan barang milik negara dengan memperhatikan usulan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor.

### **Pasal 12**

- (1) Peruntukan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. terhadap BMN yang merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Cukai harus dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai;
  - b. terhadap barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Undang Cukai dan Barang-Barang Lain, penetapan peruntukan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor.
  - c. terhadap Barang-Barang Lain berupa:
    1. barang yang telah busuk, penyelesaiannya dilakukan dengan cara dimusnahkan;
    2. barang yang cepat busuk, lekas rusak, berbau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan dan/atau lingkungan atau berbahaya, penyelesaiannya dilakukan dengan cara dimusnahkan;
    3. barang lain selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, penetapan peruntukan lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan usulan Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor.
- (2) Atas pemusnahan barang kena cukai dan/atau Barang-Barang Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara pemusnahan.

### **Pasal 13**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap BMN sesuai surat atau keputusan persetujuan peruntukan BMN yang diterbitkan oleh:
  - a. Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri; atau
  - b. Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara atas nama Menteri; atau
  - c. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas nama

Menteri.

- (2) BMN yang telah ditetapkan peruntukannya oleh Menteri dan telah dilaksanakan, diselesaikan administrasinya dengan menghapus dari buku catatan BMN.

## **Pasal 14**

- (1) Direktur Penindakan dan Penyidikan, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor menyampaikan laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN, dengan ketentuan:
  - a. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni disampaikan paling lama pada tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan;
  - b. laporan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember disampaikan paling lama pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
  - c. Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menyampaikan laporan mengenai pencatatan BMN dan penyelesaian administrasi BMN kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

## **Pasal 15**

Tata cara pelelangan, pemusnahan, penghibahan, penetapan status penggunaan, dan penghapusan BMN, mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan di bidang pengelolaan BMN.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 16**

Penyelesaian barang kena cukai dan/atau Barang-Barang Lain yang dirampas untuk negara atau yang dikuasai negara yang berasal dari impor dilakukan berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Usulan peruntukan BMN yang telah disampaikan oleh Kantor Pabean kepada Direktur Jenderal sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, namun belum disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, dikembalikan kepada Kantor Pabean untuk diajukan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Persetujuan peruntukan BMN yang telah diberikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap sah dan berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010](#) tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara Atau Yang dikuasai Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 236

[Lampiran.....](#)

